

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa
dan Bernegara di Indonesia

Dr. Drs. Ismail, M.Si
Dra. Sri Hartati, M.Si

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72:
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002**

Tentang Hak Cipta:

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh tahun dengan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

(Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di
Indonesia)

CV. PENERBIT QIARA MEDIA

365 hlm: 14,5 x 21 cm

Copyright @2020 Ismail, Sri Hartati

ISBN: 978-623-7365-61-7

Penerbit IKAPI No. 237/JTI/2019

Penulis:

Dr. Drs. Ismail, M.Si

Dra. Sri Hartati, M. Si

Editor: Namira Arsalan

Layout: Nur Fahmi Hariyanto

Desainer Sampul: Nur Fahmi Hariyanto

Gambar diperoleh dari www.google.com

Cetakan Pertama, 2020

Diterbitkan oleh:

CV. Penerbit Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur

Email: qiaramediapartner@gmail.com

Web: qiaramedia.wordpress.com

Blog: qiaramediapartner.blogspot.com

Instagram: [qiara_media](https://www.instagram.com/qiara_media)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis penerbit.

Dicetak Oleh CV. Penerbit Qiara Media

Isi diluar tanggung Jawab Percetakan

DAFTAR ISI

BAB I URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA PERGURUAN TINGGI	1
A. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pencerdasan Kehidupan Bangsa.....	2
B. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.....	8
C. Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan	14
D. Esensi dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Masa Depan	16
E. Rangkuman	21
F. Latihan	22
BAB II IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI DETERMINAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA	24
A. Konsep dan Urgensi Identitas Nasional.....	25
B. Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Identitas Nasional Indonesia	32
C. Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional Indonesia .	37
D. Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Indonesia	40
E. Rangkuman	42
F. Latihan	44
BAB III INTEGRASI NASIONAL DALAM RANGKA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	45
A. Konsep Urgensi Integrasi Nasional	46
1. Makna Integrasi Nasional	46
2. Jenis Integrasi Nasional.....	48
3. Pentingnya Integrasi Nasional.....	50
4. Integrasi Versus Disintegrasi.....	53
B. Historis, Sosiologis, Politik tentang Integrasi Nasional...	54

1.	Perkembangan Sejarah Integrasi di Indonesia.....	54
2.	Pengembangan Integrasi Indonesia.....	58
C.	Dinamika dan Tantangan Integrasi Nasional	60
1.	Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia.....	60
2.	Tantangan Dalam Membangun Integrasi.....	63
D.	Rangkuman	66
E.	Latihan.....	67

BAB IV KONSTITUSI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA..... 69

A.	Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara.....	71
B.	Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia	76
C.	Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia.....	78
D.	Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia.....	86
E.	Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia	93
F.	Rangkuman tentang Konstitusi dalam kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia.....	100
G.	Latihan	102

BAB V DEMOKRASI, PANCASILA DAN UUD 1945 103

A.	Konsep dan Urgensi Demokrasi dalam Perspektif Pancasila	104
B.	Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila	113
C.	Dinamika dan Tantangan Demokrasi Yang Bersumber dari Pancasila	122
D.	Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila.....	135
E.	Rangkuman Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila.....	145

F. Latihan	148
BAB VI HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF UUD 1945.	149
A. Konsep Hak, HAM, dan Kewajiban Etis dan Hukum dalam Menghargai HAM.....	150
B. Sejarah HAM: Ajaran Agama, Magna Charta, Pendapat Filsuf, US Declaration of Independence 1776, Declaration des Droits de l'homme et du citoyen 1789, HAM PBB.	156
C. Periodisasi HAM PBB: Hak Sipil dan Politik; Hak Ekonomi, Social, Budaya; Hak Rakyat (People Rights).....	166
D. Klasifikasi HAM: Derogable dan Non derogable rights; Hak asasi: negatif /liberal, aktif/ demokrasi, positif, dan sosial.....	174
E. HAM dan Wajib Asasi Perspektif UUD 1945.....	181
F. Latihan	185
BAB VII PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN.....	186
A. Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan	187
B. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia.....	196
C. Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia.....	209
D. Esensi dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia	211
E. Rangkuman Penegakan Hukum yang Berkeadilan	213
F. Latihan	214
BAB VIII WAWASAN NUSANTARA DAN PERGAULAN DUNIA INTERNASIONAL	215
A. Konsep dan Urgensi Wawasan Nusantara	216
B. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Wawasan Nusantara.....	219

C. Dinamika dan Tantangan Wawasan Nusantara.....	226
D. Esensi dan Urgensi Wawasan Nusantara	232
E. Globalisasi dan Pergaulan Dunia Internasional	238
F. Rangkuman Tentang Wawasan Nusantara.....	240
G. Latihan.....	241
BAB IX KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA	243
A. Konsep dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara	245
B. Sumber Historis, Sosiologis, Politik, tentang Ketahanan Nasional dan Bela Negara	255
C. Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara	261
D. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara.....	266
E. Rangkuman Ketahanan Nasional dan Bela Negara.....	278
F. Latihan.....	279
BAB X HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA WARGA.....	284
A. Konsep dan Urgensi Keseimbangan Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara	284
B. Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia	291
C. Dinamika dan Tantangan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara	298
D. Urgensi Keselarasan Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara.....	306
E. Rangkuman	316
F. Latihan.....	317
BAB XI ANALISIS GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGIS SERTA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA	218

A. Konsep Geopolitik, Geostrategis dan Otonomi Daerah Indonesia	319
B. Sumber Historis, Sosiologis, Politik Geopolitik, Geostrategis dan Otonomi Daerah di Indonesia.....	330
C. Dinamika dan Tantangan Geopolitik, Geostrategis dan Otonomi Daerah di Indonesia	342
D. Rangkuman Esensi Geopolitik, Geostrategis dan Otonomi Daerah di Indonesia	350
E. Latihan	352
DAFTAR PUSTAKA	353

BAB I

URGENSI PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN PADA PERGURUAN

TINGGI

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban seorang warga negara, sehingga segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan. Karena nilai pentingnya, pendidikan ini telah diterapkan sejak dini di setiap arena pendidikan dari paling awal hingga perguruan tinggi, sehingga para penerus bangsa menjadi kompeten dan siap menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran akan negara, sikap dan perilaku yang mencintai tanah air dan membangun budaya bangsa, wawasan tentang negara kepulauan, dan ketahanan nasional dalam penerus bangsa masa depan yang sedang dan sedang belajar dan akan menguasai pengetahuan ilmiah dan teknologi serta seni. Selain itu pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia yang berbudi luhur, kepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.

Pada pembahasan pertama ini, anda akan membahas tentang Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi. Pembahasan ini akan dibagi menjadi empat pokok pembahasan, yaitu: urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa; sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia; dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan; esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.
4. Mahasiswa dapat memahami esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan.

A. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pencerdasan Kehidupan Bangsa

Pencapaian cita-cita nasional harus didukung oleh kemampuan penduduk Indonesia yang profesional dan berkualitas

moral kebangsaan yang mewujudkan dalam sikap dan perilaku cinta tanah air dan yakin akan perjuangan menuju cita-cita nasional. "*Dwi warna purwa, cendekia wasana*" demikian Ki Hajar Dewantara mencerminkan kehendak untuk membangun manusia Indonesia yang memiliki sikap perilaku moral kebangsaan yang cinta tanah air, sadar akan hak, kewajiban serta profesional. Sikap ini dapat menjadi pengarah, penjamin upaya pembangunan agar tetap berada dalam rel yang benar, yakni rel kebangsaan Indonesia. Sikap perilaku warga negara yang cinta tanah air dan sadar hak dan kewajiban, salah satunya upaya dalam pendidikan kewarganegaraan yang merupakan bagian integral supaya membangun SDM (Rahayu, 2007:2).

Mengapa pendidikan kewarganegaraan penting dalam pengembangan kemampuan bagi sarjana atau profesional? Pernahkah anda memikirkan atau memimpikan menjadi seorang sarjana atau profesional? Seperti apa sosok sarjana atau profesional itu? Sebelum menjawab semua pertanyaan itu, anda terlebih dahulu perlu mengetahui apa itu sarjana dan profesional serta pengertian kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelajaran ilmiah. Lulusan program sarjana

diharapkan akan menjadi intelektual dan atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Perlu anda ketahui bahwa apapun kedudukannya, sarjana ayau profesional, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka anda berstatus warga negara.

Apakah warga negara dan siapa sajakah warga negara Indonesia itu? Kata warga negara berasal dari bahasa Inggris, citizen, yang memiliki arti warga negara atau dapat diartikan sesama penduduk dan orang setanah air. Secara umum, pengertian warga negara adalah semua penduduk di suatu negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, serta memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warga negara di negara tersebut. Pada dasarnya seorang warga negara suatu negara tidak selalu menjadi penduduk negara tersebut. Secara hukum menurut Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 26 Ayat 1 tentang Kewarganegaraan, pengertian warga negara Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu :

1. Warga negara asli (pribumi), yaitu penduduk asli suatu negara. Misalnya di Indonesia, suku Jawa, Batak, Papua, Bugis, Minang, Dayak, dan etnis keturunan yang sejak lahir merupakan warga negara Indonesia.
2. Warga negara Keturunan (*vreemdeling*), yaitu suku bangsa keturunan yang bukan asli Indonesia, misalnya bangsa Eropa, Arab, India, Tiongkok, dan lainnya yang disahkan secara undang-undang menjadi warga negara Indonesia.

Apakah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan itu? Kata kewarganegaraan dalam bahasa *latin* disebut *civicus*. Kata *civicus* diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata *civic* yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata *civic* menghasilkan dua kata *civics* yang memiliki arti ilmu kewarganegaraan dan *civic education*, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Pelajaran kewarganegaraan telah dikenal di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda dengan nama *Burgerkunde*. Sedangkan secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundang berikut ini adalah "*Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. (Undang-Undang RI No.12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2) Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. (Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003, Penjelasan Pasal 37)*".

Secara paradigma, dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan kewarganegaraan memiliki tiga komponen, yaitu (a) studi ilmiah tentang pendidikan ilmu kewarganegaraan; (b) program kurikuler PKn; dan (c) gerakan sosial-budaya kewarganegaraan, yang secara koheren berangkat dari esensi dan mengarah pada upaya untuk mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan, nilai-nilai dan sikap kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan. Ketika dilihat secara filosofis, sosial-politik dan psikopedagogis, pendidikan kewarganegaraan memegang misi suci (*mission sacre*) untuk pembentukan karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat untuk mendidik kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Winataputra) dan Budimansyah, 2007: 156).

Bagaimana pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli? Menurut Soedijarto, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan politik yang bertujuan demi membantu peserta didik agar menjadi seorang warga negara yang memiliki pengetahuan politik secara dewasa serta mampu berpartisipasi dalam membangun system politik yang demokratis. Sedangkan pengertian lainnya menurut Soemantri (2001:154) mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah usaha yang dilakukan guna memberikan siswa sebuah pengetahuan serta kemampuan mengenai hubungan mendasar

antara warga negara dengan negara dan juga pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bentuk-bentuk usaha pembelaan negara sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945 dan juga Pancasila.

Pada dasarnya tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa. Dalam konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan itu berisi antara lain mengenai pluralisme yakni sifat menghargai keagamaan, pembelajaran kolaboratif, dan kreatifitas. Pendidikan itu mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kerangka identitas nasional. Dengan ini, sesungguhnya pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting untuk diajarkan kepada anak didik bangsa kita sendiri. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanyaharus diajarkan tetapi juga harus dilaksanakan, karenapendidikan kewarganegaraan juga membawa ajaran dari Pancasila yang juga harus kita amalkan baik perbuatan atau segala macamnya.

B. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Bangsa Indonesia telah mengalami berbagai tantangan untuk menjadi sebuah negara yang diakui oleh dunia. Kolonialisme yang menyebabkan bangsa Indonesia, yang mendiami wilayah nusantara menjadi bodoh, hina, dan miskin. Di balik itu, penjajahan juga telah menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia tentang demokrasi, ilmu dan teknologi, serta ekonomi.

Identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa Kebangkitan Nasional (Budi Utomo). Keberhasilan Gerakan ini, memunculkan sikap pemuda Indonesia yang gagah berani dan dengan tegas mengikrarkan Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928). Sumpah Pemuda mencerminkan wawasan geografi (tanah air), wawasan kebangsaan (bangsa), wawasan budaya (bahasa) yang hakikatnya adalah awal tumbuhnya wawasan kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik didalam negeri maupun diluar negeri tumbuh bagaikan jamur dimusim

hujan. Organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Keberanian pemuda Indonesia berjuang yang tak kenal lelah dan penuh semangat ini akhirnya membawa bangsa Indonesia pada kemerdekaan bangsanya, sebagai penentu eksistensi bangsa Indonesia yang mengikrarkan dan memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajah belum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu, dari periode pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia sudah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Meskipun perjuangan mencapai kemerdekaan telah selesai namun, tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belum selesai.

Professor Nina Lubis (2008), seorang sejarawan mengatakan "*... dahulu, musuh itu jelas: penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan, kemanusiaan, yang sama bagi warga negara, kini musuh bukan dari luar, tetapi dari dalam negeri sendiri: korupsi yang merajarela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi,*

penyalanggunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap-menyuap,dll”. Dari pernyataan tersebut tampak bahwa proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara-bangsa, mencapai tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri negara bangsa belumlah selesai, bahkan masih Panjang. Oleh karena itu, diperlukan adanya proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air.

Secara sosiologis, bangsa Indonesia memiliki budaya yang beragam dan multikultur berdasarkan etnis dan bahasa. Masyarakat Indonesia mengakui dan menghargai litas budaya, betapa pun kecilnya. Perbedaan ini harus dipandang sebagai potensi kekuatan bangsa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keragaman ini diikat dalam norma dan aturan untuk menjaga harmoni kehidupan untuk mewujudkan kesadaran moral dan hukum.

Arus informasi yang berdampak pada goyahnya jati diri bangsa, diperlukan komitmen kebangsaan untuk mewujudkan cinta tanah air, kesadaran bela negara, persatuan nasional dalam suasana saling menghargai keberagaman. Persatuan dan keberagaman budaya, adat istiadat, tradisi harus dibina dan ditingkatkan secara demokratis, terpola dan terus menerus.

Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum

sejak tahun 1957. Menurut Somantri (1972) menjabarkan bahwa pada masa orde lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan (1957), civics (1962), dan pendidikan kewarganegaraan negara (1968). Pada masa awal orde lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKn membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam Civics (1961) lebih banyak membahas tentang sejarah Kebangkitan Nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk "nation and character building" bangsa Indonesia.

Pada awal pemerintahan orde baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan kurikulum 1968. Didalam kurikulum tersebut tercantum mata pelajaran kewarganegaraan negara. Dalam mata pelajaran tersebut materi maupun metode yang bersifat indoktrinatif dihilangkan dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila, sebagaimana tertera dalam Kurikulum Sekolah Dasar (SD) 1968. Dalam kurikulum tersebut pendidikan kewarganegaraan negara mencakup sejarah Indonesia, ilmu bumi, dan pengetahuan kewarganegaraan, diberikan selama masa pendidikan enam tahun. Sedangkan dalam kurikulum Sekolah Menengah 1968 untuk jenjang SMA pendidikan kewarganegaraan negara mencakup Pancasila dan UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPRS 1966 dan selanjutnya, pengetahuan umum tentang PBB. Dalam kurikulum 1968, mata pelajaran PKn merupakan mata

pelajaran wajib untuk SMA. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan kolerasi, yang artinya mata pelajaran PKn dikolerasikan dengan mata pelajaran lain seperti sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia, HAM, dan ekonomi.

Selanjutnya, kurikulum berubah menjadi Kurikulum Sekolah Tahun 1975. Nama mata pelajaran pun berubah menjadi pendidikan Moral Pancasila dengan kajian materi secara khusus menyangkut Pancasila dan UUD 1945 yang dipisahkan dari mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Hal-hal yang menyangkut Pancasila dan UUD 1945 berdiri sendiri dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP), sedangkan gabungan mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi menjadi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Pada masa pemerintahan orde baru, mata pelajaran PMP bertujuan untuk membentuk manusia pancasilais. Tujuan ini bukan hanya tanggung jawab mata pelajaran PMP semata. Sesuai dengan ketetapan MPR Pemerintah telah menyatakan bahwa P4 bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia pancasilais. Pada saat itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) telah mengeluarkan Penjelasan Ringkas tentang Pendidikan Moral Pancasila (Depdikbud, 1982), dan mengemukakan beberapa hal penting. *"Pendidikan Moral Pancasila (PMP) secara konstusional dikenal dengan adanya TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan ketetapan MPR No. II/MPR/1978*

tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Dengan adanya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), maka materi PMP didasarkan pada isi P4 tersebut. Oleh karena itu, TAP MPR No. II/MPR/1978 merupakan penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Selanjutnya TAP MPR No. II/MPR/1978 dijadikan sumber, tempat berpijak, isi, dan evaluasi PMP. Dengan demikian, hakikat PMP tiada lain adalah pelaksanaan P4 melalui jalur pendidikan formal. Di samping pelaksanaan PMP di sekolah-sekolah, di dalam masyarakat umum giat diadakan usaha pemasyarakatan P4 lewat berbagai penataran. "... dalam rangka menyesuaikan Kurikulum 1975 dengan P4 dan GBHN 1978, ... mengusahakan adanya buku pegangan bagi murid dan guru Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) ... usaha itu yang telah menghasilkan Buku Paket PMP..."

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa P4 merupakan sumber dan tempat berpijak, baik isi maupun cara evaluasi mata pelajaran PMP melalui pembakuan kurikulum 1975; melalui buku paket PMP untuk semua jenjang pendidikan disekolah maka Buku Pedoman Pendidikan Kewarganegaraan Negara yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics) dinyatakan tidak berlaku lagi; P4 tidak hanya diberlakukan untuk

sekolah-sekolah tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya melalui berbagai perantara P4.

Sesuai dengan perkembangan iptek dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, kurikulum sekolah mengalami perubahan menjadi kurikulum 1994. Nama mata pelajaran PMP pun berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang terutama didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada ayat 2 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa isi kurikulum setiap jenis, alur, dan jenjang pendidikan wajib

Pasca orde baru hingga saat ini, nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kembali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat diidentifikasi dari dokumen mata pelajaran PKn (2006) menjadi mata pelajaran Pkn (2013). Jadi secara politis, PKn di Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan system ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi.

C. Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) selalu berubah setiap zaman. Dari waktu ke waktu sejak deklarasi kemerdekaan hingga hari ini. Ada dinamika dan tantangan yang selalu kita hadapi. Dinamika itu sendiri adalah sesuatu yang memiliki kekuatan /

kekuatan, selalu berkembang dan dapat beradaptasi dengan keadaan tertentu dan tantangan adalah hal-hal yang harus dilewatkan untuk mencapai suatu tujuan.

Suatu fakta bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah mengalami berbagai perubahan, termasuk tujuan, orientasi, isi materi, metode pembelajaran, dan bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan ini dapat diidentifikasi dari dokumen kurikulum yang berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan.

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan waktu dan masa depan. Sebagai contoh, tren masa depan bangsa termasuk masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia, implementasi demokrasi dan lingkungan. Sebagai warga negara muda, mahasiswa harus memahami, menyadari dan berpartisipasi dalam gejala-gejala tersebut. Pendidikan Kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara harus memperhatikan keadaan sosial. Meskipun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah dipenuhi melalui undang-undang, tetapi perkembangan masyarakat akan berjalan lebih cepat dan berubah.

Di era globalisasi, dinamika kewarganegaraan dipengaruhi oleh perkembangan IPTEK, yang ditandai oleh era globalisasi, ditandai oleh perkembangan pesat dalam teknologi informasi yang mengarah pada perubahan dalam semua situasi kehidupan, termasuk perilaku masyarakat. warga negara, terutama pelajar. Ada dua tren dalam perilaku warga, yaitu perilaku positif dan

negatif. Warga negara harus mendorong warga negara untuk dapat menggunakan pengaruh positif dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan negara bangsa. Sebagai gantinya, PKn harus mengintervensi perilaku negatif warga yang cenderung negatif. Oleh karena itu, Kurikulum Kewarganegaraan termasuk bahan, metode dan sistem evaluasi harus selalu disesuaikan dengan pengembangan IPTEK.

D. Esensi dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Masa Depan

Saat ini, mata pendidikan kewarganegaraan sering diabaikan dalam proses pembelajaran. Meskipun pendidikan kewarganegaraan masih sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk belajar di pendidikan tinggi. Untuk mempromosikan semangat nasionalis mahasiswa, pendidikan kewarganegaraan sangat berguna dan cara untuk mempromosikan perasaan cinta kepada bangsa. Cinta untuk tanah air adalah apa yang masih perlu disampaikan kepada penerus bangsa.

Selanjutnya pasca revormasi semua warga negara merasakan betapa rapuhnya nasionalisme Indonesia. Banyak anak Indonesia mengembangkan organisasi non-pemerintah, tetapi dalam kenyataannya loyalitas kepada kekuatan internasional lebih kuat atau bahkan transnasional, sehingga dukungan internasional sangat dominan. Akibatnya, masalah nasional, terutama yang

terkait dengan persatuan dan persatuan, belum diperhitungkan, dan rasa nasionalisme telah berkurang.

Semakin hari dan dunia globalisasi yang terus tumbuh, semakin sifat nasionalisme yang dimiliki orang Indonesia semakin berkurang, terutama kita mahasiswa adalah penerus bangsa masa depan. Karena sekarang ada banyak siswa yang lebih bangga menggunakan produk, hasil atau pekerjaan dari negara lain. Sangat disayangkan ketika ada orang yang malu di Indonesia, dan sebaliknya, orang ini bangga dengan produk negara lain.

Butanya pengertian kewarganegaraan adalah kenyataan pahit yang kita lihat di era reformasi saat ini. Banyak elemen dan kelompok orang mengembangkan potensi mereka, tetapi sering kali mengarah pada gerakan separatis yang mengganggu stabilitas dan kesatuan bangsa Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan adalah menjadi mata pelajaran setelah dipisahkan dari PPKn atau Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Awalnya, itu digabung menjadi satu karena isi pendidikan kewarganegaraan itu sendiri berasal dari Pancasila itu sendiri. Selain itu, itu dipecah menjadi mata pelajaran sendiri, karena pendidikan kewarganegaraan dianggap penting untuk diajarkan kepada mahasiswa, dan pendidikan kewarganegaraan menyediakan lebih banyak materi kewarganegaraan, bukan hanya dari Pancasila. Mempelajari pendidikan kewarganegaraan bagi beberapa mahasiswa seperti

mempelajari fase kedua Pancasila atau tidak berbeda secara signifikan dengan pendidikan moral Pancasila dan sejarah bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan, sebelumnya dikenal sebagai Pendidikan Kewiraan, adalah bahan kuliah untuk memahami persatuan dan kesatuan, untuk kesadaran warga negara di negara, yang mencakup filosofi Pancasila sebagai filosofi bangsa dan negara, identitas nasional, demokrasi Indonesia, negara dan konstitusi, aturan hukum, Geopolitik Indonesia, hak-hak warga negara dan tanggung jawab di negara dan negara, dan pendidikan pertahanan negara sesuai dengan keputusan Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006. Ketika mengembangkan materi perkuliahan, tentu saja juga kemampuan kepribadian dan kemampuan intelektual dikembangkan di bidang politik, hukum, masyarakat, filsafat dan budaya. Materi tersebut juga membahas masalah demokrasi, hak asasi manusia, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Materi yang dikembangkan disajikan secara obyektif dan ilmiah dan tanpa unsur pengajaran.

Mahasiswa adalah bibit unggul bangsa yang akan menjadi pemimpin dunia di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan moral dan akademik yang mendukung sosok pribadi seorang mahasiswa. Kepribadian mahasiswa akan tumbuh dari waktu ke waktu dan melalui proses peningkatan, pembekalan, penentuan dan pemutusan akhir prinsip-prinsip diri. Negara, komunitas masa depan, membutuhkan pengetahuan yang cukup untuk mendukung pembentukan negara.

Pendidikan kewarganegaraan sangat penting. Dalam konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan mencakup, antara lain, pruralisme, yaitu sikap menghargai perbedaan, pembelajaran kolaboratif, dan kreativitas. Pendidikan mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks identitas nasional. Seperti yang ditunjukkan oleh salah seorang penasihat universitas, masyarakat yang egois akan muncul tanpa pendidikan kewarganegaraan yang memadai. Tanpa menyampaikan nilai-nilai kewarganegaraan, keragaman yang ada menjadi penjara dan neraka dalam arti sumber konflik. Pendidikan memainkan peran penting dalam kurikulumnya dan terkait dengan strategi budaya.

Inti dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali dan memberdayakan mahasiswa dengan pengetahuan dasar dan keterampilan hubungan antara warga negara Indonesia yang Pancasila dan negara dan sesama warga negara. Siswa diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kepribadian yang kuat, berpikir kritis, rasional, etis, estetika dan dinamis, berpikiran terbuka, demokratis, dan beradab dengan pengetahuan dasar.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Bahasa Indonesia.

Menurut peraturan ini, semua fakultas dan jurusan dari semua universitas di Indonesia harus ditentukan.

Dengan penyempurnaan kurikulum pengembangan kepribadian, pendidikan kewarganegaraan berbasis Pancasila. Akan sangat relevan jika pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi saat ini merupakan sintesis dari "civic education", "democracy education" dan "citizenship education" berdasarkan filosofi Pancasila dan isi identitas nasional Indonesia dan isi pentingnya pendidikan Pertahanan Nasional (Mansoer, 2005). Ini didasarkan pada kenyataan di semua negara di dunia bahwa kesadaran demokrasi dan implementasinya harus selalu dikembangkan berdasarkan filosofi, identitas nasional, realitas dan pengalaman sejarah bangsa serta fondasi kemanusiaan dan peradaban bangsa. Oleh karena itu, dalam pendidikan kewarganegaraan, intelektual Indonesia diharapkan memiliki dasar kepribadian mereka sebagai warga negara yang demokratis, beragama, manusiawi, dan beradab.

Berdasarkan Kep. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 43/DIKTI/Kep./2006, visi pendidikan kewarganegaraan adalah sumber nilai dan pedoman dalam mengembangkan dan menerapkan program studi untuk membantu mahasiswa membangun kepribadian mereka sebagai penduduk Indonesia sepenuhnya.

Misi Pendidikan Kewarganegaraan dalam pendidikan tinggi bertujuan untuk membantu siswa memperkuat kepribadian mereka

sehingga mereka dapat secara konsisten menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila, perasaan bangga dan cinta air dalam penguasaan, penerapan dan pengembangan sains, teknologi, dan seni. Tanggung jawab dan moralitas.

Oleh karena itu, kompetensi yang diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah bahwa siswa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap negara, demokratis dan beradab, dan menjadi warga negara yang memiliki daya saing dan disiplin dan secara aktif membangun satu kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai pancasila.

Itulah pentingnya kursus pendidikan kewarganegaraan bahwa kita, sebagai calon penerus bangsa, harus mampu membela bangsa kita sendiri. Tidak dipengaruhi oleh budaya lain dan tidak jatuh ke hal-hal negatif. Oleh karena itu, melalui Pendidikan Kewarganegaraan, kita dapat memperdalam pengetahuan kita tentang mempertahankan negara dan mempraktikkan Pancasila. Dan untuk mengembangkan perasaan untuk nasionalisme, demokrasi, tanggung jawab, kemanusiaan dan perasaan cinta untuk ibu negara.

E. Rangkuman

1. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan politik yang bertujuan demi membantu peserta didik agar menjadi seorang warga negara yang memiliki pengetahuan politik secara dewasa

serta mampu berpartisipasi dalam membangun system politik yang demokratis.

2. Pada dasarnya tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik.
3. Secara historis, PKn di Indonesia pada awalnya diselenggarakan oleh organisasi gerakan yang bertujuan membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia yang merdeka.
4. Secara sosiologis, bangsa Indonesia memiliki budaya yang beragam dan multikultur berdasarkan etnis dan bahasa. Masyarakat Indonesia mengakui dan menghargai litas budaya, betapa pun kecilnya.
5. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957. Menurut Somantri (1972) menjabarkan bahwa pada masa orde lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan (1957), civics (1962), dan pendidikan kewarganegaraan negara (1968).
6. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah mengalami berbagai perubahan, termasuk tujuan, orientasi, isi materi, metode pembelajaran, dan bahkan sistem evaluasi.

F. Latihan

1. Mengapa pendidikan kewarganegaraan itu penting bagi mahasiswa?

2. Menurut anda, apa kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan?
3. Jelaskan tujuan yang hendak dicapai dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan itu?
4. Jelaskan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi!

BAB II

IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI DETERMINAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

Identitas nasional adalah manifestasi dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di suatu negara dan menjadi ciri khas suatu bangsa sehingga dapat berbeda dari bangsa lain. Istilah "identitas" dapat dipahami secara harfiah sebagai karakter, tanda atau identitas. Kata "nasional" berarti bangsa (nation) yang dapat diartikan sebagai negara dalam konteks modern. Karena itu, ruang lingkup identitas nasional adalah negara dalam konteks modern.

Negara merdeka dan berdaulat tentunya sudah pasti berusaha untuk memiliki identitas nasional sehingga negara tersebut dapat diakui oleh negara-bangsa lain dan dibedakan dari negara-negara lain. Identitas nasional dapat mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa. Negara-bangsa memiliki otoritas dan kehormatan sebagai bangsa yang setara dengan bangsa lain dan akan mempersatukan bangsa yang dimaksud.

Pada pembahasan Bab II ini, anda akan mempelajari tentang identitas nasional sebagai determinan pembangunan karakter bangsa. Pembahasan pada bab ini akan dibagi menjadi

empat pokok pembahasan, yaitu: konsep dan urgensi identitas nasional; sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia; dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia; esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan urgensi identitas nasional.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan sumber historis, sosiologis, dan politik identitas nasional Indonesia.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia.
4. Mahasiswa dapat memahami esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia.

A. Konsep dan Urgensi Identitas Nasional

Secara etimologis identitas nasional berasal dari dua kata "Identitas" dan "Nasional". Kata "Identitas" berasal dari kata *identity* yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan "Nasional" menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti, budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti, keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, "Identitas Nasional" adalah suatu ciri yang

dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Setiap bangsa memiliki identitasnya sendiri. Dengan memahami identitas bangsa diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa.

Identitas nasional menunjukkan karakteristik unik suatu kelompok nasional, yang membedakannya dari karakteristik kelompok nasional lainnya. Ketika Anda mendengar kata Barat, itu menunjukkan masyarakat yang individualistis, rasional, dan maju secara teknologi. Mendengar kata Jepang menggambarkan masyarakat teknologi tinggi, tetapi masih menjalankan tradisi Timur. Bagaimana dengan Indonesia? Biasanya orang asing yang datang ke Indonesia akan terkesan dengan keramahan dan kekayaan budaya kita.

Salah satu cara untuk memahami identitas suatu bangsa adalah dengan cara membandingkan bangsa satu dengan bangsa yang lain dengan cara mencari sisi-sisi umum yang ada pada bangsa itu. Pendekatan demikian dapat menghindarkan dari sikap kabalisme, yaitu penekanan yang terlampau berlebihan pada keunikan serta eksklusivitas yang esoterik, karena tidak ada satu bangsapun di dunia ini yang mutlak berbeda dengan bangsa lain (Darmaputra, 1988: 1).

Menurut Soemarno Soedarsono, Identitas Nasional (Karakter Bangsa) tersebut tampil dalam tiga fungsi, yaitu :

- a) Sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya. Bangsa yang tidak mempunyai jati diri tidak akan eksis dalam kehidupan Bangsa dan Negara.
- b) Sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa ini. Hal ini tercermin dalam kondisi bangsa pada umumnya dan kondisi ketahanan bangsa pada khususnya
- c) Sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia.
- d) Identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.

Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, karakteristik, dan keunikannya sendiri, yang sebagian besar ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional. Faktor-faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional Indonesia meliputi:

- a. Faktor objektif, yang meliputi faktor geografis-ekologis dan demografis.
- b. Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Kondisi geografis-ekologis, yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan tropis dan berada pada antarmuka komunikasi antara kawasan dunia di Asia Tenggara, juga memengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, faktor historis milik Indonesia juga mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia serta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor. Hasil interaksi berbagai faktor ini mengarah pada pembentukan masyarakat, negara dan negara-bangsa, serta identitas bangsa Indonesia, yang berkembang sebagai nasionalisme yang berkembang di Indonesia pada awal abad ke-20.

Robert de Ventos, seperti dikutip oleh Manuel Castells dalam bukunya "The Power of Identity", mengemukakan teori tentang kemunculan identitas nasional suatu negara sebagai akibat dari interaksi historis antara empat faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, faktor reaktif.

Faktor pertama meliputi etnis, wilayah, bahasa, agama dan sejenisnya. Bagi masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, bahasa, agama daerah, dan bahasa daerah, mereka adalah satu, meskipun mereka berbeda dari karakteristik masing-masing. Kesatuan ini tidak menghilangkan keanekaragaman dan ini disebut kesatuan dalam keanekaragaman.

Faktor kedua meliputi perkembangan komunikasi dan teknologi, kelahiran kekuatan modern dan perkembangan lainnya

dalam kehidupan negara. Dalam konteks ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan bangsa dan negara juga merupakan identitas nasional yang dinamis bagi suatu bangsa. Pembentukan identitas nasional yang dinamis sangat ditentukan oleh keterampilan dan prestasi rakyat Indonesia dalam pembangunan negara dan negara mereka. Dalam konteks ini, persatuan dan kesatuan nasional diperlukan, serta langkah-langkah yang sama untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia.

Faktor ketiga termasuk kodifikasi bahasa dalam tata bahasa resmi, pertumbuhan birokrasi dan penguatan sistem pendidikan nasional. Bagi masyarakat Indonesia, bahasa unsur telah menjadi bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Birokrasi dan pendidikan nasional juga telah dikembangkan dengan cara ini, meskipun mereka masih dikembangkan.

Faktor keempat termasuk penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif oleh ingatan kolektif orang. Bangsa Indonesia, yang dikendalikan selama hampir tiga setengah abad, sangat dominan dalam mewujudkan faktor keempat melalui ingatan kolektif rakyat Indonesia. Penderitaan, kesengsaraan hidup dan hasrat bersama dalam perjuangan untuk kemerdekaan adalah faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif orang. Semangat perjuangan, pengorbanan dan kebenaran dapat

menjadi identitas untuk memperkuat persatuan dan integritas bangsa dan negara Indonesia.

Keempat faktor ini pada dasarnya diperhitungkan dalam pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia, yang berkembang sebelum bangsa Indonesia merdeka dari pendudukan bangsa itu. Itulah sebabnya pembentukan identitas nasional Indonesia terkait erat dengan elemen-elemen lain, seperti elemen sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama dan geografis, yang telah dihubungkan dan dibentuk dalam proses yang panjang.

Bangsa Indonesia adalah bangsa agraris. Sebagaimana besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sistem kemasyarakatan secara umum di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem *Gemmeinschaft* (paguyuban/masyarakat sosial/bersama). Suatu sistem kekerabatan dimana masyarakat mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan kelompoknya etnisnya. Masyarakat Indonesia biasanya mempunyai kecenderungan membuat perkumpulan-perkumpulan apabila mereka berada di luar daerah. Misalnya saja masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri biasanya mereka akan membuat organisasi paguyuban Indonesia dimana mereka tinggal. Inilah ciri khas bangsa Indonesia yang bias membangun identitas nasional. Nasional dalam hal ini adalah dalam konteks bangsa (masyarakat).

Sedangkan dalam konteks bernegara, identitas nasional bangsa Indonesia tercermin pada simbol-simbol kenegaraan,

seperti bahasa nasional, bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, dan lain-lain. Kedua unsur identitas ini secara nyata tercermin dalam Pancasila. Dengan demikian Pancasila merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Hardono Hadi (2002) jati diri itu mencakup tiga unsur yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian (sikap dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia) yang mencerminkan lima nilai Pancasila. Pancasila dipahami bukan rumus atau statusnya tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati. Sebagai sikap dan perilaku maka ia dapat teramati dan dinilai seperti apakah jati diri kita sebagai bangsa. Selain itu dengan sikap dan perilaku yang ditampilkan, Pancasila sebagai jati diri bangsa akan menunjukkan identitas kita selaku bangsa Indonesia yakni ada unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan kepribadian tersebut mampu memunculkan keunikan masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat bangsa lain. Dengan demikian, Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bermakna kepribadian, identitas dan keunikan, dapat terwujud sebagai satu kesatuan.

B. Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Identitas Nasional Indonesia

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, kita terlebih dahulu akan mencermati dahulu dua jenis identitas, yakni identitas primer dan sekunder (Tilaar, 2007; Winarno, 2013). Identitas primer dinamakan juga identitas etnis yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder, sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Bangsa Indonesia yang memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa lebih dari 700 suku bangsa telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Identitas etnis yang terwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional.

Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa Kebangkitan Nasional (Bangsa). Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa.

Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis (Etische Politiek). Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional.

Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Menurut Nunus Supardi (2007) kongres kebudayaan di Indonesia pernah dilakukan sejak 1918 yang diperkirakan sebagai pengaruh dari Kongres Budi Utomo 1908 yang dipelopori oleh dr. Radjiman Widyodiningrat. Kongres ini telah memberikan semangat bagi bangsa untuk sadar dan bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati diri. Kongres Kebudayaan I diselenggarakan di Solo tanggal 5-7 Juli 1918 yang terbatas pada pengembangan budaya Jawa. Namun dampaknya telah meluas sampai pada kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Kongres bahasa Sunda diselenggarakan di Bandung tahun 1924. Kongres bahasa Indonesia I diselenggarakan tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan/atau identitas nasional.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Kongres Kebudayaan diadakan di Magelang pada 20-24 Agustus 1948 dan terakhir di Bukittinggi Sumatera Barat pada 20-22 Oktober 2003. Menurut

Tilaar (2007) kongres kebudayaan telah mampu melahirkan kepedulian terhadap unsur-unsur budaya lain. Secara historis, pengalaman kongres telah banyak memberikan inspirasi yang mengkristal akan kesadaran berbangsa yang diwujudkan dengan semakin banyak berdirinya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Pada tahun 1920-1930-an pertumbuhan partai politik di nusantara bagaikan tumbuhnya jamur di musim hujan. Berdirinya sejumlah organisasi kemasyarakatan bergerak dalam berbagai bidang, seperti bidang perdagangan, keagamaan hingga organisasi politik. Tumbuh dan berkembangnya sejumlah organisasi kemasyarakatan mengarah pada kesadaran berbangsa. Puncaknya para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan berkumpul dalam Kongres Pemuda ke2 di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda. Pada saat itulah dinyatakan identitas nasional yang lebih tegas bahwa "Bangsa Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional.

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa identitas nasional bersifat buatan, dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir kemudian bila

dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif. Jauh sebelum mereka memiliki identitas nasional, warga bangsa telah memiliki identitas primer yaitu identitas kesukubangsaan.

Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antaretnis, antarbudaya, antarbahasa, antargolongan yang terus menerus dan akhirnya menyatu berafiliasi dan memperkokoh NKRI. Apabila negara diibaratkan sebagai individu manusia, maka secara sosiologis, individu manusia Indonesia akan dengan mudah dikenali dari atribut yang melekat dalam dirinya. Atribut ini berbeda dari atribut individu manusia yang berasal dari bangsa lain. Perbedaan antarindividu manusia dapat diidentifikasi dari aspek fisik dan psikis. Aspek fisik dapat dikenali dari unsur-unsur seperti tinggi dan berat badan, bentuk wajah/muka, kulit, warna dan bentuk rambut, dan lain-lain. Sedangkan aspek psikis dapat dikenali dari unsur-unsur

seperti kebiasaan, hobi atau kesenangan, semangat, karakter atau watak, sikap, dan lain-lain.

Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi: bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan baik dalam UUD maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan pula oleh Winarno (2013) sebagai berikut: (1) Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia; (2) Bendera negara adalah Sang Merah Putih; (3) Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya; (4) Lambang negara adalah Garuda Pancasila; (5) Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika; (6) Dasar falsafah negara adalah Pancasila; (7) Konstitusi (Hukum Dasar) Negara adalah UUD NRI 1945; (8) Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; (9) Konsepsi Wawasan Nusantara; dan (10) Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Empat identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam peraturan perundangan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.

24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dasar pertimbangan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam undang-undang karena (1) bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (2) bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional Indonesia

Secara sederhana, identitas nasional Indonesia mencakup semangat kebangsaan (nasionalisme) Indonesia, negara-bangsa (nation-state) Indonesia, dasar negara Pancasila, bahasa nasional, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara 'Bhinneka Tunggal Ika', bendera negara sang saka merah putih, konstitusi negara UUD 1945, integrasi Wawasan Nusantara, serta tradisi dan kebudayaan daerah yang telah diterima secara luas

sebagai bagian integral budaya nasional setelah melalui proses tertentu yang bisa disebut sebagai 'mengindonesia', yang berarti proses untuk mewujudkan mimpi, imajinasi, dan cita-cita ideal bangsa Indonesia yang bersatu, adil, makmur, berharkat, dan bermartabat, baik ke dalam maupun ke luar dalam kancah internasional.

Karena kedudukannya yang amat penting itu, identitas nasional harus dimiliki oleh setiap bangsa. Karena tanpa identitas nasional suatu bangsa akan terombang-ambing. Namun apabila kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, identitas yang dimiliki bangsa kita seolah-olah telah terkikis dengan adanya pengaruh yang timbul dari pihak luar. Budaya-budaya barat yang masuk ke negara kita ini, rasanya begitu cepat di serap oleh lapisan masyarakat. Masyarakat lebih mudah mengambil budaya-budaya barat yang tidak sesuai dengan corak ketimuran. Yang pada dasarnya masih menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Namun kenyataannya, hal itu sering kali di abaikan. Dengan melihat kenyataan ini, terlihat jelas bahwa identitas nasional telah mulai terkikis dengan datangnya budaya-budaya barat yang memang tidak sesuai dengan budaya bangsa indonesia.

Tantangan mengembangkan identitas nasional terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka untuk menghormati keanekaragaman, mendorong demokrasi yang partisipatif, memperkuat penegakan hukum, serta memajukan solidaritas

terhadap mereka yang lemah atau korban di mana negeri Indonesia adalah ruang publik sebagai tempat kita hidup bersama. Karena kedudukannya yang amat penting itu, identitas nasional harus dimiliki oleh setiap bangsa. Karena tanpa identitas nasional suatu bangsa akan terombang-ambing.

Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya pada era reformasi bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Oleh karena itu perlu adanya pendukung dalam meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam bermasyarakat. Memahami dan mengerti nilai-nilai Pancasila sejak dini dalam kehidupan sekolah sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Kita perlu memahami secara penuh bahwa Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa sehingga kita dapat merasa berkewajiban dalam melaksanakannya.

Tantangan terkait mudahnya rasa nasionalisme dan patriotisme perlu mendapat perhatian. Bangsa Indonesia perlu mengupayakan strategi untuk mengalihkan kecintaan terhadap bangsa asing agar dapat berubah menjadi bangsa sendiri. Hal tersebut perlu adanya upaya dari generasi baru untuk mendorong bangsa Indonesia untuk membuat prestasi yang tidak dapat dibuat

oleh bangsa lain. Mendorong masyarakat kita untuk bangga menggunakan produk bangsa sendiri.

D. Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Indonesia

Mengapa identitas nasional penting bagi negara bangsa? Singkatnya, jawabannya hampir sama dengan pentingnya identitas bagi setiap individu. Pertama, untuk membuat bangsa Indonesia dikenal bangsa lain. Jika kita sudah dikenal bangsa lain, kita bisa melanjutkan perjuangan untuk eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kedua, identitas nasional untuk negara bangsa sangat penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tidak mungkin suatu negara hidup sendiri sehingga bisa ada. Setiap negara sebagai individu tidak dapat hidup sendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan, sehingga perlu bantuan / bantuan dari negara / bangsa lain. Demikian pula, kita harus memiliki identitas untuk Indonesia yang dikenal oleh negara lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Itulah sebabnya identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional bangsa dan negara Indonesia.

Negara Indonesia berhasil membebaskan diri dari kekuasaan asing dan kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya. Para pendiri negara segera mengirim atau berkhotbah ke negara-negara dan bangsa-bangsa lain sehingga mereka tahu bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mendirikan

negara yang berdaulat, bersatu, berdaulat dengan komitmen kuat untuk negara yang adil dan makmur. Sejak saat ini, negara-negara lain terlebih dahulu mengakui identitas nasional Indonesia. NKRI memiliki area yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas ke Pulau Rote. NKRI memiliki populasi majemuk dengan lebih dari 700 kelompok etnis dan lebih dari 200 bahasa daerah, tetapi memiliki identitas nasional dalam bahasa Indonesia. NKRI memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (yang pertama, Sukarno-Hatta) dan setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, negara Mesir adalah yang pertama mengakui keberadaan Republik Indonesia

Untuk memperkuat identitas nasional dalam konteks hubungan internasional, setiap negara memiliki bendera nasional, simbol nasional, bahasa nasional dan lagu kebangsaan. Dengan identitas ini, Republik Indonesia akan menjadi lebih kuat dan lebih diakui oleh bangsa dan masyarakat dunia. Tentu saja kita tidak lagi ingin orang asing tidak mengenal Indonesia. Kami juga tidak lagi ingin mendengar pendapat dari negara asing yang bertanya-tanya: "Berapa lama dari Bali ke Indonesia?" ini berarti bahwa identitas Bali lebih dikenal daripada Indonesia.

Ketiga, identitas nasional penting untuk otoritas negara dan bangsa Indonesia. Dengan mengetahui identitas masing-masing, rasa saling menghormati, saling pengertian akan berkembang, tidak ada stratifikasi antar negara. Dalam hubungan antar negara, hubungan yang sederajat/sama diciptakan karena masing-masing

mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melebihi kedaulatan negara lain. Istilah ini dikenal dalam hukum internasional dengan prinsip "Par Imparem non habet empire". Ini berarti bahwa negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi atas negara berdaulat lainnya.

E. Rangkuman

1. Secara etimologis identitas nasional berasal dari dua kata "Identitas" dan "Nasional". Kata "Identitas" berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan "Nasional" menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti, budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti, keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, "Identitas Nasional" adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain.
2. Identitas nasional menunjukkan karakteristik unik suatu kelompok nasional, yang membedakannya dari karakteristik kelompok nasional lainnya.
3. Faktor-faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional Indonesia adalah (1) Faktor objektif, yang meliputi faktor geografis-ekologis dan demografis; (2) Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

4. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa Kebangkitan Nasional (Bangsa).
5. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan.
6. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi: bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
7. Tantangan mengembangkan identitas nasional terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka untuk menghormati keanekaragaman, mendorong demokrasi yang partisipatif, memperkuat penegakan hukum, serta memajukan solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban di mana negeri Indonesia adalah ruang publik sebagai tempat kita hidup bersama. Karena kedudukannya yang amat penting itu, identitas nasional harus dimiliki oleh setiap bangsa.

F. Latihan

1. Jelaskan dan berikan contoh bahwa Identitas Nasional merupakan karakter Bangsa!
2. Menurut anda apa saja contoh Identitas Nasional Indonesia yang dapat ditampilkan pada warga asing!
3. Jelaskan secara singkat mengapa kesediaan dan kesetiaan warga negara untuk mendukung Identitas Nasional perlu ditanam, dipupuk, dan dikembangkan terus-menerus!
4. Apakah Identitas Nasional juga berkaitan dengan identitas daerah?
5. Bagaimana proses pembentukan Identitas Nasional?

BAB III

INTEGRASI NASIONAL DALAM RANGKA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Masalah integrasi nasional adalah masalah yang hampir dihadapi semua negara, terutama mereka yang masih berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini karena pembentukan negara berarti bahwa orang-orang dengan semua perbedaan yang ada dipersatukan dalam satu entitas nasional yang memandu pembentukan negara. Demikian pula, Indonesia yang masih relatif muda. Sejak proklamasi kemerdekaan sejauh ini, negara Indonesia masih dihadapkan dengan masalah menyatukan penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, pemeluk agama yang berbeda, berbicara bahasa daerah yang berbeda dan memiliki budaya daerah yang berbeda, menjadi entitas baru yang disebut orang Indonesia. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam membangun kehidupan negara ini kita sering dihadapkan dengan realitas konflik antar kelompok dalam masyarakat, baik konflik latar belakang etnis, konflik antara penganut agama, konflik karena kesalahpahaman budaya dan sejenisnya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah integrasi nasional Indonesia belum terpecahkan. Meskipun harus juga disadari bahwa integrasi nasional dalam arti penuh adalah tidak mungkin diwujudkan dan konflik antara sesama warga tidak dapat sepenuhnya dihilangkan.

Pada pembahasan Bab III ini, anda akan mempelajari tentang integrasi nasional dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa. Pembahasan bab ini akan dibagi menjadi tiga pokok pembahasan, yaitu: konsep dan urgensi integrasi nasional; historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional; dinamika dan tantangan integrasi nasional.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan urgensi integrasi nasional.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana dinamika dan tantangan itegrasi nasional.

A. Konsep dan Urgensi Integrasi Nasional

1. Makna Integrasi Nasional

Integrasi Nasional berasal dari dua kata, yaitu Integrasi dan Nasional. Integrasi berasal dari Bahasa Inggris "integrate" yang artinya menyatupadukan, mempersatukan atau menggabungkan. Kata nasional berasal dari Basa Inggris "nation" yang artinya bangsa. Dengan kata lain, integrasi nasional adalah hasrat dan kesadaran untuk Bersatu sebagai suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Integrasi bangsa dapat dilihat secara politis dan

antropologis. Secara politis, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial di dalam kesatuan wilayah nasional yang kemudian membentuk identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian berbagai unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga terjadi keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat.

Tabel 3.1

Pengertian Integrasi Nasional dari berbagai Ahli

Nama	Pengertian Integrasi Nasional
<i>Safroedin Bahar</i>	Upaya menyatukan seluruh unsur suatu negara dengan pemerintah dan wilayahnya.
<i>Riza Noer Arfani</i>	Pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah.
<i>Nazarudin Sjamsuddin</i>	Proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan yaitu sosial, politik, ekonomi, dan budaya.
<i>Howard Wriggins</i>	Penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat kesatuan yang lebih utuh atau memadukan beberapa masyarakat kecil menjadi satu kesatuan.

Berdasar uraian di atas, Anda dapat memahami bahwa secara terminologi, istilah integrasi nasional memiliki keragaman pengertian, sesuai dengan sudut pandang para ahli. Namun demikian kita dapat menemukan titik kesamaannya bahwa integrasi dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan, sebagai kebulatan dari unsur atau aspek aspeknya.

2. Jenis Integrasi Nasional

Integrasi nasional bisa diterapkan dalam berbagai bentuk atau jenis. Hal itu bergantung pada situasi ataupun kondisi suatu masyarakat atau negara yang ada. Begitu pula dengan caranya yang berbeda-beda pula. Adapun beberapa jenis integrasi nasional adalah sebagai berikut :

- 1) **Integrasi Asimilasi**, merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, negara berusaha meleburkan beberapa kebudayaan agar dijadikan menjadi satu kebudayaan yang sifatnya lebih mudah diterima oleh semua masyarakat. Pastinya hal itu bertujuan untuk mewujudkan integrasi nasional di tengah keberagaman budaya dan sosial masyarakat. Cara ini cukup efektif untuk mencegah adanya saling klaim ataupun sifat etnosentrisme.

- 2) **Integrasi Akulturasi**, merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan. Pemerintah atau negara bisa menjadikan cara ini sebagai suatu hal yang cukup inovatif dalam menciptakan persatuan dan kesatuan masyarakatnya. Meskipun demikian juga tetap menghargai dan memelihara nilai-nilai budaya tertentu dengan baik sebagai bentuk identitas budaya maupun sosial.
- 3) **Integrasi Normatif**, terjadi karena keberadaan norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah dibentuk. Dengan berlakunya norma tersebut artinya masyarakat telah bersatu dan sepakat untuk menjalankan dan menaatinya. Jadi, adanya norma tertentu bisa mempersatukan masyarakat yang beragam di suatu negara.
- 4) **Integrasi Instrumental**; terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keseragaman antar individu dalam lingkungan masyarakat. Hal itu bisa terbentuk karena adanya kesamaan atau keseragaman antar individu atau kelompok dalam lingkungan hidup.
- 5) **Integrasi Ideologis**; terjadi dan tampak secara nyata karena adanya ikatan spiritual/ ideologis yang kuat tanpa adanya paksaan.
- 6) **Integrasi Fungsional**; terjadi karena adanya berbagai fungsi tertentu dari semua pihak di dalam masyarakat. Mereka yang

merasa mempunyai kesamaan fungsi atau peran cenderung mudah bersatu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- 7) **Integrasi Koersif**; terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Jadi, sifatnya tidak secara suka rela ketika bersatu dalam suatu hal. Integrasi semacam ini pastinya tidak bisa bertahan lama dan kuat karena memang sifatnya yang terpaksa.

3. Pentingnya Integrasi Nasional

Munculnya rasa kekecewaan ini di latar belakang oleh adanya kesamaan nasib, kebutuhan, kondisi dan cita-cita dari beberapa manusia. Perasaan yang sama menjadikan mereka tidak mudah untuk diadu domba dan terpecah belah, tetapi memunculkan semangat persatuan dan kesatuan serta semangat untuk berbuat demi kepentingan bersama. Oleh karena itu membangun integrasi nasional itu sangat penting pada kehidupan bernegara dan juga mewujudkan cita-cita, dan tujuan negara bahkan memelihara rasa kebersamaan.

Menurut Myron Weiner dalam Surbakti (2010), dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan (legitimate) merupakan hal penting bagi pembentukan negara-bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan

mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu. Jadi, diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Hal demikian memerlukan integrasi politik.

Negara-bangsa baru, seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945, membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini. Pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Penjajah lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi pribadi kolonial. Jadi, setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara-bangsa (nation state) merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa (suku) yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Suku-suku itu memiliki pertalian primordial yang merupakan unsur negara dan telah menjelma menjadi kesatuan etnik yang

selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Ikatan dan kesetiaan etnik adalah sesuatu yang alami, bersifat primer. Adapun kesetiaan nasional bersifat sekunder. Bila ikatan etnik ini tidak diperhatikan atau terganggu, mereka akan mudah dan akan segera kembali kepada kesatuan asalnya. Sebagai akibatnya mereka akan melepaskan ikatan komitmennya sebagai satu bangsa.

Ditinjau dari keragaman etnik dan ikatan primordial inilah pembangunan integrasi bangsa menjadi semakin penting. Ironisnya bahwa pembangunan integrasi nasional selalu menghadapi situasi dilematis seperti terurai di depan. Setiap penciptaan negara yang berdaulat dan kuat juga akan semakin membangkitkan sentimen primordial yang dapat berbentuk gerakan separatis, rasialis atau gerakan keagamaan. Kekacauan dan disintegrasi bangsa yang dialami pada masa-masa awal bernegara misalnya yang terjadi di India dan Srilanka bisa dikatakan bukan semata akibat politik "pecah belah" kolonial namun akibat perebutan dominasi kelompok kelompok primordial untuk memerintah negara. Hal ini menunjukkan bahwa setelah lepas dari kolonial, mereka berlomba saling mendapatkan dominasinya dalam pemerintahan negara. Mereka berebut agar identitasnya diangkat dan disepakati sebagai identitas nasional. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan (identitas nasional),

misal, bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya.

4. Integrasi versus Disintegrasi

Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada didalamnya, maka diintegrasikan dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan.

Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatuan antar golongan, dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun, dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalkan pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang.

Apa sajakah hal-hal yang menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut anda perlu mempelajari tentang faktor-faktor penyebab integrasi tersebut. Salah satu faktornya adalah kurang adanya rasa nasionalisme yang tinggi, kurangnya rasa toleransi sesama bangsa,

juga adanya campur tangan dari pihak asing dalam masalah bangsa.

B. Historis, Sosiologis, Politik tentang Integrasi Nasional

1. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia

Menurut Suryono (2002), ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya terdapat tiga model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu:

a) Model Integrasi Imperium Majapahit

Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan (imperium) Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan (nagaragung): pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudarasaudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa (mancanegara dan pasisiran) yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga (tanah sabrang) adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang, antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayudhapura (Thailand).

b) Model Integrasi Kolonial

Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad XX dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim, sedang integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari ambtenaar-ambtenaar (pegawai) Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Dengan kata lain pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial.

c) Model Integrasi Nasional Indonesia

Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua. Integrasi model kedua lebih dimaksudkan agar rakyat jajahan (Hindia Belanda) mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Integrasi model ketiga dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan (nasionalisme) yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Model integrasi nasional ini diawali

dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan baik yang bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi perdagangan dan kelompok perempuan. Para kaum terpelajar ini mulai menyadari bahwa bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Mereka berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa yang merasa sebagai satu nasib dan penderitaan sehingga bersatu menggalang kekuatan bersama. Misalnya, Sukarno berasal dari Jawa, Mohammad Hatta berasal dari Sumatera, AA Maramis dari Sulawesi, Tengku Mohammad Hasan dari Aceh. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1) Masa Perintis

Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

2) Masa Penegas

Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut menyatakan diri sebagai satu bangsa yang memiliki satu Tanah Air, satu bangsa, dan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.

3) Masa Percobaan

Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia) tahun 1938 mengusulkan Indonesia Berparlemen. Namun, perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil.

4) Masa Pendobrak

Pada masa tersebut semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa lain. Nasionalisme telah mendasari bagi pembentukan negara kebangsaan Indonesia modern. Dari sisi politik, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan bangsa Indonesia baik ke dalam maupun ke luar bahwa

bangsa ini telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan, dan sederajat dengan bangsa lain di dunia. Dari sisi sosial budaya, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan "revolusi integratifnya" bangsa Indonesia, dari bangsa yang terpisah dengan beragam identitas menuju bangsa yang satu yakni bangsa Indonesia.

2. Pengembangan integrasi Indonesia

Howard Wriggins dalam Muhaimin & Collin MaxAndrews (1995) menyebut ada lima pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah :

1. Adanya ancaman dari luar

Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu, meskipun berbeda suku, agama dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara sendiri, suatu saat dapat berintegrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Adanya anggapan musuh dari luar mengancam bangsa juga mampu mengintegrasikan masyarakat bangsa itu.

2. Gaya Politik Kepemimpinan

Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai berai. Misal Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya. Adakah pemimpin kita yang mampu menyatukan seperti ini?

3. Kekuatan lembaga-lembaga politik

Lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan.

4. Ideologi Nasional

Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai bersama tidak

harus berlaku secara nasional. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat nilai-nilai bersama. Dengan nilai itu kelompok-kelompok masyarakat di daerah itu bersedia bersatu.

5. Kesempatan pembangunan ekonomi

Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan serta yang mendapatkan kekayaan secara tidak adil. Banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Dengan pembangunan ekonomi yang merata maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai.

C. Dinamika dan Tantangan Integrasi Nasional

1. Dinamika integrasi nasional di Indonesia

Sudah 74 tahun yang lalu Indonesia merdeka, dan sudah banyak dinamika integrasi nasional yang dialami Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar lima jenis integrasi sebagai berikut :

a. Integrasi bangsa

Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MoU (Memorandum of Understanding) di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005.

b. Integrasi wilayah

Melalui Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Dengan deklarasi ini maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia.

c. Integrasi nilai

Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabnya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya, melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Melalui kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP)

di sekolah. Saat ini, melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKn. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda.

d. Integrasi elit-massa

Dinamika integrasi elit–massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Berikut ini contoh peristiwa yang terkait dengan dinamika integrasi elit massa.

e. Integrasi tingkah laku (perilaku itegratif)

Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang I PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yakni memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sidang PPKI ke-2 tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan dua belas kementerian dan delapan provinsi di Indonesia.

2. Tantangan dalam membangun integrasi

Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elite dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya.

Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat guncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah (kesukuan), jenis bangsa (ras), bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), gerakan separatisme dan

kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. Hal ini bisa berpeluang mengancam integrasi horizontal di Indonesia.

Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun kebawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gesekan-gesekan antar kelompok dalam masyarakat dan memicu terjadinya konflik atau kerusuhan antar kelompok. Bersamaan dengan itu demonstrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi, bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkis.

Keinginan kuat pemerintah untuk mewujudkan ambisi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah, dan kepatuhan warga dengan kebijakan

pemerintah merupakan tanda integrasi ke dalam vertikal. Sebaliknya, kebijakan demi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat dan penolakan sebagian besar warga kebijakan pemerintah menggambarkan kurangnya integrasi vertikal. Memang, tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat melayani dan memuaskan semua anggota masyarakat, tetapi kebijakan pemerintah setidaknya harus dapat melayani keinginan dan harapan sebagian besar warga negara. Hubungan terjalin dan kerja sama antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan dalam damai dan saling menghormati antara kelompok masyarakat dengan perbedaan yang ada satu sama lain adalah tanda integrasi dalam arti horizontal. Kita juga tidak dapat mengharapkan integrasi horizontal dapat dicapai dalam arti luas. Konflik atau perselisihan antara kelompok dengan latar belakang berbeda yang ada tidak pernah sepenuhnya tertutup. Akan tetapi, diharapkan bahwa konflik tersebut dapat dikelola dan diselesaikan dengan baik, dan itu terjadi pada tingkat yang tidak menghambat upaya pembangunan untuk kebaikan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional.

Di era globalisasi, tantangan ini diperburuk oleh kehadiran daya tarik global, di mana bangsa dan negara seringkali terlalu sempit untuk memenuhi tuntutan dan tren global. Keberadaan negara dengan demikian terbagi dalam dua arah, yaitu daya tarik dari luar dalam bentuk globalisasi yang sering mengabaikan batas-

batas negara secara nasional, dan daya tarik dari dalam berupa kecenderungan untuk memperkuat ikatan dekat seperti ikatan etnis, suku atau regionalisme. Di situlah nasionalisme dan keberadaan negara nasional menghadapi tantangan yang semakin meningkat.

D. Rangkuman

1. Integrasi Nasional berasal dari dua kata, yaitu Integrasi dan Nasional. Integrasi berasal dari Bahasa Inggris "integrate" yang artinya menyatupadukan, mempersatukan atau menggabungkan. Kata nasional berasal dari Basa Inggris "nation" yang artinya bangsa. Dengan kata lain, integrasi nasional adalah hasrat dan kesadaran untuk Bersatu sebagai suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia.
2. Integrasi nasional bisa diterapkan dalam berbagai bentuk atau jenis yaitu: integrasi asimilasi, integrasi akulturasi, integrasi normatif, integrasi instrumental, integrasi fungsional, integrasi koersif.
3. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada didalamnya, maka diintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsesus maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan.

4. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia.
5. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui lima strategi atau pendekatan yakni 1) Adanya ancaman dari luar, 2) Gaya politik kepemimpinan, 3) Kekuatan lembaga–lembaga politik, 4) Ideologi Nasional, dan 5) Kesempatan pembangunan ekonomi.
6. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elite dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional.

E. Latihan

Secara berkelompok diskusikanlah sebuah kasus yang berkaitan dengan disintegrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Analisis kasus tersebut berdasarkan aspek-aspek berikut:

1. Judul kasus dan sumber
2. Isi
3. Hubungannya dengan jenis integrasi
4. Penyebab

5. Penyelesaian

Presentasikan hasil diskusi kelompok anda!

BAB IV

KONSTITUSI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Negara adalah bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan manusia. Pada prinsipnya, setiap warga negara adalah warga negara dari suatu negara dan harus tunduk kepada otoritas negara, karena organisasi negara mencakup semua orang di wilayahnya dan otoritas negara berlaku untuk orang-orang ini. Sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban terhadap anggota. Melalui kehidupan negara dengan pemerintahan yang ada di dalamnya, orang ingin mencapai tujuan tertentu, seperti mencapai perdamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa organisasi pemerintah, keadaan masyarakat ini sulit dicapai, karena tidak ada pemerintah yang mengatur kehidupan mereka bersama.

Dalam hidup bernegara, anda dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Anda juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang lain.

Agar pemerintah suatu negara yang memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak sewenang-wenang, ada sistem regulasi yang mengaturnya. Sistem kontrol menggambarkan hierarki atau peringkat dari tingkat aturan tertinggi ke aturan terendah. Aturan tingkat tertinggi di suatu negara disebut konstitusi, atau sering disebut sebagai konstitusi, dua istilah yang sebenarnya tidak berarti hal yang persis sama. Konstitusi berharap bahwa organisasi negara terorganisasi dan terorganisir dengan baik dan bahwa pemerintah tidak akan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat mereka.

Pada bab IV ini, anda akan mempelajari tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada penjelasan bab ini, akan dibagi menjadi lima pokok pembahasan. Pembahasan pertama adalah tentang konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kedua, tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Ketiga, tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Keempat, tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada bagian pembahasan terakhir berisi tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam berbangsa dan bernegara Indonesia.

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Mahasiswa dapat memahami konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
3. Mahasiswa dapat menjelaskan sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia;
4. Mahasiswa dapat memahami tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
5. Mahasiswa dapat mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

A. Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara

Memahami Konstitusi adalah jaminan paling efektif bahwa kekuasaan negara tidak disalahgunakan dan bahwa hak asasi manusia / hak-hak sipil tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena mengatur dan membatasi kekuasaan di suatu negara. Konstitusi atau Undang-undang Dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya

Pada saat anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya anda telah menemukan bagian dari konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.

Selanjutnya mari kita telusuri konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya (secara etimologis). Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah *constituer*, dalam bahasa Latin/Italia digunakan istilah *constitutio*, dalam bahasa Inggris digunakan istilah *constitution*, dalam bahasa Belanda digunakan istilah *constitutie*, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah *verfassung*, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah *masyrutiyyah* (Riyanto, 2009). *Constituer* (bahasa Prancis) berarti membentuk, pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara (Prodjodikoro, 1970), pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu

negara (Lubis, 1976), dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara (Machfud MD, 2001).

Menurut Richard S. Kay, konstitusi adalah implementasi dari aturan hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Konstitusionalisme menciptakan situasi yang dapat meningkatkan rasa aman karena pembatasan pada otoritas pemerintah yang sebelumnya didirikan.

Menurut James Bryce, konstitusi adalah kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum, dengan kata lain hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah ditetapkan.

Menurut C.F Strong, "*Constitution is a collection of principles according to which the power of a government, the right of the governed, and the relations between the two are adjusted*". (Konstitusi dapat dikatakan sebagai suatu himpunan prinsip-prinsip, yang mengatur kekuasaan dan hak-hak yang diperintah serta hubungan antara keduanya).

Untuk memahami urgensi konstitusi, anda harus tahu fungsinya. Apakah Anda tahu apa yang konstitusi lakukan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara? Berikut ini adalah fungsi dari konstitusi.

1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi

dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar(Astim Riyanto, 2009).

2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Carl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah (Thaib dan Hamidi, 1999).
3. Konstitusi berfungsi : a) membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya; b) memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicitacitakan tahap berikutnya; c) dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem

ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya; d) menjamin hak-hak asasi warga negara.

Selain fungsi konstitusi diatas, ada pendapat lain menurut C.F. Strong pada prinsipnya fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Berikut ini adalah fungsi konstitusi secara umum:

1. Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan.
2. Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara
3. Fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi
4. Fungsi konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan
5. Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang
6. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu Negara

B. Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Sejauh mana konstitusi berperan dalam kehidupan berbangsa-negara? Menanggapi pertanyaan tersebut, umumnya ada tiga pandangan beserta argumentasinya masing-masing.

Pandangan pertama mengasumsikan bahwa setiap negara memiliki konstitusi, tetapi konstitusi tidak boleh dilihat sebagai segalanya. Konstitusi memuat ketentuan atau aturan dasar yang ditulis dan ditulis secara seragam (UUD tertulis) atau hanya didasarkan pada adat atau kebiasaan (konvensi), tetapi yang harus diterjemahkan ke dalam aturan yang lebih jelas yang bernama Undang Undang (UU). Kehidupan berbangsa dan bernegara di negara yang demokratis lebih ditentukan oleh kesadaran publik akan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Secara umum, orang kurang peduli tentang pemerintahan seperti apa yang akan mengarah pada pemilihan. Banyak yang alergi atau sinis secara politis. Ini ditunjukkan oleh rendahnya partisipasi politik, di mana biasanya hanya sekitar enam puluh persen pemilih yang berpartisipasi. Orang lebih suka melanjutkan bidang kegiatannya masing-masing daripada berpartisipasi dalam kegiatan politik. Banyak negara demokrasi dapat menjalani kehidupan normal dan normal sebagai bangsa dan negara tanpa harus bekerja sesuai dengan konstitusi mereka.

Pandangan kedua berasumsi bahwa konstitusi tidak lebih dari aturan dasar negara dalam penyelenggaraan negara, dan yang

terpenting bagi negara adalah penyelenggaraan negara yang jujur, berwibawa dan taat hukum. Pemerintahan negara bagian yang baik hanya dapat diberikan jika kepemimpinan di semua tingkatan menggambarkan tindakan nyata. Yang dibutuhkan negara adalah pemimpin yang kuat dan memiliki integritas. Tujuan negara adalah membangun masyarakat yang adil, makmur, dan kaya. Pendukung pandangan ini menganggap pengenalan hukum sebagai syarat untuk mengendalikan kehidupan bangsa dan negara. Demokrasi hanya dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, artinya demokrasi bukanlah tujuan. Namun, visi kedua ini harus mempertimbangkan fakta bahwa negara, yang lebih bergantung pada kepemimpinan yang kuat, pada umumnya dihadapkan dengan hambatan untuk implementasi suksesi kepemimpinan.

Pandangan ketiga berasumsi bahwa konstitusi tidak terlalu berperan dalam kehidupan bernegara. Jika negara memiliki konstitusi normal, kehidupan nasional dan nasional dapat terjadi. Orang-orang di negara-negara demokratis mungkin tidak lagi mempertanyakan konstitusi dari sudut pandang konstitusi negara, yang memang dapat digambarkan sebagai konstitusi yang baik, yang karenanya diterima dengan baik oleh warga negara. Konstitusi yang demokratis biasanya berisi tiga hal: penggabungan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar, keberadaan lembaga negara dan kejelasan batas-batas fungsi dan wewenang serta hubungan antar lembaga.

C. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Menurut Thomas Hobbes, manusia pada "status naturalis" bagaikan serigala. Hingga timbul adagium homo homini lupus (man is a wolf to [his fellow] man), artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes (perang semua lawan semua). Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis.

Dalam bukunya yang berjudul Leviathan (1651) ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak (absolut). Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawanan (kumpulan) atau orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviathan.

Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya (zeitgeist-nya) sehingga ia cenderung membela monarkhi absolut (kerajaan mutlak) dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan

Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran. Dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat.

Salah satu contoh raja yang berkuasa secara absolut atau mutlak adalah Louis XIV, raja Prancis, dimahkotai pada usia lima pada 14 Mei 1643. Baru pada saat kematian Perdana Menteri Jules Cardinal Mazarin pada tahun 1661 ia memperoleh kekuasaan penuh. Louis XIV dikenal sebagai Raja Matahari (Le Roi Soleil) atau Louis Agung (Louis le Grand atau Le Grand Monarque). Dia memerintah Prancis selama 72 tahun, pemerintahan monarki terpanjang di Prancis dan bahkan di Eropa.

Louis XIV meningkatkan kekuasaan Prancis di Eropa melalui tiga peperangan besar: Perang Prancis-Belanda, Perang Aliansi Besar, dan Perang Suksesi Spanyol antara 1701-1714. Louis XIV berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat. Ungkapan "L'État, c'est moi" ("Negara adalah saya") sering dianggap berasal dari dirinya, walaupun ahli sejarah berpendapat hal ini tak tepat dan kemungkinan besar ditiupkan oleh lawan politiknya sebagai perwujudan stereotipe absolutisme yang dia anut. Seorang penulis Prancis, Louis de Rouvroy, bahkan mengklaim telah mendengar Louis XIV berkata sebelum kematiannya: "Je m'en vais, mais l'État demeure toujours" ("Aku pergi, tetapi bumi akan tetap ada").

Sebagai hasil dari pemerintahan absolutnya, Louis XIV memerintah dengan kekuasaan sewenang-wenang, menyebabkan penderitaan dan penderitaan yang sangat besar bagi rakyat. Setelah kematiannya, kekuasaan absolutnya ditransfer dari raja-raja kemudian ke Louis XVI. Lanjutkan Kekuatan Louis XVI Akhirnya ia berakhir dan ditangkap dalam revolusi 10 Agustus dan akhirnya dihukum pada 21 Januari 1793 karena pengkhianatan guillotine untuk penonton yang meminta penilaiannya. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas, sebenarnya sudah muncul sebelum Louis XVI dihukum dengan Guillotine.

Faktanya, konstitusi (konstitusi) berbeda dari Undang-Undang Dasar (Grundgezets), karena kesalahan pandangan masyarakat tentang konstitusi di negara-negara modern sehingga pemahaman konstitusi kemudian disamakan dengan UUD. Pengawasan ini disebabkan oleh pengaruh ideologi terkodifikasi yang mengharuskan semua peraturan hukum ditulis, untuk mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Pengaruh kodifikasi begitu besar, sehingga setiap aturan hukum karena itu penting harus ditulis, dan konstitusi tertulis adalah UUD. Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu: konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis.

Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi atau konstitusi tertulis (UUD), yang umumnya mengatur pembentukan, pembagian kekuasaan dan berfungsinya berbagai lembaga negara, serta perlindungan hak asasi manusia. Negara tanpa konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini aturan dasar untuk semua lembaga negara dan semua hak asasi manusia adalah kebiasaan dan juga dapat ditemukan di berbagai dokumen, dokumen yang relatif baru dan sangat lama seperti Magna Carta dari 1215, yang menawarkan jaminan untuk hak asasi manusia Inggris Inggris. Karena ketentuan Negara tersebar di beberapa dokumen atau hanya hidup dalam kebiasaan Komunitas, Inggris dimasukkan ke dalam kategori negara dengan konstitusi tidak tertulis.

Di hampir semua konstitusi tertulis itu mengatur distribusi kekuasaan sesuai dengan jenis kekuasaan dan karenanya jenis kekuasaan yang dilakukan lembaga negara. Oleh karena itu, jenis kekuasaan pertama-tama harus ditentukan, dan kemudian lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk menerapkan jenis kekuasaan tertentu.

Beberapa ilmuwan berkomentar tentang sifat tugas atau otoritas. Salah satu yang paling penting adalah pendapat Montesquieu bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi tiga jenis kekuatan yang harus dipisahkan secara ketat. Tiga jenis kekuatan adalah:

- a) Kekuasaan membuat peraturan perundangan (legislatif)

- b) Kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan (eksekutif)
- c) Kekuasaan kehakiman (yudikatif)

Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh Van Vollenhoven dalam bukunya "Staatrecht over Zee". Ia membagi kekuasaan menjadi 4 macam, yaitu:

- a) Pemerintah (bestuur)
- b) Perundang-undangan
- c) Kepolisian
- d) Pengadilan

Van Vollenhoven percaya bahwa kekuasaan eksekutif terlalu luas dan karena itu harus dibagi menjadi dua jenis kekuatan lain, pemerintah dan polisi. Menurutnya, polisi memiliki wewenang untuk memantau penegakan hukum dan, jika perlu, implementasi hukum. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "The Principles of Constitution Law in Indonesia" mendukung gagasan Van Vollenhoven. Dia bahkan menyarankan menambahkan dua jenis kekuatan negara, yaitu Jaksa Agung dan Kekuatan Auditor untuk Memeriksa Keuangan Negara, dan menjadi jenis kekuasaan kelima dan keenam. Atas dasar teori negara yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara yang diatur oleh konstitusi biasanya dibagi menjadi enam bagian dan bahwa setiap kekuasaan dikelola oleh lembaga atau badannya sendiri, yaitu:

- a) Kekuasaan membuat undang-undang (legislatif)

- b) Kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif)
- c) Kekuasaan kehakiman (yudikatif)
- d) Kekuasaan kepolisian
- e) Kekuasaan kejaksaan
- f) Kekuasaan memeriksa keuangan negara

Konstitusi suatu negara pada dasarnya adalah konstitusi tertinggi yang mengandung masalah ketatanegaraan, sehingga konstitusi harus lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Selain itu, jika jiwa dan semangat administrasi negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan konstitusi dapat menyebabkan perubahan penting dalam sistem ketatanegaraan. Negara demokratis dapat menjadi otoriter melalui amandemen konstitusi.

Terkadang keinginan orang untuk mengubah konstitusi tidak bisa dihindari. Ini terjadi ketika mekanisme administrasi negara yang dibentuk oleh konstitusi saat ini tidak lagi sesuai dengan ambisi rakyat. Karena alasan ini, konstitusi biasanya juga memuat ketentuan tentang perubahan konstitusi itu sendiri, sehingga prosedurnya diikuti sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi sebenarnya sesuai dengan keinginan rakyat dan tidak didasarkan pada keinginan sewenang-wenang dan sementara atau bahkan sesuai dengan keinginan kelompok orang.

Pada dasarnya ada dua jenis sistem yang biasanya digunakan dalam ketatanegaraan sehubungan dengan perubahan konstitusi. Sistem pertama adalah bahwa ketika suatu konstitusi diubah, konstitusi secara keseluruhan berlaku (penggantian

konstitusional). Sistem ini diadopsi oleh hampir semua negara di dunia. Sistem kedua adalah bahwa jika konstitusi diubah, konstitusi asli tetap berlaku. Perubahan konstitusi adalah perubahan pada konstitusi asli. Dengan kata lain, ubah bentuk atau bentuk bagian dari konstitusinya. Sistem ini diambil alih oleh Amerika Serikat.

Ada beberapa hal yang dimuat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar, yaitu:

- a) Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif: Pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian, dan tentang prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan.
- b) Hak-hak asasi manusia. Dalam UUD NRI Tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam BAB XA, Pasal 28A sampai Pasal 28 J.
- c) Prosedur mengubah UUD. Dalam UUD NRI Tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam BAB XVI, Pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar.
- d) Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun UUD ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu

monarki. UUD Federal Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme dari UUD oleh karena dikuatirkan bahwa sifat unitarisme dapat melicinkan jalan untuk munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler. Dalam UUD NRI 1945, misalnya diatur mengenai ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 37, Ayat 5).

- e) Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat (spirit) yang oleh penyusun UUD ingin diabadikan dalam UUD sehingga mewarnai seluruh naskah UUD itu. Misalnya, UUD Amerika Serikat menonjolkan keinginan untuk memperkokoh penggabungan 13 koloni dalam suatu Uni, menegaskan dalam Permulaan UUD:

"Kami, rakyat Amerika Serikat, dalam keinginan untuk membentuk suatu Uni yang lebih sempurna... menerima UUD ini untuk Amerika Serikat".

Begitu pula UUD India menegaskan:

"Kami, rakyat India memutuskan secara khidmat untuk membentuk India sebagai suatu republik yang berdaulat dan demokratis dan untuk menjamin kepada semua warga negara: Keadilan sosial, ekonomi, dan politik; Kebebasan berpikir, mengungkapkan diri, beragama dan beribadah;

Kesamaan dalam status dan kesempatan; dan untuk memperkembangkan mereka persaudaraan yang menjunjung tinggi martabat seseorang dan persatuan negara”.

Dalam kaitan dengan ini Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan:

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

D. Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Para pendiri negara kesatuan Republik Indonesia telah setuju untuk merancang konstitusi sebagai konstitusi tertulis

dengan semua arti dan fungsinya. Sehari setelah Republik Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia disahkan sebagai "Revolusi Konstitusi" pada 18 Agustus 1945 oleh Komite Indonesia untuk Persiapan Kemerdekaan dalam sebuah teks yang disebut "Konstitusi Republik Indonesia". Oleh karena itu, UUD 1945 adalah UUD yang sangat pendek dan hanya memuat 37 pasal, tetapi ketiga isi UUD tersebut, yang harus ada sesuai dengan ketentuan umum teori UUD, dipenuhi dalam UUD 1945.

Singkatnya, penulis konstitusi 1945 yang sama melihat kemungkinan untuk membuat perubahan atau penyesuaian dengan merumuskan pasal 37 konstitusi 1945 tentang perubahan konstitusi. Dan jika MPR bermaksud untuk mengubah konstitusi melalui pasal 37 UUD 1945, rakyat Indonesia harus terlebih dahulu dikonsultasikan melalui referendum. (Sentuh No. 1 / MPR / 1983 Artikel 105-109 Jo. Sentuh No. IV / MPR / 1983 pada referendum)

Perubahan konstitusi tahun 1945 kemudian secara bertahap diimplementasikan dan menjadi salah satu agenda dari pertemuan tahunan MPR tahun 1999 sampai amandemen keempat dari pertemuan tahunan MPR tahun 2002 bersama dengan kesepakatan untuk membentuk komite konstitusi untuk membentuk suatu melakukan tinjauan. perubahan UUD 1945 berdasarkan Peraturan MPR No I / MPR / 2002 membentuk komite konstitusi.

Ketika kita meneliti sejarah Indonesia merdeka, tampaknya telah terjadi dinamika ketatanegaraan, serta perubahan terhadap

konstitusi atau konstitusi yang berlaku. Setelah diadopsi satu hari setelah deklarasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan konstitusi Indonesia dengan semua batasannya. Mengapa Karena sejak awal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dimaksudkan oleh Bung Karno sendiri sebagai konstitusi cepat yang akan tetap disempurnakan di masa depan. Dinamika konstitusi di Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Dinamika Konstitusi di Indonesia

konstitusi	Masa berlakunya
UUD NRI 1945 (masa Kemerdekaan)	18 Agustus sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi.
Konstitusi RIS 1949	27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950
UUDS 1950	17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
UUD NRI 1945 (Masa Orde Lama)	5 Juli 1959 sampai dengan 1965
UUD NRI 1944 (Masa Orde Baru)	1966 sampai dengan 1998

Pada pertengahan 1997 negara Indonesia dilanda krisis ekonomi dan mata uang yang sangat serius. Krisis ekonomi dan mata uang di Indonesia merupakan tantangan besar pada saat itu. Sebagai akibat dari krisis, harga telah naik sementara daya beli masyarakat terus turun. Sementara itu, nilai tukar rupee ke mata uang asing, terutama dolar AS, terus turun. Menanggapi kondisi ini, pemerintah telah mencoba berbagai langkah untuk mengatasinya. Namun, kondisi ekonomi belum membaik. Lebih buruk dan lebih buruk dari hari ke hari. Krisis tersebar luas secara politis. Orang tidak lagi mempercayai pemerintah. Krisis kepercayaan kemudian muncul di pemerintahan. Gelombang protes besar-besaran telah terjadi di Jakarta dan daerah-daerah. Demonstrasi ini dianimasikan oleh pelajar, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah tidak bisa lagi mengendalikan situasi. Jadi Presiden Suharto mengumumkan pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998. Pengangkatan Presiden Suharto menandai awal dari era reformasi negara.

Tumbangnya rezim orde baru dan lahirnya era reformasi adalah bagian dari salah satu tujuan reformasi pada saat itu. Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), masyarakat harus berurusan dengan berbagai tuntutan reformasi. Tuntutan ini telah dikomunikasikan oleh berbagai bagian bangsa, terutama pelajar dan kaum muda. Berikut ini adalah enam tuntutan reformasi tersebut:

1. Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Penghapusan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
3. Penegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM (Hak Asasi Manusia), serta pemberantasan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).
4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah
5. Mewujudkan kebebasan pers
6. Mewujudkan kehidupan demokrasi

Keberadaan tuntutan ini didasarkan pada gagasan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tidak memberikan dasar bagi kehidupan yang demokratis, penguatan populasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, ada artikel dalam UUD NRI 1945 yang menimbulkan interpretasi yang berbeda atau lebih dari satu (banyak interpretasi) dan menawarkan peluang untuk mengelola negara yang otoriter, terpusat, tertutup, dan potensi praktik kolusi, korupsi, dan Nepotisme yang berkembang (KKN). Organisasi negara ini menyebabkan penurunan kehidupan nasional. Buktinya adalah terjadinya krisis di berbagai bidang kehidupan (krisis multidimensi). Permintaan untuk perubahan UUD NRI 1945 adalah langkah besar ke depan. Ini dikatakan sebagai langkah maju karena tidak ada perubahan di era sebelumnya. Posisi politik pemerintah,

yang didukung oleh MPR, tidak memiliki niat untuk memodifikasi UUD NRI 1945. Walaupun ada keinginan untuk mengubah UUD NRI 1945, referendum dengan persyaratan yang sangat spesifik harus diadakan kaku (untuk meminta pendapat orang). Karena persyaratan yang sangat ketat, UUD NRI 1945 tidak mungkin diubah.

Dalam perkembangannya, tuntutan untuk perubahan UUD NRI 1945 dan seterusnya menjadi kebutuhan bersama rakyat Indonesia. Atas dasar ini, hasil MPR dari pemilihan parlemen 1999, sesuai dengan kekuasaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945, telah membawa perubahan bertahap dan sistematis sebanyak empat kali:

- a) Perubahan Pertama, pada Sidang Umum MPR 1999.
- b) Perubahan Kedua, pada Sidang Tahunan MPR 2000.
- c) Perubahan Ketiga, pada Sidang Tahunan MPR 2001.
- d) Perubahan Keempat, pada Sidang Tahunan MPR 2002.

Perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR, selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa (founding father) Indonesia. Ketua panitia Penyusun UUD NRI 1945, yakni Ir. Sukarno dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945, di antaranya menyatakan sebagai berikut:

"...bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar Kilat, bahwa barang kali

boleh dikatakan pula, inilah revolutiegrondwet. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap”

Berikut ini adalah gambaran proses perubahan UUD 1945



Sejauh ini, perubahan UUD 1945 Republik Indonesia telah dilakukan empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan zaman itu. Masalah dan tantangan yang dihadapi negara pada saat itu tentu berbeda dari awal reformasi.

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Bagaimana UUD 1945 berubah? Setelah melalui persidangan yang panjang, MPR RI akhirnya berhasil mengubah konstitusi Republik Indonesia dari tahun 1945 dan seterusnya. Perubahan pada Konstitusi Republik Indonesia dari tahun 1945, yang awalnya merupakan masalah reformasi, telah menjadi kebutuhan bagi semua bagian negara dalam perjalanan.

Maka jangan heran jika semua komponen negara terlibat aktif dalam modifikasi konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945. Dalam empat (4) kali masa sidang MPR, UUD NRI 1945 mengalami perubahan sebagai berikut: Hasil perubahan UUD 1945, yaitu:

- Perubahan Pertama UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Umum MPR 1999 (tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999).
- Perubahan Kedua UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2000 (tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000).
- Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR d. 2001 (tanggal 1 sampai 9 November 2001)
- Perubahan Keempat UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2002 (tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002).

Menyusul pengesahan amandemen keempat UUD NRI 1945 pada pertemuan tahunan MPR tahun 2002, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk periode saat ini dianggap lengkap. Amandemen UUD1945 yang berhasil meliputi 21 bab, 72 artikel, 170 ayat, 3 artikel dari ketentuan transisi dan 2 artikel dari ketentuan tambahan. Ada 6 artikel yang belum diubah, yaitu Artikel 4, 10, 12, 25, 29 dan 35. Jika dibandingkan isi UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen, dapat kita lihat pada tabel berikut.

No	Perubahan	Bab	Pasal	Ayat	Aturan	Aturan
					Pengalihan	Tambahan
1	Sebelum	16	37	39	4 pasal	2 ayat
2	Sesudah	21	73	170	3 pasal	2 pasal

Tabel di atas menunjukkan perubahan terhadap UUD NRI 1945, yang terdiri dari 16 bab, 37 artikel, 49 ayat, 4 artikel dari ketentuan transisi dan 2 ketentuan tambahan sebelum perubahan. Konstitusi Republik Indonesia dari tahun 1945 setelah amandemennya terdiri dari 21 bab, 73 artikel, 170 ayat dan 3 artikel dari ketentuan transisi dan 2 artikel dari ketentuan tambahan. Seperti disebutkan sebelumnya, kata konstitusi berasal dari konstituen Prancis, yang berarti membentuk atau membentuk. Pendidikan di sini berarti pembentukan suatu negara. Karena itu, konstitusi harus membentuk dasar untuk pembentukan suatu negara.

Jadi Anda dapat mengatakan bahwa tanpa konstitusi tidak ada negara yang dapat dibentuk. Konstitusi memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan administrasi negara. Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa pentingnya konstitusi atau konstitusi sebagai penerbit dan perbatasan, dan cara di mana kekuasaan negara harus dilaksanakan, memainkan peran.

Di negara modern, administrasi kekuasaan negara didasarkan pada hukum dasar (konstitusi). Misalnya, konstitusi memiliki posisi atau tingkat supremasi di suatu negara. Supremasi konstitusional berarti bahwa konstitusi menempati posisi tertinggi dalam sistem hukum suatu negara.

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki status hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum negara tertinggi, konstitusi Republik Indonesia dari tahun 1945 memiliki posisi tertinggi dalam hal standar hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dari 1945 menjadi dasar hukum untuk menyusun ketentuan hukum berikut. Tingkat standar hukum di Indonesia tercapai menurut urutan hukum dan peraturan. Pesanan ini menjelaskan hierarki hukum dari level tertinggi ke level terendah. Urutan hukum dan peraturan telah berubah beberapa kali dalam sejarah kebijakan hukum di Indonesia, tetapi UUD NRI 1945 masih merupakan hukum tertinggi.

Jika konstitusi dan hukum tertinggi negara adalah konstitusi sesuai dengan UUD NRI 1945, isinya diturunkan dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misalnya, isi undang-undang tidak

bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sebagai contoh, UUD NRI 1945, sebagai konstitusi negara, adalah batu ujian untuk apakah isi peraturan bertentangan dengan konstitusi ini. Undang-undang pada dasarnya adalah penerapan standar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar.

Sebagai contoh, Pasal 31 (3) UUD NRI 1945 menyatakan: "*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang*". Atas dasar ini, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diadopsi.

Karena norma hukum tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945, penemuan norma hukum yang melanggar UUD NRI 1945 dapat menimbulkan pertanyaan tentang konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Dalam peradilan di Indonesia, pengadilan konstitusi adalah badan negara yang bertanggung jawab untuk mengkaji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Tinjauan konstitusionalitas hukum adalah tinjauan konstitusionalitas hukum. secara formal atau material dibandingkan dengan konstitusi. Pengujian materi mencakup pengujian undang-undang untuk materi di bagian, artikel dan / atau bagian dari hukum yang melanggar UUD NRI 1945. Tinjauan formal mencakup meninjau undang-undang mengenai proses legislasi dan hal-hal lain, termasuk pengujian materi. Warga

negara dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi secara perorangan atau dalam kelompok untuk tinjauan konstitusional atas undang-undang yang melanggar UUD NRI 1945.

Salah satu contoh paling jelas dari hasil perubahan konstitusi kita sangat penting untuk penyediaan dana pengembangan pajak nasional, di mana Pasal 23A menyatakan: "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*". Pasal ini menekankan pentingnya pajak untuk kelangsungan hidup bangsa. Karena itu, setiap warga negara harus mengetahui kewajiban mereka untuk membayar pajak tersebut. Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan yang baik karena mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Lembaga yang memiliki otoritas memungut pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk "Pajak Pusat" dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) atau nama lain yang sejenis untuk "Pajak Daerah". Sesuai dengan amanat undang-undang lembaga ini bertugas menghimpun penerimaan pajak. Apakah lembaga ini menerima pembayaran uang pajak langsung dari Wajib Pajak? Ternyata tidak demikian. DJP maupun DPPKAD tidak menerima pembayaran uang pajak langsung dari Wajib Pajak, melainkan hanya mengadministrasikan pembayaran pajaknya saja.

Wajib Pajak harus membayar pajak di kantor pos atau di bank yang ditunjuk pemerintah. Uang pajak yang dibayarkan oleh

wajib pajak karenanya ditransfer langsung ke rekening keuangan nasional untuk pajak pusat dan ke rekening uang daerah untuk pajak daerah. Selain itu, penerimaan pajak pusat digunakan melalui Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak pusat dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda). Untuk pajak daerah, pendapatan pajak daerah digunakan untuk membiayai program kerja pemerintah daerah setelah APBD dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD.

Program kerja pemerintah pusat didanai oleh program DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan) dari masing-masing kementerian dan lembaga negara. Alokasi untuk pemerintah daerah berlangsung dalam kerangka program "Transfer ke pemerintah daerah" melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana distribusi pendapatan. Selain itu, ada program pembiayaan dari pemerintah pusat untuk mengurangi beban sosial.

Menurut UU No. 14 tahun 2015 tentang APBN 2016, anggaran negara yang direncanakan pada 2015 adalah 1.823 triliun . Dari jumlah ini, pendapatan pajak 1,547 triliun atau 84,9 persen dari total pendapatan negara. Pendapatan pajak terdiri dari pendapatan pajak sebesar 1.360 triliun dan pendapatan bea dan cukai 186,5 triliun. Selain itu, kontribusi berasal dari pendapatan pemerintah tidak kena pajak (PNBP) 273,9 triliun rupee dan dari pendapatan hibah yang direncanakan sebesar 2,03 triliun rupee.

Peningkatan peran penerimaan pajak dalam pendapatan pemerintah merupakan sinyal positif karena anggaran pemerintah kurang bergantung pada PNBP, termasuk konservasi sumber daya alam. Ini berarti bahwa pendapatan pemerintah tidak sensitif terhadap fluktuasi harga bahan baku untuk sumber daya alam. Pendapatan pemerintah yang didominasi oleh penerimaan pajak juga berarti bahwa kegiatan ekonomi berjalan dengan baik

Dalam APBN 2016, rekening pengeluaran pemerintah ditetapkan 2.095,7 triliun, yang terdiri dari anggaran belanja pemerintah, transfer ke anggaran daerah dan dana desa. Anggaran belanja pemerintah pusat kemudian digunakan untuk pengeluaran yang didistribusikan antara kementerian atau lembaga pemerintah, termasuk pembayaran bunga dan modal untuk pinjaman luar negeri, pembiayaan untuk minyak, listrik dan subsidi makanan, dan pembangunan dan pemeliharaan dana publik institusi.

Jika banyak lembaga publik masih tidak memadai karena sistem perencanaan, prioritas program, pelaksanaan kegiatan dan inovasi yang tidak berjalan dengan baik karena kendala anggaran, program kerja yang dilakukan terutama ditujukan untuk kegiatan rutin dan hanya berdampak kecil. Akibatnya, kualitas pekerjaan sangat buruk sehingga pembayar pajak merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat dari pajak yang telah mereka bayar.

Namun, akan aneh jika penerima manfaat uang pembayar pajak dan ahli layanan publik bukan pembayar pajak atau pembayar pajak. Mereka yang diklasifikasikan sebagai kelompok ini bukan

orang miskin, tetapi adalah kelompok yang mengabaikan kewajiban mereka kepada negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, warga negara yang mampu tetapi tidak berkontribusi pada pembangunan melalui pembayaran pajak dan yang hanya ingin berbagi dalam keuntungan pembangunan dikenal sebagai pendorong pembangunan bebas. Sebagai warga negara yang baik, karena itu kita harus menjaga keseimbangan antara kewajiban pelaksanaan dan kantor kejaksaan.

F. Rangkuman tentang Konstitusi dalam kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

1. Konstitusi adalah implementasi dari aturan hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Konstitusionalisme menciptakan situasi yang dapat meningkatkan rasa aman karena pembatasan pada otoritas pemerintah yang sebelumnya didirikan.
2. Tiga pandangan peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: Pandangan pertama mengasumsikan bahwa setiap negara memiliki konstitusi, tetapi konstitusi tidak boleh dilihat sebagai segalanya. Pandangan kedua berasumsi bahwa konstitusi tidak lebih dari aturan dasar negara dalam penyelenggaraan negara, dan yang terpenting bagi negara adalah penyelenggaraan negara yang jujur, berwibawa dan taat hukum. Pandangan ketiga berasumsi bahwa konstitusi tidak terlalu berperan dalam kehidupan bernegara.

3. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan UUD NRI 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam (multitafsir) dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN.
4. Awal proses perubahan UUD NRI 1945 adalah pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI, dan Ketetapan MPR mengenai Hak Asasi Manusia mengawali perubahan UUD NRI 1945.
5. Dari proses perubahan UUD NRI 1945, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut: (a) Perubahan UUD NRI 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam empat tahapan, yakni pada Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, 2001, dan 2002; (b) Hal itu terjadi karena materi perubahan UUD NRI 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999-2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil putusan. (c) Hal itu berarti bahwa perubahan UUD NRI 1945 dilaksanakan secara sistematis berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya.

6. UUD NRI 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasar ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan UUD maka dapat melahirkan masalah konstusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi.

G. Latihan

1. Mengapa konstitusi penting bagi suatu negara? Jelaskan pendapat anda!
2. Bagaimanakah pengaruh konstitusi terhadap dasar negara?
3. Menurut anda, apakah konstitusi dan UUD itu berbeda? Jelaskan pendapat anda apabila konstitusi dan UUD itu berbeda!
4. Bagaimana cara membuat konstitusi di negara kita tetap kokoh dan dapat dijalankan?
5. Sebutkan dan jelaskan secara singkat apa saja konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia?

BAB V

DEMOKRASI, PANCASILA DAN UUD 1945

Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi berdasarkan filosofi dan kepribadian masyarakat Indonesia. Implementasinya akan ditentukan dengan dibukanya UUD 1945. Dasar demokrasi di Pancasila adalah kedaulatan rakyat, yang disebutkan dalam Pasal 1 (2) UUD 1945. Kedaulatan ada di tangan rakyat orang dan sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara untuk mencapai kedaulatan rakyat (kekuasaan rakyat) atas negara yang akan diperintah oleh pemerintah negara tersebut.

Demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi berbasis Pancasila, masih dalam tahap pengembangan dan terdapat interpretasi dan pandangan berbeda mengenai karakteristik dan karakteristik. Namun, yang tidak dapat disangkal adalah bahwa beberapa nilai dasar demokrasi konstitusional jelas terkandung dalam UUD 1945.

Pada pembahasan Bab V ini, anda akan mempelajari tentang Demokrasi, Pancasila dan UUD 1945. Yang akan dibagi menjadi empat pokok pembahasan, yaitu: konsep dan urgensi dalam perspektif pancasila; sumber historis, sosiologis, dan politik yang bersumber dari pancasila; dinamika dan tantangan demokrasi

yang bersumber dari pancasila; esensi dan urgensi demokrasi pancasila.

Setelah mempelajari bab ini anda diharapkan

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep dan urgensi demokrasi dalam perspektif pancasila;
2. Masiswa dapat menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, politik yang bersumber dari pancasila;
3. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari pancasila;
4. Mahasiswa dapat memahami tentang esensi dan urgensi demokrasi pancasila.

A. Konsep dan Urgensi Demokrasi dalam Perspektif Pancasila

1. Apa Demokrasi Itu

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu "demos" yang berarti "orang atau rakyat" dan "kratos/cratein" yang berarti "pemerintah", sehingga disebut "pemerintahan rakyat" atau "pemerintah rakyat" oleh rakyat dan untuk rakyat. Istilah demokrasi adalah kata kunci independen dalam ilmu politik. Ini menjadi jelas karena demokrasi sekarang dipromosikan sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani kuno, yang pada abad ke-5 SM. SM diekspresikan di Athena kuno. Negara ini

umumnya dianggap sebagai contoh awal dari sistem yang terkait dengan hukum demokrasi modern. Namun, makna istilah ini telah berubah dari waktu ke waktu dan definisi modern telah berkembang sejak abad ke-18, di samping pengembangan sistem "demokratis" di banyak negara.

Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Dimana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Sistem pemerintahan ini, mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif. Peran serta itu bisa diwakilkan atau secara langsung dalam perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang. Setiap ahli memiliki penafsiran tersendiri terhadap demokrasi. Meskipun bermuara pada tujuan yang sama.

Abraham Lincoln berpendapat kalau demokrasi merupakan sistem pemerintahan, yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan bagi Charles Costello, demokrasi termasuk sistem sosial dan politik, yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Demi melindungi hak seluruh warga negara.

2. Tiga Tradisi Pemikiran Politik Demokrasi

Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres (1998) demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni "*classical Aristotelian theory, medieval theory, contemporary doctrine*". Dalam tradisi pemikiran Aristotelian demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni "*...the government of all citizens who enjoy the benefits of citizenship*", atau pemerintahan oleh seluruh warganegara yang memenuhi syarat kewarganegaraan.

Sementara itu dalam tradisi "*medieval theory*" yang pada dasarnya menerapkan "*Roman law*" dan konsep "*popular sovereignty*" menempatkan "*...a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people*", atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam "*contemporary doctrine of democracy*", konsep "*republican*" dipandang sebagai "*...the most genuinely popular form of government*", atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni.

Lebih lanjut, Torres (1998) memandang demokrasi dapat ditinjau dari dua aspek, yakni di satu pihak adalah "*formal democracy*" dan di lain pihak "*substantive democracy*". "*Formal democracy*" menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dalam suatu negara demokrasi, misalnya demokrasi dapat dijalankan

dengan menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer. *Substantive democracy* menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Proses demokrasi itu dapat diidentifikasi dalam empat bentuk demokrasi.

Pertama, konsep "*protective democracy*" yang merujuk pada perumusan Jeremy Bentham dan James Mill ditandai oleh "... *the hegemony of market economy*", atau kekuasaan ekonomi pasar, di mana proses pemilihan umum dilakukan secara reguler sebagai upaya "...*to advance market interests and to protect against the tyranny of the state within this setting*", yakni untuk memajukan kepentingan pasar dan melindunginya dari tirani negara.

Kedua, "*developmental democracy*", yang ditandai oleh konsepsi "...*the model of man as a possessive individualist*", atau model manusia sebagai individu yang posesif, yakni manusia sebagai "...*conflicting, self interested consumers and appropriators*", yang dikompromikan dengan konsepsi "...manusia sebagai "... *a being capable of developing his power or capacity*", atau makhluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atau kemampuannya.

Di samping itu, juga menempatkan "*democratic participation*" sebagai "*central route to self development*". Ketiga, "*equilibrium democracy*" atau "*pluralist democracy*" yang dikembangkan oleh Joseph Schumpeter, yang berpandangan perlunya "*depreciates the value of participation*

and appreciates the functional importance of apathy”, atau penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme, dengan alasan bahwa *"Apathy among a majority of citizens now becomes functional to democracy, because intensive participation is inefficient to rational individuals"*, yakni bahwa apatisme di kalangan mayoritas warga negara menjadi fungsional bagi demokrasi karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional.

Selain itu ditambahkan bahwa *"Participation activates the authoritarianism already latent in the masses, and overloads the systems with demands which it cannot meet"*, yakni bahwa partisipasi membangkitkan otoritarianisme yang laten dalam massa dan memberikan beban yang berat dengan tuntutan yang tak bisa dipenuhi (Torres,1998).

Keempat, *"participatory democracy"* yang diteorikan oleh C.B. Machperson yang dibangun dari pemikiran paradoks dari J.J. Rousseau yang menyatakan: *"We cannot achieve more democratic participation without a prior change in social inequality and in consciousness but we cannot achieve the changes in social inequality and consciousness without a prior increase in democractic participation"*, yakni bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam ketakseimbangan sosial dan kesadaran sosial, tetapi kita juga tidak dapat mencapai perubahan dalam

ketakseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi lebih dulu. Dengan kata lain, perubahan sosial dan partisipasi demokratis perlu dikembangkan secara bersamaan karena satu sama lain saling memiliki ketergantungan.

Seperti dikutip dari pandangan Mansbridge dalam "*Participation and Democratic Theory*" (Torres, 1998) dikatakan bahwa "*...the major function of participation in the theory of participatory democracy is...an educative one, educative in a very widest sense*", yakni bahwa fungsi utama dari partisipasi dalam pandangan teori demokrasi partisipatif adalah bersifat edukatif dalam arti yang sangat luas.

Hal itu dinilai sangat penting karena seperti diyakini oleh Pateman dalam Torres (1998) bahwa pengalaman dalam partisipasi demokrasi "*...will develop and foster the democratic personality*", atau akan mampu mengembangkan dan memantapkan kepribadian yang demokratis.

Oleh karena itu, peranan negara demokratis harus dilihat dari dua sisi (Torres, 1998:149), yakni demokrasi sebagai "*method and content*". Sebagai "*method*" demokrasi pada dasarnya berkenaan dengan "*political representation*" yang mencakup "*regular voting procedures, free elections, parliamentary and judicial system free from executive control, notions of check and balances in the system, predominance of individual rights over collective rights, and freedom of speech*".

Sedangkan sebagai "*content*" demokrasi berkenaan dengan "*political participation by the people in public affairs*". Baik sebagai "*method*" maupun sebagai "*content*"; sepanjang sejarahnya demokrasi telah dan akan terus mengalami perkembangan yang dinamis sejalan dengan dinamika perkembangan pemikiran manusia mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat global.

3. Pemikiran tentang Demokrasi Indonesia

Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Apa yang unik tentang demokrasi Indonesia? Menurut Budiardjo dalam buku "*Fundamentals of Political Science*" (2008), demokrasi yang diadopsi di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang masih dalam pengembangan dan yang karakteristik dan karakteristiknya mengandung interpretasi dan pandangan yang berbeda. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai dasar demokrasi konstitusional cukup berlabuh dalam konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945.

Apa itu demokrasi Pancasila dan apa itu demokrasi konstitusional? Untuk menyelidiki hal ini, cobalah mencari pendapat berbeda tentang demokrasi Pancasila dan demokrasi konstitusional. Apakah rakyat Indonesia memiliki tradisi demokrasi sebelum istilah demokrasi Pancasila muncul? Lebih

baik jika kita memiliki Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai bapak demokrasi Indonesia tentang hal itu. Menurut Moh. Hatta kita tahu tradisi demokrasi jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu demokrasi desa. Demokrasi desa atau demokrasi desa adalah demokrasi sejati di Indonesia, yang ditandai oleh tiga hal

- 1) Cita-cita rapat,
- 2) Cita-cita massa protes, dan
- 3) Cita-cita tolong menolong.

Tiga elemen demokrasi desa membentuk dasar bagi perkembangan demokrasi Indonesia modern. Demokrasi Indonesia modern adalah "kedaulatan rakyat" tidak hanya dalam hal kedaulatan politik, tetapi juga dalam hal ekonomi dan sosial.

4. Pentingnya Demokrasi sebagai Sistem Politik Kenegaraan Modern

Mengapa demokrasi dipilih sebagai alat untuk mencapai tujuan kesejahteraan negara? Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan awalnya dimulai dalam sejarah Yunani kuno. Akan tetapi, pada saat itu, demokrasi hanya memberikan hak partisipasi politik kepada sebagian kecil pria dewasa. Demokrasi bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal bagi para pemikir

Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles. Mereka menghargai demokrasi sebagai pemerintah kaum miskin atau sebagai pemerintah para idiot. Demokrasi di Yunani kuno semakin dikuasai oleh munculnya model kekaisaran Kekaisaran Romawi dan pertumbuhan negara-negara kerajaan di Eropa hingga abad ke-17. Namun, pada akhir abad ke-17, lahirlah demokrasi "modern", yang ditaburkan oleh para pemikir Barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu dan J.J. Rousseau dengan munculnya konsep negara-bangsa di Eropa.

Perkembangan demokrasi lebih cepat dan lebih cepat dan diterima oleh semua negara, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Sebuah studi UNESCO dari tahun 1949 menyatakan "bahwa adalah mungkin bahwa, untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinobatkan sebagai nama terbaik dan paling cocok untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang dipertahankan oleh para pendukung yang berpengaruh." Sejauh ini, demokrasi telah dipertimbangkan dan diterima sebagai sistem politik yang baik untuk menjamin kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara modern ingin disebut demokrasi. Sebaliknya, ia dicegah untuk tidak disebut sebagai negara "undemocracy".

B. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Seperti yang dijelaskan Mohammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat akar di dalam pergaulan hidup rakyat. Karena itu, tidak bisa dihilangkan selamanya. Menurutnya, demokrasi dapat ditekan karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah persidangan yang pahit, demokrasi akan kembali dengan keyakinan. Setidaknya ada tiga sumber yang menghayati cita-cita demokrasi di hati rakyat Indonesia. Pertama-tama, tradisi sosialisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam, yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat dan persaudaraan antar manusia sebagai ciptaan Tuhan. Ketiga, konsep sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin gerakan nasional karena tentang prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang membelanya dan menjadi tujuannya.

1. Sumber Nilai yang Berasal dari Demokrasi Desa

Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang diperintah oleh raja-raja otokratis. Namun, sampai batas tertentu, nilai-nilai demokrasi telah berkembang dalam budaya nusantara dan setidaknya diterapkan dalam entitas politik yang lebih kecil seperti desa-desa di Jawa, negara bagian Sumatra Barat, dan Balkan di Bali

(Latif, 2011). Berdasarkan demokrasi dalam tradisi desa kita, kita akan meminjam dua jenis analisis.

Pertama, gagasan tentang kedaulatan rakyat telah berkembang di kepulauan ini selama bertahun-tahun. Di dunia Minangkabau, misalnya pada abad XIV hingga XV, kekuasaan raja dibatasi oleh kepatuhannya pada keadilan dan kepatuhan. Pada waktu itu ada istilah yang terkenal: "Rakyat memerintah dalam pemimpin, pemimpin di Mufakat dan raja-raja di Mufakat dalam kekuasaan dan bentuk". Itulah sebabnya raja sejati dalam budaya Minangkabau ada dalam arus (logika) dan dalam hukum (keadilan). Saat ini harus menjadi pengambil keputusan utama, menolak keputusan seorang raja, bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan (Malaka, 2005).

Kedua, tradisi demokrasi tradisional nusantara juga dipertahankan di bawah feodalisme raja-raja nusantara, karena tanah itu tidak dikontrol oleh raja di banyak tempat sebagai faktor produksi yang penting, tetapi milik penduduk desa. Karena kepemilikan bersama desa ini, keinginan semua orang untuk menggunakannya harus berasal dari izin rakyat mereka. Hal ini mendorong tradisi gotong royong dalam penggunaan tanah bersama, yang semakin memperumit area lain, termasuk masalah kepentingan pribadi seperti pembangunan rumah, makan, dll. Kebiasaan hidup seperti itu membawa kebiasaan refleksi dalam kepentingan publik. yang diputuskan (disepakati). Seperti pepatah Minangkabau berbunyi: "Bulek aei

dek pambuluah, bulek kato dek mufakat” (Bulat air karena pambuluh/bambu, bulat kata karena mufakat). Tradisi negosiasi ini mengarah pada pembentukan pertemuan di lokasi tertentu yang dipimpin oleh kepala desa.

Setiap orang dewasa yang merupakan warga desa berhak untuk bertemu. Untuk alasan kepemilikan faktor-faktor umum produksi dan tradisi yang disengaja, tradisi desa dapat digulingkan oleh kekuatan feodal, tetapi tidak dapat dihapuskan dan tidak berkembang sebagai kebiasaan. Ada kepercayaan dalam gerakan bahwa demokrasi adat di kepulauan itu kuat, bahwa "keaktifan" seperti yang terkandung dalam Minangkabau, yang mengatakan "selera yang baik, penurunan yang baik", tidak panas, tidak buruk karena hujan (Hatta, 1992).

Ada dua elemen lain dari tradisi demokrasi tradisional desa: hak untuk protes bersama melawan keputusan raja, yang dianggap tidak adil, dan hak rakyat untuk menarik diri dari kedaulatan jika mereka tidak suka tinggal di sana. Dalam protes, orang biasanya berkumpul dalam aliansi dan duduk di sana untuk sementara waktu tanpa melakukan apa pun yang mengungkapkan bentuk demonstrasi damai. Tidak sering orang melakukannya dengan penuh semangat. Namun, dalam kasus ini, tanda tersebut menggambarkan situasi menarik yang memaksa pihak berwenang untuk mempertimbangkan kembali aturan yang telah mereka adopsi. Hak untuk pergi dapat dilihat

sebagai hak seseorang untuk memilih takdirnya. Ini semua adalah fondasi para pendiri bangsa untuk mencoba mengembangkan konsep modern demokrasi Indonesia berdasarkan pada demokrasi asli desa mereka (Latif, 2011).

Lebih lanjut Hatta menjelaskan tentang 5 elemen demokrasi asli: pertemuan, negosiasi, dukungan timbal balik, hak untuk protes dan hak untuk menarik diri dari ranah kerajaan dihormati dalam gerakan nasional sebagai landasan kokoh bagi demokrasi sosial, yang dasar untuk kemerdekaan UE di masa mendatang adalah Indonesia (Latif, 2011).

2. Sumber Nilai yang Berasal dari Islam

Nilai-nilai demokrasi yang berasal dari Islam berasal dari akar teologisnya. Inti dari keimanan Islam adalah pengakuan akan Tuhan Yang Maha Esa (Tauhid, Monoteisme). Dalam kepercayaan ini, Tuhan adalah satu-satunya bentuk definitif. Semua orang kecuali Tuhan adalah relatif murni. Akibatnya, semua bentuk kehidupan sosial manusia yang menghasilkan kekuatan absolut dipandang bertentangan dengan jiwa monoteisme (Latif, 2011).

Membentuk kehidupan dengan menciptakan kekuatan absolut dalam sesama manusia adalah tidak adil dan tidak beradab. Sikap pengabdian kepada Tuhan yang menjadikan Tuhan mutlak dan tidak ada yang lain membutuhkan tatanan sosial yang terbuka, adil dan demokratis (Madjid, 1992). Kelanjutan logis dari prinsip Tauhid adalah pemahaman

kesetaraan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang penghinaan dan pemaksaan di antara manusia. Bahkan seorang utusan dari Tuhan tidak memiliki hak untuk memaksanya. Seorang utusan dari Tuhan hanya memiliki tugas mengkomunikasikan kebenaran (tabligh) kepada orang-orang dan tidak memaksakan kebenaran pada mereka.

Dengan prinsip kesetaraan manusia di hadapan Tuhan, setiap orang memuliakan hidup, kehormatan, hak dan kebebasannya, dan dengan kebebasan pribadinya, orang menjadi makhluk bermoral yang harus bertanggung jawab atas keputusan mereka. Prinsip kesetaraan juga mendorong orang untuk menjadi makhluk sosial yang mempromosikan kerja sama dan persaudaraan untuk mengisi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup bersama (Latif, 2011).

Sejarah nilai-nilai demokrasi sebagai refleksi dari prinsip-prinsip monoteisme diilustrasikan oleh contoh nabi Muhammad S.A.W. sejak tumbuhnya komunitas politik Islam di Madinah melalui pengembangan bentuk dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai bangsa. Negara kota Madinah, yang mendirikan nabi, adalah entitas politik yang didasarkan pada gagasan negara bangsa, yaitu negara untuk semua orang atau warga negara, untuk kebaikan bersama.

Sebagaimana diatur dalam Piagam Madinah, "negara bangsa" didirikan atas dasar penyatuan semua kekuatan sosial dalam satu bangsa (ummatan wahidah) tanpa diskriminasi

terhadap kelompok agama yang ada. Robert N. Bellah menyebutkan bahwa contoh-contoh awal nasionalisme modern tercermin dalam sistem Madinah nabi dan kekhalifahan. Robert N. Bellah mengatakan sistem nabi "adalah model yang lebih baik untuk membangun komunitas nasional modern daripada yang bisa dibayangkan" (contoh modern membangun komunitas nasional yang lebih baik dari yang diharapkan).

Komunitas ini dikatakan modern karena semua anggota komunitas terbuka untuk berpartisipasi dan karena para pemimpin bersedia menerima penilaian berdasarkan keterampilan mereka. Bellah juga menyebut sistem medina sebagai bentuk nasionalisme egaliter. Ini berbeda dari sistem republik negara-kota Yunani kuno, yang hanya terbuka untuk partisipasi dalam pria bebas yang hanya mewakili lima persen dari populasi (Latif, 2011).

Stimulus Islam membawa transformasi kepulauan dari sistem sosial feodal berbasis kotak menjadi sistem sosial yang lebih egaliter. Perubahan ini tercermin dalam perubahan sikap orang Malaysia terhadap penguasa. Sebelum kedatangan Islam, ada pepatah di dunia Malaysia bahwa "Melayu tidak pernah membantah". Karena pengaruh Islam, pepatah berubah menjadi "raja yang benar, raja disembah; raja pelakunya, raja disangkal". Nilai-nilai egalitarianisme Islam ini juga mendorong perlawanan penduduk asli terhadap "sistem kasta" baru yang dipaksakan oleh pasukan kolonial (Wertheim, 1956). Menurut

Soekarno (1965), pengaruh Islam di nusantara telah menyebabkan transformasi masyarakat feodal menjadi masyarakat yang lebih demokratis. Dalam perkembangannya, Hatta juga menganggap stimulus Islam sebagai salah satu sumber yang mengembuskan kehidupan baru ke dalam cita-cita demokrasi sosial di hati para pemimpin gerakan nasional.

3. Sumber Nilai yang Berasal dari Barat

Masyarakat Barat (Eropa) memiliki akar demokrasi yang panjang. Pusat utama pertumbuhan demokrasi di Yunani adalah kota Athena, yang sering digunakan sebagai contoh untuk mewujudkan demokrasi partisipatif di negara-negara kota sekitar abad ke-5 SM. Lalu ada praktik pemerintahan serupa di Romawi, tepatnya di kota Roma (Italia), sistem pemerintahan republik. Model demokratis Athena dan Roma kemudian menyebar ke kota-kota lain di sekitarnya seperti Florence dan Venesia. Model demokratis ini telah menurun sejak jatuhnya Kekaisaran Romawi sekitar abad ke-5 M, muncul sebentar di berbagai kota di Italia sekitar abad ke-11, dan menghilang pada akhir Eropa "abad pertengahan". Sejak pertengahan 1300, pemerintahan demokratis di Eropa telah digantikan oleh sistem pemerintahan otoriter karena kemunduran ekonomi, korupsi dan perang (Dahl, 1992).

Selama Renaissance (sekitar abad 14 - 17 M), pemikiran tentang humanisme dan demokrasi muncul di Eropa setelah stimulan baru antara lain, dari peradaban Islam. Sebuah

tonggak penting di era Renaissance yang merangsang kebangkitan demokrasi di Eropa adalah gerakan reformasi Protestan dari tahun 1517 hingga berakhirnya Kesepakatan Whestphalia pada tahun 1648, yang meletakkan prinsip koeksistensi hubungan agama dan negara - begitulah caranya. Menunjuk jalan untuk revitalisasi negara-bangsa (nation-state) dan kehidupan politik yang lebih demokratis.

Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia membawa dua pihak pada medali peradaban Barat: penindasan imperialisme-kapitalisme dan sisi demokratis-humanis. Penindasan politik dan eksploitasi ekonomi melalui imperialisme dan kapitalisme, seringkali bekerja dengan kekuatan-kekuatan feodal dunia, mendorong penindasan, anti-kolonialisme, dan anti-feodalisme di antara para pelopor kemerdekaan nasional. Dalam perlawanan mereka terhadap penindasan politik-ekonomi kolonial, mereka juga menerima impuls dari ide-ide humanis-demokrasi di Eropa (Latif, 2011).

Penyebaran nilai-nilai humanisme demokratis telah diperbarui dalam munculnya ruang publik modern di Indonesia sejak akhir abad ke-19. Ruang publik ini berkembang di sekitar lembaga pendidikan modern, kapitalisme cetak, klub sosial gaya Eropa, munculnya berbagai gerakan sosial (seperti Buddha Oetomo, Syarekat Islam dan lain-lain) yang mengarah pada pembentukan partai politik (sejak 1920) dan keberadaan Volksraad sejak 1918.

Sumber inspirasi dari unsur-unsur demokrasi desa, doktrin Islam dan sosiokrasi Barat membentuk dasar bagi kesatuan keanekaragaman. Seluruh variasi ideologi politik yang dikembangkan, yang sifatnya religius dan sekuler, memiliki titik temu dalam ide-ide demokrasi sosialis (kekerabatan) dan umumnya menolak individualisme.

Selain itu, pertanyaannya harus ditanyakan bagaimana praktik demokrasi di Indonesia dari dulu hingga sekarang? Sudahkah Indonesia memperkenalkan demokrasi di Pancasila? Dalam sejarah Indonesia merdeka sejauh ini, implementasi demokrasi tampaknya telah dinamis. Indonesia sedang mengalami praktik demokrasi yang bervariasi dari waktu ke waktu. Beberapa ahli memberikan pendapat mereka.

Misalnya, Budiardjo (2008) menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam empat masa, yaitu:

- 1) Masa Republik Indonesia I (1945-1959) yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, karena itu dinamakan Demokrasi Parlementer,
- 2) Masa Republik Indonesia II (1959-1965) yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal

merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat.

- 3) Masa Republik Indonesia III (1965-1998) yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil.
- 4) Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III.

C. Dinamika dan Tantangan Demokrasi yang bersumber dari Pancasila

Jika ditanya, di mana kita bisa melihat secara normatif sikap demokratis kita? Jawabannya tentu saja dalam konstitusi kita. Sepanjang sejarah Indonesia telah mengalami dinamika ketatanegaraan dan perubahan pada konstitusi yang dimulai dari berlakunya UUD 1945 (I), UUD RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945 (II) dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak empat kali.

Pertanyaan tentang sikap demokratis kita saat ini dapat disimpulkan dari fungsi dan peran badan penasehat dan perwakilan rakyat sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia pada tahun

1945, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945, anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Berikut ini adalah tugas dan wewenang MPR:

- Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
- Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam sidang paripurna MPR.
- Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR.
- Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
- Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil

presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.

- Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.

Ketentuan mengenai MPR dalam naskah asli UUD 1945 terdiri dari dua pasal. Kedua pasal tersebut adalah Pasal 2 dengan 3 ayat dan Pasal 3 tanpa ayat.

Pasal 2

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
- 3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.

Perubahan UUD 1945 dilakukan terhadap Pasal 2 ayat (1), yakni mengenai susunan keanggotaan MPR. Pasal 2 atau (2) dan (3) tetap tidak berubah. Adapun pasal 3 yang sebelumnya tanpa ayat diubah menjadi Pasal 3 dengan 3 ayat.

Pasal 2

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
- 3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 3

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Sehubungan dengan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden, muncul wewenang baru untuk MPR, yaitu melantik Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 3 ayat (2) UUD 1945). Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UUD 1945 adalah bahwa MPR memiliki wewenang untuk memberhentikan presiden dan / atau wakil presiden selama masa jabatannya sesuai dengan Konstitusi. Ketentuan ini harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi: Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat diberhentikan selama masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik jika mereka terbukti telah melanggar hukum dalam bentuk pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, kejahatan serius lainnya, atau tindakan tercela atau jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden. Wewenang MPR lain juga diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Artikel tersebut mengatur pengisian lowongan antara presiden dan wakil presiden bersama atau ketika wakil presiden tidak tersedia secara permanen.

2. Dewan Perwakilan Rakyat

DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 19 ayat 1,2, dan 3 mengungkapkan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam sebuah undang-undang dan bersidang sedikitnya satu

kali satu tahun. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang mempunyai susunan kedudukan, tugas, fungsi, dan kewajiban.

Dalam upaya memperkuat distribusi kekuasaan dan menerapkan prinsip pengawasan timbal balik dan untuk memberikan kompensasi yang lebih ketat dan transparan, ketentuan tentang DPR telah diubah. Perhatikan beberapa perubahan penting berikut ini.

- Keanggotaan, susunan, dan waktu sidang DPR

Pasal 19 (Naskah asli)	Pasal 19 (Perubahan)
Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="616 657 954 805">1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. <li data-bbox="616 805 954 965">2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. <li data-bbox="616 965 954 1120">3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Apa yang telah berubah sejak perubahan UUD 1945 berdasarkan uraian di atas? Jika Anda perhatikan bahwa ketentuan ini telah diubah, yaitu penambahan ketentuan terkait dengan pemilihan anggota DPR. Sedangkan dua ketentuan lain, yaitu komposisi dan masa sidang DPP, tetap tidak berubah.

- Keusaan DPR dalam membentuk undang-undang
Perubahan UUD 1945 membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang. Mari kita perhatikan rumusan naskah asli dan rumusan perubahan yang terjadi berikut ini.

Pasal 20 (Rumusan naskah asli)

- 1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 20 (Rumusan perubahan)

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang
- 2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- 3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- 4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

- 5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Jika Anda perhatikan uraian diatas dengan seksama, perubahan yang terjadi pada Pasal 20 UUD 1945 adalah berubahnya peranan DPR.

Ketentuan mengenai fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR diatur dalam pasal 20 A dengan 4 ayat. Perhatikan rumusan selengkapnya berikut:

Pasal 20 A

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- 2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- 3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pemahaman isi dari Pasal 20 A UUD NRI Tahun 1945.

Menurut ketentuan Pasal 20 A Ayat (1) UUD 1945 fungsi DPR ada tiga, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

- 1) Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2) Fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- 3) Fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya.

Menurut ketentuan Pasal 20 A Ayat (2) DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

- 1) Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan

pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- 2) Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional. Penyampaian hak ini disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan: hak interpelasi, hak angket, dan terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menurut ketentuan Pasal 20 A ayat (3) DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

- 1) Hak mengajukan pertanyaan (hak bertanya) yaitu hak DPR untuk bertanya kepada pemerintah atau presiden yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Hak menyampaikan usul (hak inisiatif) yaitu hak untuk mengajukan sebuah usulan atas rancangan undang-undang.
- 3) *Hak Imunitas* yaitu hak yang tidak bisa diganggu gugat di pengadilan dari hasil keputusan yang dibuatnya.

3. Dewan Perwakilan Daerah

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) adalah lembaga demokrasi Indonesia. Meskipun masih dianggap sebagai lembaga baru, dasar legitimasi demokrasi sangat kuat karena anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan demokratis. DPD memiliki posisi yang sama dengan lembaga negara lainnya, karena sejak kami mengubah UUD 1945, kami memiliki delapan lembaga negara yang setara, tidak ada lembaga yang memiliki posisi lebih tinggi dari lembaga lainnya.

Namun, hak dan tanggung jawab atau wewenang DPD dalam konstitusi sekarang tidak lagi mampu menanggapi ambisi mereka. Kita bahkan tahu bahwa DPD membawa pesan dari orang-orang di daerah. DPD dalam konstitusi saat ini memiliki kewenangan terbatas untuk hanya memberikan masukan kepada DPR, tetapi tidak memiliki wewenang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang proses legislatif.

Ketentuan yang baru tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan hal baru dalam UUD 1945 yang diatur dalam bab tersendiri dan terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 22 C dengan 4 ayat dan Pasal 22 D dengan 4 ayat. Pertimbangkan kata-kata lengkap berikut ini.

Pasal 22 C

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- 2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- 4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22 D

- 1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- 2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- 3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- 4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Sistem representasi di Indonesia adalah sistem yang unik. Mengapa ini disebut unik? Karena selain DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, ada juga DPD sebagai lembaga dengan aspirasi daerah. Ini adalah dinamika yang terjadi dalam badan penasihat dan representasi di negara kita dan yang secara langsung memengaruhi kehidupan demokratis. Kami tentu berharap bahwa dinamika ini akan bermanfaat bagi demokrasi Pancasila yang lebih sehat dan lebih dinamis, yang dikonsolidasikan ke dalam demokrasi yang matang. Ini adalah peluang dan juga tantangan bagi semua komponen bangsa.

D. Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila

1. Kehidupan Demokratis yang Bagaimana yang Kita Kembangkan

Demokrasi tidak hanya bersifat universal, tetapi juga diakui oleh semua negara beradab di seluruh dunia. Ini juga memiliki karakteristik masing-masing negara. Keunikan demokrasi di masing-masing negara biasanya tergantung pada ideologi masing-masing. Demokrasi kita tidak hanya bersifat universal, tetapi juga memiliki karakteristik khusus yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila.

Sebagai demokrasi yang mengakar dalam budaya bangsa, kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus

mengacu pada landasan idiologi Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI 1945. Berikut ini adalah "Sepuluh Pilar Demokrasi Demokrasi" yang diperintahkan oleh para pendiri RI sesuai dengan UUDi NRI 1945 (Sanusi,1998).

No	Pilar Demokrasi Pancasila	Maksud Esensinya
1	Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa	Seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa
2	Demokrasi dengan Kecerdasan	Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional
3	Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat	Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/

		memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD
4	Demokrasi dengan Rule of Law	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. • Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (legal justice) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. • Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (legal security) bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. • Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (legal interest), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan

		demokrasi yang justru memopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan
5	Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan	Demokrasi menurut UUD 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara RI yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut UUD 1945 mengenal semacam division and separation of power, dengan sistem check and balance.
6	Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia	Demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih

		untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya
7	Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka	Demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (independen) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya.
8	Demokrasi dengan Otonomi Daerah	Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat

		<p>pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden. UUD 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom besar dan kecil, yang ditafsirkan daerah otonom I dan II. Dengan Peraturan Pemerintah daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepadanya.</p>
9	Demokrasi dengan Kemakmuran	<p>Demokrasi tu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab</p>

		bersamaan dengan itu semua, jika dipertanyakan “where is the beef ?”, demokrasi menurut UUD 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran (Welvaarts Staat) oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.
10	Demokrasi yang Berkeadilan	Sosial. Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus.

2. Mengapa Kehidupan yang Demokratis itu Penting

Pada dasarnya, sebuah negara dapat digambarkan sebagai negara yang demokratis jika orang-orang di pemerintahan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, untuk menjadi setara di hadapan hukum, dan untuk mencapai pendapatan yang

memadai melalui distribusi pendapatan yang adil. Mari kita gambarkan makna masing-masing.

1) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan

Di negara dengan sistem pemerintahan, demokrasi adalah kekuatan tertinggi di tangan rakyat, dan pemerintah dieksekusi sesuai dengan kehendak rakyat. Ambisi dan keinginan rakyat harus dipenuhi dan pemerintah dibimbing berdasarkan konstitusi, yang memberikan arahan dan pedoman untuk pelaksanaan kehidupan negara. Pembuat kebijakan memperhatikan semua ambisi orang yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili keinginan yang berbeda dari komunitas lain. Misalnya, jika penduduk kota tertentu khawatir dengan asap rokok yang semakin tercemar yang dipancarkan oleh perokok, pemerintah kota akan mengeluarkan peraturan daerah yang melarang merokok di tempat umum.

2) Kesetaraan dihadapan hukum

Selain menuntut agar pemerintah berfungsi dengan baik dan melindungi orang, diperlukan undang-undang. Undang-undang mengatur bagaimana pihak berwenang harus bertindak, hak dan kewajiban pihak berwenang dan juga orang-orang. Semua orang memiliki posisi yang sama di depan hukum. Itu berarti hukum harus dilaksanakan secara adil dan benar. Hukum tidak bisa

sembarangan. Siapa pun yang dinyatakan bersalah akan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk melakukan ini, petugas penegak hukum harus hadir yang memiliki tekad, bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintah yang berkuasa, dan yang berani menghukum siapa pun yang bersalah.

3) Distribusi pendapatan yang adil

Di negara yang demokratis, semua bidang dianggap atas dasar prinsip keadilan bersama dan tidak bias, bahkan dalam bidang ekonomi. Semua warga negara memiliki hak atas penghasilan yang memadai. Pemerintah berkomitmen untuk membantu orang miskin dan orang berpenghasilan rendah. Pemerintah baru-baru ini membuat program bantuan moneter langsung untuk membantu orang miskin secara langsung. Pada kesempatan lain, pemerintah terus aktif mencari pekerjaan sehingga masyarakat dapat menghasilkan pendapatan. Program-program ini berharap adanya distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia. Program distribusi pendapatan dapat diimplementasikan berdasarkan uang pajak yang dibayarkan oleh publik ke kas negara. Uang yang dikumpulkan oleh wajib pajak dalam perbendaharaan didistribusikan oleh negara kepada mereka yang membutuhkannya dan mereka yang

kurang mampu membagikan pendapatan. Itulah sebabnya kita semua bisa tahu bahwa pajak adalah salah satu cara untuk mempromosikan kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat, termasuk melalui distribusi distribusi dan distribusi pendapatan. Pajak adalah salah satu manifestasi demokrasi di Indonesia.

3. Bagaimana Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan Pemimpin Politik dan Pejabat Negara

Demokrasi adalah pemerintahan rakyat yang sederhana dan sederhana, cara yang paling masuk akal adalah mekanisme representatif. Apa artinya itu? Dalam hal ini, ia adalah seseorang yang diharapkan dapat mempromosikan dan menyalurkan kepentingan komunitas, yang selanjutnya disebut sebagai "suara". Dari sana, ambisi, keinginan, opini, dll. Dimasukkan. Mereka secara tegas (anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pemimpin negara bagian atau daerah) "rakyat".

Metode dan mekanisme yang digunakan adalah pemilihan umum (pemilu), sesuai namanya, berarti kegiatan, proses, dan pelaksanaan pemilihan dalam pemilihan orang-orang yang kami harap menjadi pemimpin atau perwakilan kami sebagai warga negara dan adalah warga negara. Secara umum, masuk akal bahwa pada suatu titik waktu kegiatan ini dilakukan secara keseluruhan

dengan unsur-unsur (peserta, penyelenggara dan calon potensial) yang diatur oleh aturan hukum sebagai dasar untuk validitasnya (dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia berada di bawah aturan hukum).

Sehubungan dengan pejabat pemerintah, ini kadang-kadang ditafsirkan oleh orang-orang biasa sebagai "mereka yang memegang jabatan publik (pegawai negeri sipil, istilah itu)". Ini berarti secara luas, termasuk menteri, direktur jenderal, gubernur BI dan jaksa agung, di bagian atas kantor / layanan. Tetapi apa yang terjadi secara eksplisit dan jelas dalam cara yang demokratis adalah orang-orang yang kita pilih melalui pemilihan. Menteri, direktur jenderal dan kepala kantor bukanlah orang-orang yang menentukan dan menunjuk siapa yang memegang jabatan. Harus juga diingat bahwa presiden umum suatu partai politik (partai politik) tidak dipilih oleh rakyat, tetapi mereka bukan pegawai negeri.

E. Rangkuman Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

1. Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Dimana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

2. Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres (1998) demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni "*classical Aristotelian theory, medieval theory, contemporary doctrine*". Dalam tradisi pemikiran Aristotelian demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni "*...the government of all citizens who enjoy the benefits of citizenship*", atau pemerintahan oleh seluruh warganegara yang memenuhi syarat kewarganegaraan.
3. Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Apa yang unik tentang demokrasi Indonesia? Menurut Budiardjo dalam buku "*Fundamentals of Political Science*" (2008), demokrasi yang diadopsi di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang masih dalam pengembangan dan yang karakteristik dan karakteristiknya mengandung interpretasi dan pandangan yang berbeda. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai dasar demokrasi konstitusional cukup berlabuh dalam konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945.
4. Demokrasi dapat ditekan karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah persidangan yang pahit, demokrasi akan kembali dengan keyakinan. Setidaknya ada tiga sumber yang menghayati cita-cita demokrasi di hati rakyat Indonesia. Pertama-tama, tradisi sosialisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam, yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat dan persaudaraan antar manusia

sebagai ciptaan Tuhan. Ketiga, konsep sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin gerakan nasional karena tentang prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang membelanya dan menjadi tujuannya.

5. Sepanjang sejarah Indonesia telah mengalami dinamika ketatanegaraan dan perubahan pada konstitusi yang dimulai dari berlakunya UUD 1945 (I), UUD RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945 (II) dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Fungsi dan peran badan penasehat dan perwakilan rakyat sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
6. Demokrasi tidak hanya bersifat universal, tetapi juga diakui oleh semua negara beradab di seluruh dunia. Ini juga memiliki karakteristik masing-masing negara. Keunikan demokrasi di masing-masing negara biasanya tergantung pada ideologi masing-masing. Demokrasi kita tidak hanya bersifat universal, tetapi juga memiliki karakteristik khusus yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila.
7. Pada dasarnya, sebuah negara dapat digambarkan sebagai negara yang demokratis jika orang-orang di pemerintahan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, untuk menjadi setara di hadapan

hukum, dan untuk mencapai pendapatan yang memadai melalui distribusi pendapatan yang adil.

8. Di negara yang demokratis, semua bidang dianggap atas dasar prinsip keadilan bersama dan tidak bias, bahkan dalam bidang ekonomi. Semua warga negara memiliki hak atas penghasilan yang memadai.

F. Latihan

1. Jelaskan pendapat anda tentang penerapan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Apakah sudah berjalan dengan baik? Berikan alasannya!
2. Menurut anda bagaimana langkah terbaik apabila demokrasi tidak sejalan dengan Pancasila?
3. Apa yang harus rakyat lakukan apabila demokrasi dibatasi dibatasi oleh pemerintah?

BAB VI

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF UUD 1945

Doktrin hak asasi manusia sekarang diterima secara universal sebagai landasan moral, politik dan hukum dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari rasa takut dan penindasan serta perlakuan tidak adil. Karena itu, dalam memahami rule of law, yang juga telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menekankan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum". Mengenai jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai karakteristik absolut yang harus ada di setiap negara yang dapat disebut rechtsstaat. Padahal, dalam perkembangan jangka panjang, jaminan hak asasi manusia harus dinyatakan dengan tegas dalam konstitusi atau konstitusi tertulis demokrasi konstitusional negara dan dianggap sebagai bahan yang dianggap penting dalam konstitusi.

Pada pembahasan Bab VI ini, anda akan mempelajari tentang Hak Asasi Manusia dalam Perspektif UUD 1945. Yang akan dibagi menjadi lima pokok pembahasan, yaitu: Konsep Hak, HAM, dan Kewajiban etis dan hukum dalam menghargai HAM; Sejarah HAM: Ajaran Agama, Magna Charta, Pendapat Filsuf, US Declaration of Independence 1776, Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen 1789, HAM PBB; Periodisasi Ham PBB: Hak Sipil dan politik;

Hak Ekonomi, social, budaya; Hak Rakyat (people rights); Klasifikasi HAM: Derogable dan Non derogable rights; Hak asasi: negatif /liberal, aktif/ demokrasi, positif, dan sosial; Ham dan wajib asasi perspektif UUD 1945.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep HAM
2. Mahasiswa dapat memahami tentang sejarah HAM di dunia
3. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang periodisasi HAM
4. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang klasifikasi HAM
5. Mahasiswa dapat memahami tentang HAM dalam perspektif UUD 1945

A. Konsep Hak, HAM, dan Kewajiban Etis dan Hukum dalam Menghargai HAM

Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb. atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Sedangkan, kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Hak

dan kewajiban inilah yang memperkuat masyarakat dan memberinya lebih banyak stabilitas. Kedua hal ini juga mengarah pada pengembangan kesadaran sosial orang sebagai makhluk sosial. Hak harus dilihat sebagai hak individu seperti kebebasan.

Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan Tuhan kepada semua orang sejak lahir. Meskipun definisi hak asasi manusia di bawah UU RI No. 39 tahun 1999 adalah "*seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*". Seperti yang telah dinyatakan, setiap orang memiliki hak asasi mereka sendiri, tetapi juga kewajiban untuk menerapkan hak asasi manusia ini. Hak asasi manusia juga dapat diartikan sebagai tugas dasar setiap orang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang HAM, "*kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia*". Hak dan kewajiban sendiri saling berkaitan dan memiliki hubungan sebab-akibat, misalnya seorang guru memiliki kewajiban untuk mengajari muridnya yang merupakan pekerjaannya, maka guru juga berhak mendapatkan hak untuk memperoleh gaji atas pekerjaannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang HAM, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara umum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyediaan hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, salah satunya yang tak terlupakan bagi rakyat Indonesia: tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Tragedi trisakti terjadi sebagai akibat dari krisis mata uang pada tahun 1997, yang memperburuk situasi ekonomi di Indonesia dan membuat KKN lebih marah ketika orang terus meningkatkan kemiskinan. Munculnya ketimpangan sosial menyebabkan kerusuhan sosial dan demonstrasi yang didorong oleh siswa. Pengunjuk rasa menyerukan perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi berlangsung di Jakarta pada 21 Mei 1998, dan mengklaim kematian empat mahasiswa dari Universitas Trisakti sebagai akibat tabrakan dengan pasukan keamanan. Keempat siswa yang meninggal kemudian menerima gelar "Pahlawan Reformasi".

Dalam kasus tragedi trisakti, dapat dilihat bahwa telah terjadi pelanggaran HAM. Hak untuk dilanggar adalah hak untuk mengekspresikan pendapat bahwa setiap warga negara harus memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya, tetapi

dalam tragedi ini mereka sebenarnya dilarang oleh pasukan keamanan dan bahkan empat siswa telah tewas sebagai akibat dari mereka. Tragedi. Padahal undang-undang tentang kebebasan berekspresi terkandung dalam pasal UUD 28E ayat (3). Tentu saja, tragedi ini adalah peristiwa menyeramkan yang tak terlupakan bagi Indonesia karena melanggar hak asasi manusia warga negara Indonesia. Insiden itu juga melanggar hak hidup keempat siswa.

Di mana setiap orang memiliki hak untuk hidup, tetapi dalam hal ini kehidupan keempat siswa sebenarnya telah diambil dari orang lain. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hak untuk menjadi milik keempat siswa tersebut dilanggar oleh orang lain. Hak untuk hidup juga diatur dalam Pasal UUD 1945 pasal 28A. Pemerintah Indonesia masih belum menemukan orang yang menembak keempat siswa. Namun, orang tersebut harus dihukum karena mengklaim hak dan kehidupan orang lain. Namun, pemerintah Indonesia belum menemukan siapa pun. Tampaknya pemerintah Indonesia masih belum berurusan dengan orang-orang yang melanggar hak asasi manusia dengan tekad. Sebagai akibat dari keragu-raguan, orang dapat meremehkan undang-undang yang ada di Indonesia dan tidak takut melanggar HAM lagi. Akibatnya, kasus-kasus pelanggaran HAM lebih sering terjadi.

Dalam hal ini, pemerintah yang harus melindungi rakyat juga harus bertentangan dengan situasi aktual. Masyarakat, yang memainkan peran utama dalam sistem demokrasi, berbanding terbalik dengan situasi saat ini. Tragedi ini dapat menunjukkan

kemunduran pemerintahan Indonesia yang sebelumnya demokrasi dengan menjunjung tinggi HAM menjadi otoriter. Akibatnyapun tidak main-main, HAM yang hakikatnya diturunkan secara langsung oleh Tuhan pencipta kepada setiap manusia menjadi dibatasi oleh penguasa.

Meskipun sudah diterapkan, pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di Indonesia, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun oleh pemerintah. Pelanggaran tersebut menunjukkan kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban hak asasi manusia, yang merupakan kewajiban untuk menghormati dan menghormati hak asasi orang lain. Instrumen hak asasi manusia dapat berbentuk hukum dan lembaga penegakan hak asasi manusia, seperti Komisi Hak Asasi Manusia Nasional dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sebagai hasilnya, Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 untuk menyelidiki dan memutuskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang serius.

Pemerintah juga mengambil berbagai langkah untuk mencegah agar pelanggaran HAM ini tidak terulang lagi. Pemerintah berusaha memberikan layanan yang baik dan adil kepada semua warga negara sehingga warga negara merasa bahwa hak yang diberikan kepada mereka adalah baik dan adil. Pemerintah juga melindungi setiap orang dari tindakan ilegal, tindakan yang melanggar hak orang lain dilarang oleh pemerintah dan memberikan perlindungan bagi orang yang haknya dilanggar.

Sehingga upaya pemerintah dapat dilakukan untuk mencegah pencegahan pelanggaran HAM dengan mempertahankan hukum dan demokrasi. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip HAM melalui pendidikan formal (sekolah atau perguruan tinggi) dan pendidikan non-formal kepada publik. Hal ini dilakukan agar publik memahami pentingnya hak asasi manusia untuk semua orang dan tidak dilanggar. Dengan cara ini, publik menjadi sadar bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak boleh dilakukan. Kemudian juga memperkuat kolaborasi antar kelompok atau kelompok untuk saling menghormati dan menghormati sehingga masyarakat dapat memahami dan menghargai pendapat dan pendapat yang berbeda.

Hak asasi manusia yang dicapai oleh semua orang karena itu harus dihormati dan dihargai oleh orang lain. Selain HAM, mereka terkait erat dengan kewajiban hak asasi manusia. Ketika seseorang memenuhi kewajibannya, haknya juga terpenuhi, baik dari kewajiban orang ini maupun orang lain. Hak asasi manusia dan tugas harus seimbang dan tidak lintas batas karena ini dapat menyebabkan konflik.

B. Sejarah HAM: Ajaran Agama, Magna Charta, Pendapat Filsuf, US Declaration of Independence 1776, Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen 1789, HAM PBB

Secara umum, para ahli HAM mengklaim bahwa kelahiran hak asasi manusia dimulai dengan kelahiran Magna Charta. Magna Charta dikeluarkan pada 15 Juni 1215, mengumumkan bahwa otoritas raja yang semula memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum tetapi tidak terikat oleh hukum) terbatas dan untuk 18 hukum. Piagam ini mengajarkan bahwa raja tidak lagi kebal terhadap hukum dan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. Dari piagam inilah kemudian lahir doktrin bahwa raja tidak kebal hukum lagi serta bertanggung jawab terhadap hukum. Pasal 40 pada dari Piagam Magna Charta yang menegaskan "*..... No one will we deny or delay, right or justice*" (*.....Tidak seorangpun menghendaki kita meningkari atau menunda tegaknya hak atau keadilan*).

Lahirnya Piagam Magna diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret, dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Keberadaan Bill of Rights mengarah pada prinsip kesetaraan, yang harus dilaksanakan, seberapa tinggi risikonya. karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Untuk menerapkan prinsip kesetaraan, teori "kontrak sosial" J.J. Rousseau lahir. Dia menjelaskan bahwa "*Tidaklah masuk akal apabila manusia menyerahkan kebebasannya untuk perbudakan*

dan maka peserta kontrak haruslah bebas". Ini diikuti oleh Montesquieu dengan doktrin Trias politiknya yang terkenal, yang mengajarkan pemisahan kekuasaan untuk mencegah tirani. Ini diikuti oleh John Locke di Inggris dan Thomas Jefferson di AS dengan gagasan hak-hak dasar untuk kebebasan dan kesetaraan.

Perkembangan selanjutnya dari hak asasi manusia ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence di Amerika Serikat, berdasarkan semangat J.J. Rousseau dan Montesquieu muncul. Sejak inilah mulai dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah masuk akal bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.

Hak-hak manusia yang dirumuskan sepanjang abad ke-17 dan 18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam (Natural Law), seperti yang dirumuskan oleh John Locke (1632-1714) dan J.J. Rousseau (1712-1778) dan hanya membatasi pada hak-hak yang bersifat politisi saja, seperti kesamaan hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan sebagainya. Akan tetapi, pada abad ke-20 hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna. Dan mulailah dicetuskan hak-hak lain yang lebih luas cakupannya. Satu diantara yang sangat terkenal ialah empat hak yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt pada awal Perang Dunia II; The Four Freedoms. The Four Freedoms dari Presiden Roosevelt ini yang dinyatakan pada 6 Januari 1941, yang berisikan:

"The first is freedom of speech and expression every where in the world. The second is freedom of every person to worship God in his own way every where in the world. The third is freedom from want which, translated into world terms, mean economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants every where in the world. The fourth is freedom from fear which, translated into world terms, mean a worldwide reduction of armaments to such a point and in such a thought fashion that no nation will any neighbor anywhere in the world."

Artinya: Pertama, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Kedua, kebebasan memeluk agama dan beribadah (menyembah Tuhan), sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya. Ketiga, kebebasan dari kemiskina dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya. Keempat, kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa (negara) berada dalam posisi berkeinginan melakukan serangan terhadap tetangganya.

Hukum HAM di berbagai negara

1. Hukum HAM Yunani

Para filsuf Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar untuk perlindungan dan jaminan

pengakuan hak asasi manusia. Konsep ini mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol sosial kepada penguasa yang tidak adil dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan bahwa pemerintah harus mendasarkan kekuatannya pada kehendak dan kehendak warga negaranya. b

2. Hukum HAM Inggris

Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama untuk kemenangan hak asasi manusia terjadi di Inggris. Perjuangan itu terlihat dengan adanya berbagai dokumen negara yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

a) Magna Charta

Pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah digantikan oleh Raja John Lackland yang bertindak dengan cara yang tidak adil kepada orang-orang dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John menyebabkan ketidakpuasan dari para bangsawan yang akhirnya membujuk Raja John untuk mencapai kesepakatan yang disebut Magna Charta atau Piagam Besar. Magna Charta dipicu pada 15 Juni 1215, yang prinsip dasarnya adalah bahwa membatasi kedaulatan dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan. Tidak ada warga negara dari negara merdeka yang akan ditahan atau dirampas harta miliknya atau diasingkan atau dengan cara

apa pun dirampas hak-haknya, kecuali dengan pertimbangan yang sah. Piagam Magna Charta menandakan bahwa kemenangan telah dicapai oleh hak-hak tertentu yang prinsipnya telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut melambangkan munculnya perlindungan untuk hak asasi manusia ketika ia mengajarkan bahwa hukum dan hukum memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada kekuatan raja.

Berikut ini adalah isi dari Magna Charta:

- Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja Inggris.
- Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut:
 - Para petugas keamanan dan pemungut pajak berjanji akan menghormati hak-hak penduduk.
 - Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
 - Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
 - Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

b) Petition of Right

Pada dasarnya Petition of Rights berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut:

- Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
- Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.
- Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

c) Habeas Corpus Act

Habeas Corpus Act adalah undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. Isinya adalah sebagai berikut :

- Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan
- Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum

d) Bill of Right

Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang:

- Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen
- Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat

- Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen
- Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing
- Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja

3. Hukum HAM Amerika Serikat

Pemikiran Filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan properti, keduanya mengilhami dan menjadi panduan bagi rakyat Amerika ketika mereka memberontak melawan penguasa Inggris pada 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini jelas terlihat dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal sebagai Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat.

Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya tanggal 4 Juli 1776, sebuah deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara, juga merupakan piagam hak asasi manusia karena memuat *pernyataan "Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan"*.

John Locke menggambarkan keadaan status naturalis, ketika manusia sudah memiliki hak-hak dasar secara individu. Dalam sebuah negara bersama, hidup lebih maju sebagaimana adanya dipanggil oleh status civilis, Locke berpendapat bahwa

manusia yang merupakan warga negara pada dasarnya dilindungi oleh negara.

US Declaration of Independence menempatkan Amerika sebagai negara yang memberikan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia dalam konstitusinya, meskipun Prancis orang telah secara resmi memulai sejak era Rousseau. Semua ini untuk jasa Presiden Thomas Jefferson, presiden Amerika Serikat lainnya yang dikenal sebagai "Pejuang" hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter.

Mandat Presiden Franklin D. Roosevelt tentang "empat kebebasan" yang ia ucapkan di hadapan Kongres Amerika Serikat pada 6 Januari 1941 yaitu:

- *Freedom of speech and expression*
- *Freedom of religion*
- *Freedom from fear*
- *Freedom from want*

Kebebasan-kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan dari kekejaman dan penindasan melawan fasisme di bawah totalitarisme Hitler (Jerman), Jepang, dan Italia. Kebebasan-kebebasan tersebut juga merupakan hak (kebebasan) bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang abadi. Empat kebebasan Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan tiang penyangga hak-hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar.

4. Hukum HAM perancis

Perjuangan hak asasi manusia di Perancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Perancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan "*Declaration Des Droits De L'Homme Et Du Citoyen*" yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (*liberte, egalite, fraternite*).

Lafayette merupakan pelopor penegakan hak asasi manusia masyarakat Perancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen*. Kemudian di tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Perancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795. Revolusi ini diprakarsai pemikir-pemikir besar seperti: J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu. Hak-hak yang diabadikan dalam deklarasi meliputi:

- 1) Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka
- 2) Manusia mempunyai hak yang sama
- 3) Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain
- 4) Warga Negara mempunyai hak yang sama
- 5) Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang

- 6) Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan
- 7) Manusia merdeka mengeluarkan pikiran
- 8) Adanya kemerdekaan surat kabar
- 9) Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat
- 10) Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul
- 11) Adanya kemerdekaan bekerja, berdagang, dan melaksanakan kerajinan
- 12) Adanya kemerdekaan rumah tangga
- 13) Adanya kemerdekaan hak milik
- 14) Adanya kemerdekaan lalu lintas
- 15) Adanya hak hidup dan mencari nafkah

5. Hukum HAM PBB

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (*Commission of Human Right*). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan

persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia

C. Periodisasi Ham PBB: Hak Sipil dan politik; Hak Ekonomi, social, budaya; Hak Rakyat (people rights)

Pada 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Universal Declaration of Human Right (UDHR). UDHR berisi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, termasuk cita-cita orang yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik. Ini dapat dicapai dengan menciptakan kondisi di mana setiap warga negara dapat menikmati hak-hak sipil dan politik, yang diatur berdasarkan peraturan internasional.

Setelah melewati perdebatan panjang, Majelis Umum PBB pada tahun 1951 meminta Komisi HAM PBB untuk menyusun konvensi tentang hak-hak sipil dan politik yang memuat sebanyak mungkin ketentuan pasal yang akan menentukan bahwa semua orang dipengaruhi hak untuk menentukan nasib sendiri. Komisi HAM PBB telah berhasil menyelesaikan rancangan pakta sesuai dengan keputusan Majelis Umum PBB pada tahun 1951, dan setelah dilakukan pembahasan Pasal demi Pasal, pada akhirnya Majelis Umum PBB melalui Resolusi No.2200 A (XXI) mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik),

dan *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (Opsional Protokol Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik secara bersama-sama pada 16 Desember 1966 dan berlaku pada 23 Maret 1976.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), bertujuan untuk memperkuat HAM di bidang sipil dan politik yang disebutkan dalam UDHR sehingga menjadi ketentuan yang mengikat secara hukum dan uraian mencakup topik terkait lainnya. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal. Negara Indonesia sendiri meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang disertai dengan deklarasi Pasal 1 tentang ratifikasi Konvensi Hak Sipil Internasional dan hak politik.

Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tidak menawarkan pemahaman definitif tentang hak-hak sipil dan politik. Namun, menurut Ifdhal Kasim dalam bukunya, Hak Sipil dan Politik, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2001, ia menyimpulkan bahwa hak sipil dan politik adalah hak yang berasal dari martabat dan semua orang. melekat yang dijamin dan dihormati oleh negara, sehingga orang menikmati kebebasan, hak sipil, politik dan sipil, hak dan kebebasan yang implementasinya adalah tanggung jawab negara.

Latar belakang lahirnya Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik merupakan tindak lanjut dari deklarasi Hak Asasi Manusia perserikan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *Universal Declaration of Human Right* tahun 1948, yang kemudian dikenal dengan DUHAM. Kovenan internasional hak-hak sipil dan politik dimaksudkan untuk lebih merinci lagi apa yang telah dideklarasikan tentang HAM. Karena pada dasarnya deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 hanya memuat pokok-pokok atau dasar-dasar dari hak asasi manusia. Posisi Indonesia yang merupakan Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang juga mempunyai komitmen untuk menegakkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia (HAM) menjadi pihak dalam Konvensi Internasional tersebut dan meratifikasinya menjadi Undang-Undang No 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*. (ICCPR).

Kovenan ini menegaskan HAM dasar dalam bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan yang mengikat dan diuraikan secara hukum termasuk poin terkait lainnya. Kovenan terdiri dari Pembukaan dan Artikel yang meliputi 6 bab dan 53 pasal. Ada 4 ketentuan utama yang diatur dalam perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yaitu:

- 1) Tentang hak suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat bagian 1 bahwa: "*Semua bangsa berhak untuk menentukan*

nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budayanya". Dengan begitu tidak boleh lagi ada bangsa yang menjajah dan mengintervensi negara lain dalam menentukan nasibnya.

- 2) Hak suatu bangsa atau Negara untuk mengurangi kewajiban-kewajiban rakyatnya dalam keadaan darurat, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 bagian ke 2 bahwa: *"Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial."*
- 3) Hal pokok yang selanjutnya adalah hak-hak individu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 sampai pasal 27, seperti yang termaktub dalam pasal 6 ayat 6 bagian ke 3 bahwa, : *"Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum."*

Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang."

- 4) Hal pokok selanjutnya adalah Kewajiban-kewajiban Negara, sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 sampai pasal 45 bagian ke-4. Seperti yang tercantum dalam pasal 28 ayat 1 bagian ke-4 bahwa, : *"Harus dibentuk Komite Hak Asasi Manusia (dalam Kovenan ini selanjutnya akan disebut sebagai Komite). Komite harus terdiri dari delapan belas anggota dan bertugas melaksanakan fungsi-fungsi yang diatur di bawah ini."*

Hak ekonomi, sosial dan budaya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya memiliki nilai intrinsik. Hak-hak ini memungkinkan kebebasan untuk menentukan cara hidup yang kita hargai. Potensi manusia dapat diekspresikan melalui hak-hak sipil dan politik, tetapi mengembangkan potensi ini membutuhkan kondisi sosial dan ekonomi yang memadai.

Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mensyaratkan Negara-negara Pihak untuk secara bertahap mencapai realisasi penuh dari hak-hak yang diakui dalam kovenan dan mengambil langkah sejauh mungkin dengan sumber daya yang tersedia. Beberapa intelektual dan Negara berpendapat bahwa, hak sipil dan politik adalah hak asasi manusia sementara hak ekonomi, sosial dan budaya hanyalah aspirasi. Di Indonesia, ratifikasi Undang-Undang tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya telah diratifikasi

dan telah ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Pada 30 September 2005 pemerintah Indonesia meratifikasi dua perjanjian internasional tentang hak asasi manusia, yaitu Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). Dan pada 28 Oktober 2005, pemerintah Indonesia meratifikasi ICESCR menjadi UU No. 11/2005 dan ICCPR menjadi UU No. 12/2005. Dan ada juga undang-undang lain tentang masalah ekonomi seperti UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Konvenan ini mendefinisikan hak asasi manusia dasar berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial dan budaya dari DUHAM dalam ketentuan yang mengikat secara hukum. Bundel terdiri dari pembukaan dan artikel yang berhubungan dengan 31 pasal. Ada beberapa poin dalam konvenan Internasional untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ini:

- 1) Hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

- 2) Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, seperti yang tercantum pada pasal 3 bagian 2, bahwa: "*Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam Kovenan ini.*"
- 3) Hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang diatur dari pasal 6 sampai dengan pasal 15. Negara mengakui yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasal 1).

Dalam mengimplementasikan instrumen hak asasi manusia, terutama hak ekonomi, sosial dan budaya, kinerja pemerintah sangat lemah. Pemahaman pejabat pemerintah tentang hak asasi manusia, baik di cabang eksekutif - termasuk pejabat penegak hukum dan di badan legislatif adalah hambatan utama untuk pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Mayoritas

pejabat pemerintah tidak mengerti hak asasi manusia. Mereka umumnya juga tidak tahu bahwa hak ekonomi, sosial dan budaya adalah hak asasi manusia. Meskipun pemerintah telah meratifikasi Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan baru saja ditandatangani tetapi belum dipahami atau diimplementasikan. Belum ada tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan harmonisasi undang-undang dan peraturan yang ada. Apa yang terjadi adalah bahwa kebijakan pemerintah yang terkandung dalam aturan hukum dan program pembangunan cenderung memiliki dampak yang semakin luas terhadap pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya. Tingkat pelanggaran ini dapat dinilai dari berbagai kasus yang terjadi di tingkat akar rumput, antara lain:

- 1) Dalam hal pemenuhan hak atas pangan kita bisa mendengar dan melihat meluasnya pelanggaran atas hak untuk bebas dari kelaparan, yang terlihat dalam bentuk meningkatnya jumlah anak penderita gizi buruk dan busung lapar.
- 2) Di bidang hak atas pekerjaan dapat dilihat bahwa, tingkat pengangguran terbuka meningkat dari tahun ke tahun, dan begitu juga dengan tingkat anak-anak yang putus sekolah dan kemudian terpaksa harus memasuki lapangan pekerjaan pada usia 15 – 17 tahun.

- 3) Meluasnya kerusakan lingkungan yang berdampak pada meluasnya pelanggaran berbagai hak ekosob dan juga hak untuk hidup.

D. Klasifikasi HAM: Derogable dan Non derogable rights; Hak asasi: negatif /liberal, aktif/ demokrasi, positif, dan sosial.

Suasana Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur mempengaruhi penurunan instrumen HAM internasional. Perjuangan antara ide-ide sosialisme (Blok Timur) dan individualisme liberal (Blok Barat) membuat instrumen hukum dalam bentuk persatuan antara Kovenan Sipol dan Kovenan Ekosob.

Kovenan Sipol pada dasarnya berisi ketentuan tentang pembatasan pelaksanaan wewenang oleh aparatus negara yang represif. Dalam hal ini, hak-hak yang diatur di dalamnya juga disebut hak negatif (negative rights). Ini berarti bahwa hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya dijamin jika peran negara terbatas atau dianggap minus. Sementara Kovenan Ekosob sebenarnya menuntut peran maksimal negara. Negara sebenarnya melanggar hak-hak yang dijamin di dalamnya jika negara tidak memainkan peran aktif atau memiliki peran negatif. Hak-hak dalam Koveban Ekosop juga disebut hak positif (positive right).

Hak-hak yang termuat di dalam Kovenan Sipol dibagi atas hak-hak dalam jenis hak-hak yang tidak boleh dibatasi (non-

derogable rights) dan hak-hak yang boleh dibatasi (derogable rights).

1. Non-derogable right, adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walau dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini, yaitu:

- Hak untuk hidup (right to life) Pasal 3
- Hak bebas dari penyiksaan (right to be free from torture) Pasal 5
- Hak bebas dari perbudakan (right to be free from slavery) Pasal 4
- Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang (Pasal 9)
- Hak bebas dari pemindahan yang ber;aku surut
- Hak sebagai subjek hukum
- Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama (Pasal 200)

2. Derogable right yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Termasuk jenis hak ini adalah:

- Hak atas kebebasan berkumpul secara damai
- Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serekat buruh
- Hak atas menyatakan kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan

mencari menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui tulisan maupun tulisan).

Hak-hak ini hanya dapat dibatasi tanpa diskriminasi dengan alasan: (a) Menjaga ketertiban umum, moralitas umum, kesehatan atau keamanan nasional; dan (b) menghormati hak atau kebebasan orang lain. Negara bertanggungjawab penuh menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Sipol secara mutlak dan harus segera dilaksanakan (*immediately*), tidak dapat ditunda-tunda. Disamping itu, Negara juga harus melakukan tindakan pemulihan bagi para korban pelanggaran hak atau kebebasan dalam Kovenan Sipol secara efektif.

Menurut Franz Magnis Suseno (1987:125-130), HAM dapat dibedakan menjadi empat macam yang meliputi hal-hal berikut:

1. Hak Asasi Negatif/Liberal

Hak asasi negatif disebut juga hak kebebasan atau hak asasi liberal. Hal itu karena hak asasi negatif didasarkan pada kebebasan dan hak seseorang untuk mengurus diri sendiri. Pada dasarnya hak ini menuntut kemandirian seseorang untuk dihormati oleh orang lain atau pihak lain. Hak negatif ini berkaitan dengan berbagai bidang yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain atau pihak lain. Contoh hak asasi negatif antara lain kebebasan bergerak, perlindungan atas hak milik, kebebasan beragama, hak atas hidup, kebebasan berpikir, kebebasan berkumpul dan berserikat.

2. Hak Asasi Aktif/Demokrasi

Hak asasi aktif didasarkan pada pandangan tentang kedaulatan rakyat. Hal ini dengan keyakinan bahwa semua orang memiliki derajat yang sama. Dengan demikian, hak asasi aktif adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk ikut serta dalam menentukan arah perkembangan masyarakatnya. Contoh hak asasi aktif antara lain kebebasan pers, membentuk perkumpulan politik, menyatakan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memilih wakil rakyat dalam pemerintahan.

3. Hak Asasi Positif

Pada dasarnya hak asasi positif mendasarkan diri pada pandangannya tentang tugas dan kewajiban negara. Hak asasi positif merupakan kebalikan dari hak negatif. Hak asasi positif merupakan hak yang menuntut prestasi tertentu dari negara. Pada hakikatnya negara bertugas untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari negara. Contoh hak asasi positif antara lain hak untuk memperoleh keadilan di muka hukum, hak atas perlindungan keamanan, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas kewarganegaraan.

4. Hak Asasi Liberal

Hak asasi sosial mendasarkan dirinya pada pandangan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian yang adil dari kekayaan materi dan budaya bangsanya. Hak asasi

sosial juga memandang bahwa setiap orang mempunyai hak atas bagian yang wajar atas kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, hak asasi sosial ini merupakan hak warga negara untuk memperoleh keadilan ekonomi dan budaya. Contoh hak asasi sosial antara lain hak memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak untuk membentuk serikat kerja yang bebas.

E. HAM dan wajib asasi persepektif UUD 1945

Hak asasi manusia terkait erat dengan keyakinan filosofis tentang manusia di belakang mereka. Menurut Pancasila sebagai dasar bangsa Indonesia, kodrat manusia terdiri dari jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan pribadi, sedangkan alam sebagai individu dan makhluk sosial. Dalam hal ini, hak asasi manusia tidak dapat dilihat secara terpisah dari sifat manusia. Akibatnya, hak asasi manusia selalu berkorelasi dengan kewajiban hak asasi manusia ketika mereka terwujud karena sifat alami manusia sebagai individu dan makhluk sosial.

Sebagai bagian dari pendirian bangsa dan negara Indonesia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di PBB telah dirumuskan sejak pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal diumumkan pada 18 Agustus 1945, yang rakyat Indonesia dalam kehidupan negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, telah ditegakkan dan dilindungi dari pelaksanaan Deklarasi Dunia PBB.

juga ditekankan oleh pendiri negara, misalnya Deklarasi Moh. Hatta dalam sesi BPUPKI sebagai berikut:

"Walaupun yang dibentuk itu Negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga Negara agar jangan sampai timbul negara kekuasaan (Machsstaat atau negara penindas)".

Pada dasarnya, deklarasi rakyat Indonesia termuat dalam naskah pembukaan UUD 1945, dan pembukaan UUD 1945 ini merupakan sumber normatif untuk perundang-undangan Indonesia yang positif, terutama penyusunan pasal-pasal dari UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945, paragraf pertama menyatakan: "Kemerdekaan ialah hak semua bangsa". Deklarasi tersebut memuat pengakuan hukum atas hak asasi manusia sehubungan dengan kemerdekaan berdasarkan Pasal I. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB.

Filosofi dasar hak asasi manusia bukanlah kebebasan individualistik, tetapi lebih menempatkan orang dalam hubungannya dengan bangsa (makhluk sosial), sehingga hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari kewajiban hak asasi manusia. Paragraf ketiga dari Pembukaan UUD 1945 berisi kata-kata berikut: *"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".*

Pernyataan tentang "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa ..." menyiratkan bahwa deklarasi bangsa Indonesia termasuk pengakuan orang-orang yang percaya pada Yang Maha kuasa dan melanjutkan dengan kata "... supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas" dalam pengertian bangsa maka bangsa Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia untuk memeluk agama sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB pasal 18, dan dalam pasal UUD 1945 dijabarkan dalam pasal 29 ayat (2) yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Melalui Pembukaan UUD 1945 dinyatakan dalam alinea empat bahwa Negara Indonesia sebagai suatu persekutuan bersama bertujuan untuk melindungi warganya terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasinya. Adapun tujuan negara yang merupakan tujuan yang tidak pernah berakhir (*never ending goal*) adalah sebagai berikut:

Tujuan Negara Indonesia sebagai hukum negara formal dan material memiliki konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi semua warga negaranya dengan undang-undang, terutama untuk melindungi hak asasi manusia untuk kesejahteraan hidup bersama. Berdasarkan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Negara Indonesia menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidup mereka baik secara

fisik maupun spiritual, antara lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan agama. Berdasarkan amandemen UUD 1945, HAM tercantum dalam Bab XA Pasal 28A sampai 28J. Berikut ini adalah isi dari pasal-pasal tersebut.

Pasal 28A	Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28B	(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28C	(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.

<p>Pasal 28D</p>	<p>(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.</p> <p>(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.</p> <p>(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.</p> <p>(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan</p>
<p>Pasal 28E</p>	<p>(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.</p> <p>(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.</p> <p>(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.</p>
<p>Pasal 28F</p>	<p>Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk</p>

	mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28G	<p>(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.</p> <p>(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atas perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.</p>
Pasal 28H	<p>(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.</p> <p>(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.</p> <p>(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan perkembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.</p>

	<p>(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.</p>
<p>Pasal 28I</p>	<p>(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.</p> <p>(2) Setiap orang berhak atas bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.</p> <p>(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.</p> <p>(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.</p> <p>(5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi</p>

	<p>manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Pasal 28J</p>	<p>(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.</p>

F. Latihan

Diskusi Kelompok!

1. Carilah contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia
2. Analisis dengan aspek-aspek berikut:
 - Judul dan sumber
 - Isi
 - Berikan tanggapan dan penyelesaian yang seharusnya dilakukan mengenai kasus tersebut.

BAB VII

PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Semua orang mengerti bahwa hukum harus mengandung prinsip 'berkeadilan', yaitu persamaan hak dan kewajiban bagi manusia. Undang-undang tidak lagi tersedia bagi pemilik modal dan penguasa. Bahkan orang biasa memiliki hak untuk keadilan. Namun ironisnya, prinsip ini terbatas pada definisi atau fungsi prinsip, jauh dari dimensi implementasi atau kenyataan. Jika hukum kehilangan "keadilan" karena tipuan, tujuan negara dan rakyat akan dihukum. Korban atas kekejaman lingkaran pihak atau elit itu sendiri.

Lagi pula, hukum kadang-kadang seperti pisau, tidak bisa lagi digunakan untuk menekan ketidakadilan, itu "dieksploitasi" untuk ambisi untuk menghancurkan yang lemah; Orang menjadi budak di negara mereka sendiri, sementara para elit berpikir untuk menikmati bidak catur. Mengacu pada prinsip kebangsaan yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yang menetapkan bahwa "*hanya warga negara Indonesia yang memiliki hak milik*", ini berarti bahwa kepemilikan tanah di Indonesia harus dikontrol oleh rakyat.

Pada pembahasan Bab VII ini, anda akan mempelajari tentang Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Pembahasan bab ini akan dibagi menjadi empat pokok pembahasan, yaitu: konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan; menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum berkeadilan di

Indonesia; dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia; esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan.
2. Mahasiswa dapat menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.
4. Mahasiswa dapat menjelaskan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

A. Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan.

Keadilan adalah suatu kondisi untuk kebenaran ideal moral tentang sesuatu, apakah itu objek atau seseorang. Menurut sebagian besar teori, keadilan sangat penting. Keadilan pada dasarnya berarti menertibkan atau menyatukan mereka dengan bagian-bagian mereka. Kejujuran tidak harus sama untuk semua orang, tetapi sangat subjektif. Keadilan juga dapat diartikan sebagai masalah sikap dan tindakan dalam hubungan manusia yang melibatkan kewajiban untuk diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajiban mereka. Dengan keadilan, kehidupan orang-orang di negara dan di negara bagian menjadi lebih baik. Keadilan

diperlukan di semua bidang kehidupan, apakah itu hukum, bisnis, dll. Kehilangan keadilan dapat menyebabkan berbagai masalah di masyarakat.

Penegakan hukum terjadi ketika pelanggaran hukum terjadi. Melalui penegakan, hukum dapat diimplementasikan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Penegakan hukum harus didasarkan pada peristiwa nyata sehingga penegakan hukum dapat diterapkan. Pada dasarnya penegakan hukum harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh menyimpang "*fiat justitia et pereat mundus*" yang berarti bahwa bahkan jika dunia runtuh hukum harus ditegakkan. Kepastian hukum adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib dan stabilitas keamanan dapat dikontrol dengan baik karena hukum bertujuan menjaga ketertiban umum.

Penegakan hukum dirancang untuk meningkatkan kesadaran bahwa ketertiban sosial, ketenangan, dan hidup berdampingan secara teratur hanya dapat dicapai dengan mematuhi hukum dan semua ketentuan peradilan. Seluruh aturan hukum, yang menjamin supremasi dan kepastian hukum, selaras

dengan upaya untuk mencapai rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Etika ini membutuhkan penegakan hukum yang adil, perlakuan yang sama dan perlakuan non-diskriminatif dari setiap warga negara di hadapan hukum dan menghindari penyalahgunaan hukum sebagai alat kekuasaan dan bentuk manipulasi hukum lainnya (Soegito, 2012: 157). Sosiologi hukum menjelaskan bahwa hukum adalah instrumen yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Misalnya, geng besar bandit oleh Al Capone pada 1930-an, yang memiliki departemen hukum sendiri. Ini berarti bahwa pelanggaran pidana juga ingin dilakukan dengan memperhatikan tanda-tanda hukum atau pelanggaran pidana.

Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Kranenburg dan Tk.B. Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Teori negara hukum dari Kranenburg ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Bagaimana dengan Indonesia? Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum.

Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka melainkan negara yang berdasarkan atas hukum, artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum.

Dari bunyi pembukaan UUD 1945 alinea 4 dapat diidentifikasi bahwa tujuan Republik Indonesia juga memiliki indikator yang sama seperti yang dinyatakan oleh Kranenburg, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam UUD NRI 1945 yang tertera pada Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25.

Pasal 24	(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***) (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
----------	--

	<p>peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)</p> <p>(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. *****)</p>
<p>Pasal 24A</p>	<p>(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. ***)</p> <p>(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. ***)</p> <p>(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ***)</p> <p>(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. ***)</p> <p>(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di</p>

	bawahnya diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 24B	<p>(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. ***)</p> <p>(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. ***)</p> <p>(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)</p> <p>(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. ***)</p>
Pasal 24C	(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan

	<p>umum. ***)</p> <p>(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***)</p> <p>(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)</p> <p>(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***)</p> <p>(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***)</p> <p>(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. ***)</p>
Pasal 25	Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan

	sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.
--	--

Untuk mengatur lebih lanjut kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dikeluarkan. Dalam pertimbangannya, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Negara kita sudah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain lembaga-lembaga negara ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga diatur oleh badan-badan lain yang diatur oleh hukum. Tentang MA, KY, dan MK diatur lebih lanjut dalam UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Anda perhatikan apa yang dimaksud oleh tiga lembaga peradilan.

UU No. 48/2009 Pasal 1 ayat (2), (3), (4)

- (2) Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (3) Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan Pasal 24, lembaga negara MA, KY, MK memiliki kekuasaan yudisial atau merupakan aktor dalam kekuasaan yudisial. Pasal 24 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa peradilan adalah peradilan yang independen untuk menjaga keadilan dan keadilan. Dengan demikian, tiga lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan yudisial memiliki tugas utama mengelola peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam teori tujuan negara, umumnya ada empat fungsi pemerintah yang dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia, yaitu: (1) melaksanakan penertiban keamanan, (2) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, (3) pertahanan, (4) menegakkan keadilan.

Implementasi fungsi keempat, yaitu menegakkan peradilan, adalah tugas negara di bidang keadilan, dengan tujuan mencapai kepastian hukum. Fungsi ini dilakukan atas dasar hukum dan oleh otoritas peradilan yang telah ditetapkan sebagai tempat untuk mencari keadilan. Untuk Indonesia, ada sejumlah undang-undang dan peraturan yang mengatur pengamanan peradilan yang mengatur peradilan dan otoritas peradilan. Legislasi di bidang

hukum pidana, kami memiliki KUHP dan KUHP. Di bidang keadilan, kami memiliki Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ada juga pengadilan ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi.

B. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia.

Dalam tujuan negara sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, secara eksplisit dinyatakan bahwa "negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia"

Untuk memungkinkan negara melaksanakan tugasnya di bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, aturan telah dirancang yang disebut aturan hukum. Aturan hukum mengatur hubungan antara satu manusia dan omanusia lain, di samping mengatur hubungan antara manusia dan warga negara dan negara, serta mengatur organ negara ketika menjalankan pemerintahan negara. Ada dua departemen hukum utama. Di tempat pertama, hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang (individu) dan yang berkaitan dengan 'kepentingan pribadi' (misalnya, masalah jual beli, leasing, distribusi warisan). Kedua, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan organ negara atau hubungan dengan individu yang mewakili kepentingan publik. Misalnya masalah pencurian,

pencurian, pembunuhan, penyerangan dan tindakan kriminal lainnya.

Peraturan hukum, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun kepentingan pribadi terkait dengan kepentingan pribadi, harus diterapkan dan ditegakkan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Jika semua tindakan pemerintah atau perangkat diharuskan untuk melakukan tugasnya sesuai dengan hukum atau berdasarkan hukum yang berlaku, negara tersebut disebut negara konstitusional. Oleh karena itu, aturan hukum adalah negara tempat aktivitas yang dipimpin pemerintah didasarkan pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan perintah orang. Untuk menciptakan masyarakat yang tertib, hukum harus diterapkan atau ditegakkan secara konsisten. Apa yang ada dalam aturan hukum harus diwujudkan ketika diterapkan di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum terutama bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat sehingga orang merasa bahwa hak-hak mereka dilindungi.

Menurut Gustav Radburch, seorang ahli filsafat Jerman menyatakan ada tiga unsur yang harus diperhatikan untuk menegakkan hukum, yaitu:

(1) Gerechtigheit (Unsur Keadilan)

Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan

hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional.

(2) Zeckmaessigkeit (Unsur Kemanfaatan)

Selain unsur keadilan, para aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia.

(3) Sicherheit (Unsur Kepastian)

Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum, artinya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangat penting. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum sehingga akhirnya akan timbul keresahan.

Untuk menegakkan hukum, aparat penegak hukum harus melakukan tugasnya sesuai dengan persyaratan yang ada dalam

hukum substantif daripada hukum formal. Pertama, hukum substantif adalah hukum yang memuat aturan untuk kepentingan hubungan dalam bentuk perintah alih-alih dilarang. Kedua, hukum formal atau disebut juga hukum acara yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya: hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan hukum acara Perdata. Melalui hukum acara inilah hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak dapat berfungsi.

Aparat penegak hukum dapat memproses siapa saja yang melakukan tindakan ilegal melalui proses peradilan dan membuat putusan. Dengan kata lain, hukum acara lebih berfungsi daripada menyelesaikan masalah yang memenuhi standar larangan atau hukum substantif melalui proses peradilan berdasarkan hukum acara. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hukum acara adalah sarana penegakan hukum substantif. Hukum acara hanya digunakan dalam keadaan tertentu, yaitu dalam ruangan atau hukum substantif atau otoritas yang diberikan oleh hukum substantif kepada mereka yang harus memiliki hak untuk dipertahankan. Agar masyarakat mematuhi dan menghormati hukum, lembaga penegak hukum harus menegakkan hukum secara adil tanpa pilih kasih dan demi keadilan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, petugas penegak hukum harus memberikan nasihat hukum yang intensif dan persuasif,

sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan publik semakin meningkat.

Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tidak hanya pembaruan materi hukum yang diperlukan, tetapi yang lebih penting adalah promosi aparatur hukum sebagai implementasi dan penegakan hukum. Di Indonesia, pemerintah tidak hanya harus mematuhi hukum, tetapi juga secara aktif memberikan nasihat hukum kepada semua orang, sehingga orang menjadi semakin sadar akan hukum. Dengan cara ini perilaku warga negara yang mematuhi hukum dan mematuhi hukum terbentuk.

1. Lembaga Penegak Hukum

Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain: Kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik; Kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut; Kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan; dan lembaga Penasehat atau memberi bantuan hukum.

a) Kepolisian

Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya Hukum Acara Pidana, Kepolisian negara bertindak sebagai penyidik dan penyidik. Menurut Pasal 4 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penyidik adalah setiap

pejabat polisi negara RI. Penyelidik mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik, penyelidik melakukan tindakan berupa:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Setelah itu, penyelidik berwenang membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan tersebut di atas kepada penyidik. Selain selaku penyelidik, polisi bertindak pula sebagai penyidik. Menurut Pasal 6 UU No.8/1981 yang bertindak sebagai penyidik yaitu:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik, karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya

tindak Pidana;

- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b) Kejaksaan

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 dinyatakan bahwa "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."

Jadi, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk

melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Jaksa (penuntut umum) berwenang antara lain untuk: a) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan; b) membuat surat dakwaan; c) melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku; d) menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum (tersangka) dengan hukuman tertentu; e) melaksanakan penetapan hakim, dan lain-lain. Yang dimaksud penetapan hakim adalah hal-hal yang telah ditetapkan baik oleh hakim tunggal maupun tidak tunggal (majelis hakim) dalam suatu putusan pengadilan. Putusan tersebut dapat berbentuk penjatuhan pidana, pembebasan dari segala tuntutan, atau pembebasan bersyarat.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan atau penegakan hukum, Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 16 tahun 2004 tentang "Kejaksaan Republik Indonesia" pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh:

- 1) Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
- 2) Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah

hukumnya meliputi wilayah provinsi.

- 3) Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Tugas dan wewenang Kejaksaan bukan hanya dalam bidang Pidana, tetapi juga di bidang Perdata dan Tata usaha negara, di bidang ketertiban dan kepentingan umum, serta dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Dalam Pasal 30 UU No. 16 tahun 2004 tentang "Kejaksaan Republik Indonesia" dinyatakan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : (a) Melakukan penuntutan; (b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; (e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan: (a) Peningkatan kesadaran hukum

masyarakat; (b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum; (c) Pengawasan peredaran barang cetakan; (d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; (e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; (f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

c) Kehakiman

Kehakiman adalah lembaga yang diberi kekuatan/kekuasaan untuk mengadili. Hakim adalah pejabat pengadilan negara bagian yang diberi wewenang oleh hukum untuk memutuskan. Menurut Pasal 1 UU No. 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan kasus-kasus pidana berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, kejujuran dan ketidakberpihakan di pengadilan hukum dalam hal dan sesuai dengan cara yang diatur dalam hukum.

Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan dan kebenaran, hakim diberikan kekuatan independen untuk menjalankan keadilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain dalam memutuskan kasus. Jika hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan kasus tersebut, maka keputusan hakim cenderung tidak adil, yang pada gilirannya akan mengganggu masyarakat dan otoritas hukum serta hakim akan memudar.

2. Lembaga Peradilan

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur dan

mengikat kehidupan setiap orang yang harus dipatuhi demi kesejahteraan dan keharmonisan semua warga negara. Hukum itu sendiri tentu sangat dekat dengan kita, mulai dari hal-hal kecil seperti peraturan dalam keluarga dan sekolah, hingga hal-hal besar seperti hukum yang diatur oleh negara pada administrasi negara.

Karena pentingnya berbagai jenis lembaga peradilan dalam membantu menciptakan masyarakat yang adil, damai dan makmur, pemerintah dibantu oleh banyak elemen masyarakat yang berjuang untuk menegakkan hukum. Dan, oleh karena itu bagi pelanggar hukum ada sanksi dan hukuman yang harus diterima. Untuk membantu pemerintah memberikan sanksi dan hukuman yang pantas bagi pelanggar hukum, ada beberapa jenis peradilan sosial yang digunakan oleh pemerintah untuk menuntut para pelaku berdasarkan tingkat strata masyarakat itu sendiri.

1) Pengadilan Umum (Pengadilan Sipil)

Seperti namanya, jenis pengadilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat umum. Mengenai keadilan umum, dapat dilihat lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang merupakan Amandemen Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Pengadilan negara dan pengadilan tinggi adalah dua jenis lembaga peradilan yang berada dalam ruang lingkup pengadilan umum, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan negeri biasanya berlokasi di ibukota kabupaten / kota.

Sementara itu, pengadilan tinggi berada di tingkat provinsi. Jenis pengadilan yang ada di ranah umum ini mengadili orang-

orang yang melanggar hukum baik di bidang sipil maupun pidana. Jika proses peradilan dianggap tidak memadai di tingkat pengadilan negara, publik dapat meminta banding di pengadilan tinggi. Dalam menjalankan fungsi yudisial, ada sejumlah struktur keanggotaan pengadilan umum yang meliputi Ketua (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita.

2) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Jenis lembaga peradilan ini digunakan untuk menuntut publik dan pejabat yang memiliki masalah termasuk sengketa administrasi yang melibatkan kegiatan administrasi tertulis, masalah mengenai status seseorang, dan masalah ekonomi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1991. Pengadilan tata usaha negara berada di tingkat kabupaten atau kota, sedangkan pengadilan administratif yang tinggi berada di tingkat provinsi. Di pengadilan tinggi administrasi negara, struktur keanggotaan mencakup hakim anggota, panitera, dan sekretaris.

3) Pengadilan Agama

Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989. Berdasar undang-undang tersebut, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan shadaqah.

4) Pengadilan Militer

Wewenang Peradilan Militer menurut Undang-Undang Darurat No. 16/1950 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara Pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh:

- a) Seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang RI;
- b) Seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang RI;
- c) Seorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang RI oleh atau berdasarkan Undang-Undang;
- d) Orang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas (1,2,3) tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.

5) Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)

Jenis pengadilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat atau pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Diatur dalam 53 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 59 tahun 2004. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di tingkat provinsi dan disatukan dengan pengadilan negara di tingkat provinsi (ibukota provinsi). Ini adalah dampak dari penerbitan UU No. 49

tahun 2009. Keanggotaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari para pemimpin (ketua dan wakil ketua) dan hakim (hakim karier dan hakim ad hoc).

Pemerintah membentuk berbagai jenis pengadilan di atas dengan tujuan untuk memfokuskan masalah pada bidangnya masing-masing dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Dengan demikian, pelanggar hukum dapat diproses, dituntut dan dihukum sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan.

C. Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia

Setelah Anda menelusuri sejumlah peraturan perundangan tentang lembaga negara dan badan lain yang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia, apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Dapatkah Anda mengemukakan contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah penegakan hukum di Indonesia? Coba Anda perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pernah kita lihat pada subbab di atas sebagai berikut.

- Masih banyak perilaku warga negara khususnya oknum aparaturnegara yang belum baik dan terpuji, terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji.
- Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan

SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris.

- Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas.

Banyak masalah yang terjadi sebagai subyek hukum, baik individu maupun kelompok masyarakat yang tidak baik maka tidak terpuji atau dipermasalahkan, menunjukkan bagaimana hukum tersebut belum ditegakkan. Masalahnya, penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Dalam beberapa kasus, orang dihadapkan dengan persetujuan hukum. Rasa keadilan masyarakat tidak sesuai dengan harapan. Beberapa orang bahkan lebih suka penegak hukum lilac menegakkan hukum seperti pisau tajam, tetapi datar. Jika ini terjadi terus-menerus, itu akan dibenarkan atau sudah menjadi kebiasaan, itu tidak mengesampingkan pemikiran revolusi hukum. Itulah tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah untuk mengatasi masalah penegakan hukum di tengah penolakan hukum yang tidak terkendali di semua tingkat masyarakat.

Jika Anda telah menyetujui lalu melihat beberapa informasi di atas, khusus yang terkait dengan lembaga pemerintah yang terkait dengan otoritas peradilan kemudian perangkat kemudian menegak hukum, negara kita memiliki alat penegakan hukum yang memadai. Masalahnya, apakah lembaga pemerintah kemudian lembaga penegak hukum sudah aktif lalu mengerjakan sesuai dengan tugasnya? Benarkah petugas penegak hukum telah melakukan pekerjaan dengan baik? Penting untuk dicatat petugas

penegak hukum bukan warga negara biasa, mereka harus menjadi panutan bagi warga negara lain yang statusnya bukan pejabat penegak hukum.

Di era globalisasi yang menantang dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang menuntut para penegak hukum. Mereka harus memiliki kekuatan baja, karakter yang mulia dan karakter yang kuat untuk melakukan tugas. Dalam hali, penegak hukum harus kuat kemudian menyiapkan berbagai proses, ujian, lalu godan yang bisa unggul pada kejatuhan otoritas sebagai penegak hukum. Petugas penegak hukum harus berusaha keras orang-orang yang tidak bermoral atau pejabat lain yang berusaha menyuap, misalnya.

Selain itu, Pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum.

D. Esensi dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia.

Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi seandainya di sebuah bangsa tidak ada peraturan hukum? Atau mungkin peraturan hukum sudah ada, namun apa yang akan terjadi apabila

di negara-bangsa tersebut tidak ada upaya penegakan hukum? Benarkah penegakan hukum itu penting dan diperlukan? Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa sudah sejak lama Cicero menyatakan *Ubi Societas Ibi Ius*, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Bahkan, apabila kita kaji kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Anda pasti akan menemukan betapa banyak aturanaturan yang dinyatakan dalam setiap ayat kitab suci tersebut. Namun, tampaknya ada peraturan hukum saja tidak cukup. Tahap yang lebih penting adalah penegakan dan kepastian hukum.

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum (pasal-pasal hukum material) seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan/penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Mari kita perhatikan kasus yang terjadi di masyarakat sebagai berikut.

Bagaimana pendapat Anda setelah menyimak kasus di atas? Setujukah Anda dengan tindakan pihak pengadilan terhadap perbuatan siswa SMK? Bagaimana dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? Apakah perbuatan siswa SMK dapat dibenarkan dalam sistem hukum di Indonesia?

Dari fakta tersebut sangat jelas bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat "kacau" (chaos). Negara-Bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional, telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus menerus.

E. Rangkuman Penegakan Hukum yang Berkeadilan

1. Keadilan adalah suatu kondisi untuk kebenaran moral yang ideal tentang sesuatu, apakah itu suatu objek atau seseorang. Menurut sebagian besar teori, keadilan sangat penting. Keadilan pada dasarnya berarti menertibkan atau menyatukan mereka dengan bagian-bagian mereka. Kejujuran tidak harus sama untuk semua orang, tetapi sangat subjektif. Keadilan juga dapat diartikan sebagai masalah sikap dan tindakan dalam hubungan dengan manusia yang mana memerlukan bantuan sesuai dengan hak dan kewajiban mereka.
2. Untuk menjalankan hukum yang disetujui mestinya, maka dibentuklah beberapa lembaga penegak hukum, yaitu antara lain: Kepolisian yang menjalankan utama sebagai lembaga penyidik; Kejaksaan yang berfungsi sebagai lembaga penuntut;

Kehakiman yang bekerja sebagai lembaga pemutus / pengadilan; dan lembaga Penasehat atau memberi bantuan hukum.

3. Untuk membantu pemerintah memberikan hukuman dan hukuman yang pantas bagi pelanggar hukum, ada beberapa jenis peradilan sosial yang digunakan oleh pemerintah untuk meminta pertanggungungan atas tingkat masyarakat itu sendiri, yaitu: pengedilan umum, pengadilan pemerintahan pengadilan tipikor.

F. Latihan

Cari dan analisis masalah yang dihadapi bangsa Indonesia terkait penegakkan hukum. Apakah permasalahan tersebut muncul karena tuntutan dan kebutuhan masyarakat, globalisasi, dan perkembangan IPTEK? Buatlah essay mengenai analisis tersebut!

BAB VIII

WAWASAN NUSANTARA DAN PERGAULAN DUNIA INTERNASIONAL

Wawasan nusantara adalah perspektif nasional bangsa Indonesia, yang kemudian dapat disingkat menjadi Wasantara. Wawasan nusantara adalah perspektif bangsa tentang dirinya sendiri dan lingkungan tempat bangsa itu hidup. Cara bangsa melihat dirinya dan lingkungannya memiliki dampak besar pada keberlanjutan dan keberhasilan bangsa dalam mencapai tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi perspektif dan konsepsi bangsa dan negara. Itu menjadi fondasi nasional bangsa Indonesia. Konsepsi kepulauan Insight, sejak diprakarsai oleh Deklarasi Djuanda tahun 1957, telah mengalami dinamika yang terus meningkat dalam praktik kehidupan negara.

Pada pembahasan Bab VIII, anda akan mempelajari tentang Wawasan Nusantara yang dibagi menjadi lima pokok pembahasan, yaitu: konsep dan urgensi wawasan nusantara; sumber historis sosiologis, dan politik wawasan nusantara; dinamika dan tantangan wawasan nusantara; esensi dan urgensi wawasan nusantara; globalisasi dan pergaulan dunia internasional.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep wawasan nusantara.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan nusantara.
3. Mahasiswa dapat memahami tentang dinamika dan tantangan wawasan nusantara.
4. Mahasiswa dapat memahami tentang esensi dan urgensi wawasan nusantara.
5. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang globalisasi dan pergaulan dunia Internasional.

A. Konsep dan Urgensi Wawasan Nusantara

Secara etimologis, pengertian Wawasan Nusantara adalah melihat kesatuan Nusantara antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Istilah "pengetahuan pulau" berasal dari kata "wawas" (bahasa Jawa) dan berarti "pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi". Kemudian ditambahkan akhiran -an. Arti wawasan adalah cara pandang, cara tinjau, dan cara melihat. Sedangkan kata Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu Nusa, yang berarti "pulau atau kepulauan bersatu" dan di antara yang berarti "tempat antara dua elemen, yaitu dua benua dan dua samudera". Oleh karena itu, makna kata nusantara adalah kesatuan pulau-pulau, yang terletak di dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan di dua lautan, yaitu India dan Samudra Pasifik.

Tap MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN, Pengertian wawasan nusantara menurut definisi Tap MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Definisi wawasan nusantara secara singkat adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan menghargai dan mengutamakan kebhinekaan dalam mencapai tujuan nasional.

Pada pengertian modern, kata nusantara dapat diartikan sebagai kata ganti wilayah Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau dan laut yang ada di sekelilingnya. Wawasan pun bisa diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya merupakan fenomena (gejala) sosial yang dinamis yang memiliki tiga unsur dasar.

Secara umum fungsi dari wawasan nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, tindakan, keputusan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan Negara di pusat dan daerah ataupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi wawasan nusantara dikelompokkan dalam beberapa pandangan, yaitu:

- Fungsi wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan dan kewilayahan.
- Fungsi wawasan nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
- Fungsi wawasan nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
- Fungsi wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antarnegara tetangga.

Tujuan dari wawasan nusantara sama dengan tujuan nasional yang dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah "*untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial*". Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan sosial, dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

B. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Wawasan Nusantara


1. Sumber Historis Wawasan Nusantara

Konsep wawasan nusantara pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, yang membuat pernyataan pada 13 Desember 1957, selanjutnya disebut Deklarasi Djuanda. Masukkan pernyataan tersebut adalah *"Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulaupulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulaupulau Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekasekasnya dengan Undang-Undang"*

Isi utama dari pernyataan ini adalah bahwa garis lintang laut pantai Indonesia dihitung 12 mil dari garis yang menghubungkan pulau-pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial baru ini, wilayah Indonesia menjadi wilayah kesatuan.

Laut di antara pulau-pulau itu bukan lagi dinding pemisah karena bukan lagi lautan terbuka, melainkan sebuah pulau penghubung.

Sebelum Deklarasi Djuanda dikeluarkan, wilayah Indonesia didasarkan pada *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* tahun 1939 (TZMKO tahun 1939) atau *Ordonantie* tahun 1939, suatu persetujuan pemerintah Hindia Belanda. Isi peraturan ini pada dasarnya menentukan luasnya lebar laut 3 mil laut dengan menggambar garis dasar berdasarkan garis pasang surut atau pulau / darat. Menurut aturan era Hindia Belanda, pulau-pulau di kepulauan dipisahkan oleh laut di sekitarnya dan setiap pulau hanya memiliki satu laut pada jarak 3 mil dari pantai. Laut setelah garis 3 mil adalah laut yang jernih, yang berarti bahwa kapal-kapal asing dapat berlayar bebas di laut yang memisahkan pulau-pulau. Karena itu laut memisahkan pulau-pulau di Indonesia.



Gambar VIII.1 Peta Wilayah Indonesia berdasarkan Deklarasi DJuanda 1957.

Sumber: <https://www.mystudyworld.com/news/13-desember-dalam-sejarah-bangsa-deklarasi-djuanda-dan-peringatan-hari-nusantara>

Konvensi Hukum Laut PBB ke-III (UNCLOS) 1982 akhirnya mengakui deklarasi Indonesia sebagai negara kepulauan. Kemudian UU No 17 tahun 1985 diadopsi untuk meratifikasi UNCLOS tahun 1982 dan untuk memperkuat aturan-aturan PBB. Pada tanggal 13 Desember dicanangkan sebagai Hari Nusantara selama masa jabatan Presiden Abdurahman Wahid. Keputusan Presiden No RI diadopsi pada masa pemerintahan Ibu Megawati Keppres RI No. 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara. Deklarasi Djuanda adalah

terobosan penting untuk memperjelas batas-batas wilayah perairan Indonesia dan untuk menjamin keselamatan negara.

2. Sumber Sosiologis Wawasan Nusantara

Lahirnya konsep wawasan ke nusantara juga terinspirasi oleh keadaan sosiologis masyarakat Indonesia. Seperti kita ketahui, bangsa Indonesia sangat beragam dan terfragmentasi sebelum kemerdekaan. Bahkan di antara orang Indonesia, mudah untuk melawan Belanda melalui kebijakan *Devide-et-Impera*. Dalam perang melawan Belanda, ada orang yang menjadi pengkhianat bagi bangsa.

Berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, pemahaman nusantara, yang semula berisi visi "integritas atau integritas teritorial", semakin diperluas sebagai visi "persatuan nasional". Rakyat Indonesia tidak mau lagi dibagi ke banyak negara. Untuk mencapai persatuan bangsa, semangat nasionalisme harus terus diperkuat.

Semangat kebangsaan Indonesia sebenarnya diprakarsai oleh acara Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, yang dikonfirmasi di Majelis Pemuda pada 28 Oktober 1928 dan berhasil dicapai dengan deklarasi kemerdekaan nasional pada 17 Agustus 1945. Maka jauh sebelum tahun 1957, Deklarasi Djuanda, konsep semangat dan persatuan nasional, telah berkembang di negara ini. Padahal, semangat kebangsaan ini telah berhasil membentuk bangsa yang mandiri.

Di atas, situasi sosiologis masyarakat Indonesia, dan juga kelanjutan kolonialisme yang memisahkan bangsa, telah meningkatkan antusiasme dan tekad orang-orang di kepulauan ini untuk bersatu menjadi satu kebangsaan, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Semangat persatuan pertama kali bersatu dalam perjuangan untuk pembebasan dari penjajahan dan kemudian bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia

3. Sumber Politik Wawasan Nusantara

Secara politis, ada juga kepentingan nasional tentang bagaimana seluruh kawasan dan PBB dapat terus dikembangkan, dilestarikan dan dipertahankan. Kepentingan nasional adalah turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional dan visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagaimana diatur dalam alinea II pada pembukaan UUD 1945, adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR No VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

Pengetahuan wawasan nusantara yang diperoleh sejak Deklarasi Djuanda 1957 kemudian menjadi citra politik negara. Kata-kata wawasan nusantara dimasukkan dalam rancangan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berdasarkan Keputusan MPR tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 dan 1998. Menurut GBHN, konsep wawasan nusantara dimasukkan dalam Pasal 25A UUD NRI 1945, yang dihasilkan dari perubahan keempat pada tahun 2002.

Wawasan Nusantara sebenarnya adalah pandangan geopolitik rakyat Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai ilmu administrasi negara, yang dalam setiap kebijakan dikaitkan dengan masalah geografis di wilayah atau tempat tinggal suatu negara. Geopolitik adalah studi tentang hubungan antara faktor-faktor geografis, strategis dan politis suatu negara. Implementasi membutuhkan strategi nasional (Ermaya Suradinata, 2001). Pandangannya tentang wilayah, lokasi, dan geografi suatu negara akan mempengaruhi politik negara tersebut.

Banyak ahli memberikan pendapat atau teori tentang geopolitik. Ini termasuk teori geopolitik Frederich Ratzel, teori geopolitik Rudolf Kjellen, teori geopolitik Karl Haushofer, teori geopolitik Halford Mackinder, teori geopolitik Alfred Thayer Mahan dan teori geopolitik Nicholas J. Spijkman.

No	Tokoh	Teori Geopolitik
1	Frederich Ratzel	<i>"Negara dalam hal-hal tertentu dapat disamakan dengan organism, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi dua atau lebih antara lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, surut, kemudian mati".</i>
2	Rudolf Kjellen	Geopolitik adalah suatu seni dan juga praktek penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu.
3	Karl Haushofer	Sebagai ajaran ekspansionisme dalam bentuk politik geografi yang mempunyai titik berat pada persoalan-persoalan strategi perbatasan, ruang hidup dari bangsa dan juga tekanan rasial, ekonomi dan sosial sebagai faktor yang mengharuskan pembagian baru kekayaan di dunia.
4	Halford Mackinder	"Barang siapa menguasai daerah jantung (haertland) yaitu Eropa-Asia akan dapat menguasai pulau-pulau dunia dan akhirnya akan menjadi penguasa dunia.

5	Alfred Thayer Mahan	Siapa saja yang menguasai lautan akan menguasai jalur perdagangan dunia, yang berarti menguasai kekuatan-kekuatan dunia sehingga akhirnya akan dapat menguasai dunia
6	Nicholas J. Spijman	Teori dari Spijkman juga disebut dengan Wawasan Kombinasi. Yakni teori yang menghubungkan kekuatan darat, laut dan juga udara dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan.

C. Dinamika dan Tantangan Wawasan Nusantara

Dengan konsepsi Wawasan Nusantara, wilayah Indonesia telah berkembang pesat dengan sejumlah besar flora, fauna dan penduduk di wilayah tersebut. Gagasan wawasan nusantara juga mengajak semua warga untuk mempertimbangkan luasnya wilayah dan keanekaragamannya secara keseluruhan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan dalam kehidupan negara adalah satu. Wilayah Indonesia yang luas tentu saja merupakan tantangan bagi rakyat Indonesia. Ini karena area tersebut merupakan ancaman potensial dan, sebaliknya, memiliki potensi untuk kinerja yang sangat baik dan kemudahan penggunaan. Ada tiga macam tantangan dalam wawasan nusantara, antara lain:

1. Pemberdayaan masyarakat

John Naisbit menyatakan dalam bukunya "Global Paradox" bahwa negara harus dapat memberikan warganya peran yang paling besar. Pemberdayaan masyarakat dalam arti peran dalam bentuk kegiatan masyarakat dan partisipasi dalam mencapai tujuan nasional hanya dapat dilakukan oleh negara-negara industri dengan perencanaan yang luas, sedangkan negara-negara berkembang dengan perencanaan yang luas karena terbatasnya kualitas staf, sehingga menjadi landasan diperlukan secara operasional oleh GBHN.

Kondisi nasional (pembangunan) yang tidak merata menyebabkan keterbelakangan, yang membahayakan integritas. Penguatan masyarakat sangat dibutuhkan di daerah tertinggal. Keadaan ini menyebabkan kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial di masyarakat. Jika situasi ini mempengaruhi orang-orang di daerah yang kurang beruntung, pola pikir, sikap, dan pola tindakan akan berubah karena masyarakat tidak berdaya di habitat mereka. Ini adalah ancaman untuk tetap tegak dan utuh NKRI. Untuk memperkuat masyarakat, perlu memberikan prioritas pada pengembangan daerah tertinggal agar masyarakat dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan di semua aspek kehidupan, seperti yang diterapkan oleh UU RI No. 22 Pemerintah Daerah diatur pada tahun 1999.

2. Dunia tanpa batas

a) Perkembangan IPTEK

Perkembangan global saat ini sangat maju dan cepat, didukung oleh pengembangan IPTEK, terutama di bidang teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, seolah-olah dunia telah bergabung menjadi desa global. Dunia menjadi transparan tanpa mengetahui perbatasan nasional, sehingga dunia menjadi tidak terbatas. Keadaan seperti itu memengaruhi kehidupan semua aspek kehidupan sosial, nasional, dan negara, yang dapat memengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku semua orang Indonesia dalam aspek kehidupan mereka. Terbatasnya kualitas SDM Indonesia di bidang IPTEK merupakan tantangan serius bagi serangan global karena kontrol IPTEK merupakan nilai tambah untuk bertahan dalam persaingan global.

- b) Kenichi Omahe dalam bukunya "Borderless Word" dan "The End of Nation State" berpendapat bahwa dalam perkembangan masyarakat global, geografi nasional dan batas-batas politik masih relatif konstan, tetapi tinggal di satu negara tidak dapat membatasi kekuatan global dalam bentuk informasi, investasi, industri, dan konsumen menjadi semakin individual. . Untuk mengatasi kekuatan global suatu negara, peran pemerintah pusat harus dikurangi dan peran pemerintah daerah dan masyarakat diperkuat. Perkembangan IPTEK dan perkembangan masyarakat global yang terhubung dengan dunia tanpa batas dapat

menjadi tantangan bagi wawasan nusantara, karena perkembangan ini mempengaruhi penduduk Indonesia dalam pemikiran, sikap dan pola perilaku mereka. bisa di masyarakat, bangsa dan negara.

c) Kesadaran warga negara

3. Era baru kapitalisme

a) Sloan and Zureker

Dalam bukunya "*dictionary of economics*" sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada hak kepemilikan pribadi atas berbagai barang dan kebebasan individu untuk membuat perjanjian dengan pihak lain dan untuk melakukan kegiatan ekonomi sendiri kepentingan dan kepentingan mendapatkan keuntungan Anda sendiri. Di era baru kapitalisme, sistem ekonomi harus menghasilkan keuntungan dengan melakukan kegiatan yang luas yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan strategi baru dalam sistem ekonomi, yaitu keseimbangan.

b) Lester Thurow

Dalam bukunya "*The Future of Capitalism*" menekankan, antara lain, bahwa bertahan hidup di era baru kapitalisme membutuhkan strategi baru yang mencari keseimbangan antara pemahaman individu dan pemahaman sosialis. Bersamaan dengan era baru kapitalisme, yang tidak dapat dilihat secara terpisah dari globalisasi, negara-negara kapitalis, yaitu negara-negara industri, untuk

mempertahankan mata pencaharian mereka secara ekonomi, menekankan negara-negara berkembang dengan masalah global seperti demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup. Strategi baru yang dikonfirmasi oleh Thurow pada dasarnya berakar pada filosofi Pancasila bangsa Indonesia, yang membutuhkan keharmonisan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang antara individu, masyarakat, bangsa, manusia dan dalam semesta serta penciptanya.

c) Kesadaran Warga Negara

1) Pandangan bangsa Indonesia tentang hak dan kewajiban

Bangsa Indonesia melihat bahwa hak terkait erat dengan kewajiban, itulah sebabnya orang Indonesia memiliki posisi, hak, dan kewajiban yang sama baik sebagai warga negara maupun sebagai warga negara. Hak dan kewajiban dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, karena merupakan satu kesatuan dari semua hak yang mengandung kewajiban dan sebaliknya, keduanya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Kepulauan Indonesia didasarkan pada konsep negara kesatuan dan berjanji sebelumnya bahwa kepentingan publik atau masyarakat, bangsa dan negara memiliki prioritas di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

2) Kesadaran bela negara

Pada saat penaklukan dan pertahanan kemerdekaan Indonesia ada kesadaran optimal tentang pertahanan negara, di mana semua orang telah berjuang bersama tanpa mengetahui perbedaan, tanpa terikat oleh kondisi dan tidak mengetahui dalam semangat Dedikasi kepahlawanan dan patriotisme ditunjukkan. Nasib yang sama dan teman setia yang sama melalui perjuangan fisik untuk mengusir penjajah kemerdekaan. Menyelesaikan perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan non-fisik yang mencakup semua aspek kehidupan, khususnya perjuangan melawan keterbelakangan, kemiskinan, ketimpangan sosial, penghapusan korupsi, kolusi dan nepotisme, penguasaan IPTEK dan peningkatan potensi SDM yang berkualitas untuk menjadi kompetitif, transparan dan menjaga serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam perjuangan non-fisik, pertahanan negara yang sesungguhnya telah menurun secara signifikan dibandingkan dengan perjuangan fisik. Ini dibuktikan dengan kurangnya rasa persatuan dan kesatuan nasional dan bahwa ada beberapa daerah yang ingin memisahkan dari NKRI, yang mengarah ke integrasi nasional.

D. Esensi dan Urgensi Wawasan Nusantara

Seperti disebutkan sebelumnya, esensi atau hakikat dari wawasan nusantara adalah "kesatuan wilayah dan persatuan bangsa" Indonesia. Mengapa kesatuan wilayah diperlukan? Mengapa persatuan bangsa dibutuhkan? Anda telah menyebutkan bahwa sejarah wawasan nusantara adalah persyaratan persatuan atau keutuhan wilayah Indonesia, yang membentang dari Sabang ke Merauke. Wilayah itu harus menjadi unit yang tidak lagi dipisahkan oleh keberadaan laut bebas. Sejauh ini kita tahu bahwa wilayah Indonesia terfragmentasi sebagai akibat dari hukum kolonial Belanda, Ordonansi 1939. Hanya setelah Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 adalah wilayah Indonesia satu kesatuan, di mana laut tidak lagi mewakili dinding pemisah tetapi sebagai penghubung. Keunikan yang dimiliki wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan, antara lain:

- 1) Bercirikan negara kepulauan (Archipelago State) dengan jumlah 17.508 pulau.
- 2) Luas wilayah 5.192 juta km² dengan perincian daratan seluas 2.027 juta km² dan laut seluas 3.166 juta km². Negara kita terdiri 2/3 lautan / perairan
- 3) Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km
- 4) Terletak diantara dua benua dan dua samudra (posisi silang)
- 5) Terletak pada garis katulistiwa
- 6) Berada pada iklim tropis dengan dua musim

- 7) Menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik
- 8) Berada pada 60 LU- 110 LS dan 950 BT – 1410 BT
- 9) Wilayah yang subur dan habitable (dapat dihuni)
- 10) Kaya akan flora, fauna, dan sumberdaya alam

Wawasan, yang awalnya dikembangkan sebagai konsep regional menjadi konsep nasional. Ini berarti bahwa wawasan kepulauan tidak hanya mencakup integritas teritorial tetapi juga kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai oleh keragaman etnis, agama, ras dan budaya. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus bisa bersatu. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan memiliki keunikan, yaitu:

- 1) Memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1.128 suku bangsa (Data BPS, 2010)
- 2) Memiliki jumlah penduduk besar, sekitar 242 juta (Bank Dunia, 2011)
- 3) Memiliki keragaman ras
- 4) Memiliki keragaman agama
- 5) Memiliki keragaman kebudayaan, sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa

Konsep wawasan nusantara menciptakan kesan bahwa Indonesia sebagai unit regional adalah unit kebijakan politik, sosial-budaya, ekonomi dan pertahanan dan keamanan. Atau, dengan kata lain, perwujudan wawasan nusantara sebagai unit politik,

sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Perspektif seperti itu penting sebagai dasar visual bagi masyarakat Indonesia, terutama ketika melaksanakan proyek pembangunan.

a) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik
Memiliki makna:

- 1) Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
- 2) Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluasluasnya.
- 3) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
- 4) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
- 5) Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 6) Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu

hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

- 7) Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.

Implementasi wawasan kepulauan Indonesia dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim untuk mengelola negara yang sehat dan dinamis. Ini dapat dilihat dalam bentuk pemerintahan yang kuat, aspirasional dan tepercaya yang dibangun sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

- b) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

Memiliki makna:

- 1) Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
- 2) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
- 3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan

sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Selain itu, penerapan wawasan nusantara ke dalam aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab mengelola sumber daya alam yang memperhitungkan kebutuhan masyarakat antar wilayah secara timbal balik serta pelestarian sumber daya alam itu sendiri.

c) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya

Memiliki makna:

- 1) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
- 2) Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan

dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial-budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui semua bentuk perbedaan sebagai fakta kehidupan maupun anugerah Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang harmonis dan bersatu terlepas dari etnis, asal daerah, agama, atau kepercayaan, dan kelompok berdasarkan status sosial mereka. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati

d) Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan keamanan

Memiliki makna:

- 1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
- 2) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Implementasi wawasan nusantara ke dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan meningkatkan kesadaran akan cinta tanah air dan bangsa, yang selanjutnya membentuk sikap membela negara terhadap setiap warga negara Indonesia.

Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa, serta pembelaan negara ini, akan menjadi modal utama yang akan memobilisasi partisipasi setiap warga negara Indonesia untuk menghadapi ancaman apa pun.

E. Globalisasi dan Pergaulan Dunia Internasional

Setelah reformasi Indonesia, berbagai perubahan dilakukan dalam berbagai aspek. Perubahan itu terasa terfokus pada budaya dan budaya Indonesia, yang semakin dipandang penting ketika perkembangan internasionalisasi globalisasi mulai memberantas budaya dan kearifan lokal di Indonesia, yang pada awalnya wisata lemak dan dunia kuliner nusantara. . Generasi Indonesia saat ini lebih bangga ketika bepergian ke luar wilayah Indonesia dan makan hidangan internasional.

Erosi wawasan nusantarar ke dalam kepulauan memang dapat dirasakan dan memiliki konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi perkembangan generasi Indonesia. Pengetahuan umum tentang provinsi Indonesia, budaya dan kuliner Indonesia tampaknya dilupakan oleh generasi Indonesia saat ini. Banyak faktor yang menyebabkan erosi wawasan nusantara dan ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk terus belajar tentang cinta materi dari generasi budaya Indonesia dan pemahaman bangsa.

Ini penting karena banyak budaya dan warisan Indonesia diklaim oleh negara lain karena pemerintah tidak cukup

memperhatikan budaya yang berasal dari 33 provinsi di Indonesia. Dan, tentu saja, masyarakat Indonesia dan generasi muda harus bekerja bersama untuk melindungi dan melestarikan seluruh warisan kepulauan dan untuk menunjukkan keanekaragaman budaya kepulauan Indonesia kepada dunia.

Globalisasi saat ini menembus masyarakat dengan sangat cepat, terutama di kalangan anak muda. Globalisasi juga memiliki dampak yang sangat kuat pada kaum muda. Karena pengaruh globalisasi, banyak anak muda kita kehilangan kepribadian mereka sebagai orang Indonesia. Ini ditunjukkan oleh gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari anak muda saat ini. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang wawasan nusantara di Indonesia dan apresiasi terhadap apa yang ditawarkan Indonesia seperti budaya, masakan, dan pariwisata. Kebanyakan orang mungkin bangga mengunjungi tempat lain seperti di luar negeri, meskipun tempat wisata di Indonesia lebih menarik dan mungkin lebih baik daripada di luar. Ini adalah salah satu alasan kurangnya cinta untuk wilayah di Indonesia dan mungkin untuk wawasan Indonesia. Mereka hanya tahu apa yang mereka ketahui tentang wilayah di Indonesia, meskipun ada banyak daerah menarik di Indonesia, seperti Raja Ampat, Pulau Komodo dan banyak lainnya. Dan mungkin tidak hanya kawasan nusantara, tetapi juga kelezatan kuliner di Indonesia lebih beragam daripada dapur modernisasi, karena kita terkenal dengan budaya mereka dan dapur juga terkenal dengan budaya mereka. Hal ini disebabkan oleh faktor

modernisasi, yang membuat konsep kepulauan Indonesia tampak abu-abu.

F. Rangkuman tentang Wawasan Nusantara

1. Definisi wawasan nusantara secara singkat adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan menghargai dan mengutamakan kebhinekaan dalam mencapai tujuan nasional.
2. Lahirnya konsep wawasan ke nusantara juga terinspirasi oleh keadaan sosiologis masyarakat Indonesia. Seperti kita ketahui, bangsa Indonesia sangat beragam dan terfragmentasi sebelum kemerdekaan. Bahkan di antara orang Indonesia, mudah untuk melawan Belanda melalui kebijakan *Devide-et-Impera*. Dalam perang melawan Belanda, ada orang yang menjadi pengkhianat bagi bangsa.
3. Wawasan Nusantara sebenarnya adalah pandangan geopolitik rakyat Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai ilmu administrasi negara, yang dalam setiap kebijakan dikaitkan dengan masalah geografis di wilayah atau tempat tinggal suatu negara. Geopolitik adalah studi tentang hubungan antara faktor-faktor geografis, strategis dan politis suatu negara. Implementasi membutuhkan strategi nasional (Ermaya Suradinata, 2001). Pandangannya tentang wilayah, lokasi, dan geografi suatu negara akan mempengaruhi politik negara tersebut.

4. Ada tiga macam tantangan dalam wawasan nusantara, yaitu: pemberdayaan masyarakat, dunia tanpa batas, era baru kapitalisme.
5. Wawasan nusantara yang awalnya dikembangkan sebagai konsep regional menjadi konsep nasional. Ini berarti bahwa wawasan kepulauan tidak hanya mencakup integritas teritorial tetapi juga kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen.
6. Setelah reformasi Indonesia, berbagai perubahan dilakukan dalam berbagai aspek. Perubahan itu terasa terfokus pada budaya dan budaya Indonesia, yang semakin dipandang penting ketika perkembangan internasionalisasi globalisasi mulai memberantas budaya dan kearifan lokal di Indonesia, yang pada awalnya wisata lemak dan dunia kuliner nusantara. Generasi Indonesia saat ini lebih bangga ketika bepergian ke luar wilayah Indonesia dan makan hidangan internasional.

G. Latihan

1. Bagaimana implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan nasional?
2. Jelaskan bagaimana implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi, politik, dan sosial-budaya!
3. Wawasan nusantara dikonseptualisasikan berdasarkan fenomena fisik dan sosial di Indonesia.

4. Bagaimana kedudukan wawasan nusantara bagi bangsa Indonesia?
5. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga wawasan nusantara?

BAB IX

KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA

Indonesia sering terkena berbagai ancaman dari dalam maupun luar negeri, karena Indonesia berada dalam keadaan yang sangat kritis. Namun, ini dapat mengatasi semua ancaman dan masalah seiring waktu. Dengan tekad bersama bahwa rakyat Indonesia akan membela negara tercinta ini. Contoh pemberontakan di negara ini adalah PKI, RMS, PRRI Permesta dan gerakan separatis di Timor Timur. Mengingat kondisi ini, ada kebutuhan mendesak untuk situasi di mana orang Indonesia merasa aman dan selalu diharapkan akan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di negara Indonesia.

Ketahanan nasional adalah keadaan dinamis dari suatu negara yang terdiri dari ketahanan dan keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional ketika berhadapan dengan semua jenis dan bentuk masalah, ancaman, tantangan dan hambatan yang datang dari dalam dan luar dan yang langsung dan secara tidak langsung, kelangsungan hidup membahayakan bangsa Indonesia, serta perjuangan untuk mencapai tujuan perjuangan nasional. Dari wawasan di atas dapat disimpulkan bahwa keamanan nasional sangat dibutuhkan di Indonesia. Ini untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia dapat menjalani kehidupan yang sukses, merasa aman dan tidak merasa terancam, tetapi harus

selalu waspada dengan apa yang terjadi. Ini tidak hanya dibutuhkan oleh negara Indonesia, tetapi juga oleh semua negara yang ada di muka bumi ini.

Pada pembelajaran Bab IX, anda akan mempelajari tentang Kerahanan Nasional dan Bela negara. Yang akan dibagi menjadi empat pokok pembahasan, yaitu: konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara; sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara; dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara; mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara.

Setelah mempelajari bab ini diharapkan

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan sumber historis, sosiologi, politik ketahanan nasional dan bela negara.
3. Mahasiswa dapat memahami dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara.
4. Mahasiswa dapat mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara.

A. Konsep dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara

1. Ketahanan Nasional

Secara konseptual, ketahanan nasional didefinisikan sebagai "keadaan dinamis suatu negara yang mencakup semua aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Ini mengandung ketahanan dan ketahanan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi semua tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. " Kedua tujuan tersebut adalah untuk memastikan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, dan perjuangan untuk mencapai tujuan nasional mereka.

Teori national power dikembangkan oleh para ilmuwan dari berbagai negara. Hans J dalam bukunya *Politics among nation*, menjelaskan apa yang disebutnya "The Element of National Power" yang berarti bahwa suatu negara harus dipenuhi untuk memiliki kekuatan nasional. Secara konseptual, penerapan teori di masing-masing negara berbeda karena berkaitan dengan dinamika lingkungan strategis, keadaan budaya dan aspek lainnya, sehingga pendekatan yang digunakan di setiap negara juga berbeda.

Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar "tahan", yang tahan terhadap penderitaan, tabah, kuat, dan mampu mengendalikan diri, gigih, dan tidak menyerah. Tangguh berarti mampu, tangguh dan kuat terhadap semua bentuk tantangan dan ancaman untuk bertahan hidup.

2. Bela Negara

Bela negara adalah kehendak UUD 1945, dan bela negara adalah hak dan kewajiban semua orang Indonesia. Ini tidak berlebihan, karena semua warga negara Indonesia harus membela negara sesuai dengan Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi: "Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam membela negara. Selain itu Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Demikian pula, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional menyatakan bahwa upaya untuk mempertahankan negara sedang dilakukan. dan perilaku warga didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan cinta mereka kepada NKRI.

Fenomena munculnya istilah "bela negara" sekarang memberi kita inspirasi bahwa istilah "pertahanan negara" adalah konsep yang sangat mendasar bagi setiap warga negara. Kata Bela Negara berarti netral dan menciptakan rasa kebangsaan bagi semua orang yang tinggal di Indonesia. Adalah hak dan kewajiban semua orang Indonesia untuk mengutip pentingnya membela negara. Itu berarti kita memiliki hak untuk selalu membela negara dan setiap warga negara ditantang. Istilah mandatory berarti bahwa ia harus berpartisipasi dan berpartisipasi dalam pembelaan negara. Ini adalah inti dari interpretasi pertahanan negara.

Baik UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1 dan UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional memberikan payung

hukum bagi pentingnya pertahanan nasional. Setiap manusia di Indonesia harus mengerti itu. Jika kita mengerti, dan kita terlibat dalam semua hal yang berkaitan dengan pertahanan nasional, tentu saja kita akan semakin melaksanakan mandat yang diatur dalam UUD 1945 dan Pancasila.

3. Ketahanan Nasional Indonesia

Gagasan dasar Teori Pertahanan Nasional adalah bahwa suatu negara atau bangsa hanya dapat bertahan hidup jika negara atau suatu bangsa tersebut memiliki ketahanan nasional. Menurut salah satu pakar pertahanan nasional Indonesia, GPH S. Suryomataraman, definisi ketahanan nasional dapat bervariasi karena penulis definisi melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah, dengan kata lain ketahanan nasional memiliki wajah ganda, yaitu ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, ketahanan nasional sebagai suatu kondisi dan ketahanan nasional sebagai suatu strategi (Lemhanas Association, 1980). Berdasarkan pendapat tersebut terdapat tiga pengertian ketahanan nasional atau disebut wajah ketahanan nasional, yaitu:

1) Ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi atau doktrin

Untuk memahami ketahanan nasional sebagai konsep, pengertian pertama, penting untuk diingat bahwa ketahanan nasional adalah konsep khas masyarakat Indonesia yang digunakan untuk mengatasi semua bentuk dan jenis ancaman

yang ada. Konsep ini dibuat dengan menggunakan ajaran "Asta Gatra". Itulah sebabnya pandangan ini bisa disebut "ketahanan nasional Indonesia berdasarkan ajaran Asta Gatra". Kehidupan nasional itu dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu aspek alam yang terdiri dari tiga unsur (Tri Gatra) dan aspek sosial yang terdiri dari lima unsur (Panca Gatra). Tri Gatra dan Panca Gatra telah digabung menjadi Asta Gatra, yang berarti delapan aspek atau elemen.

Dapatkah keamanan nasional dianggap sebagai doktrin dalam kalimat pertama? Lebih lanjut ia mengatakan oleh GPH S. Suryomataraman, bahwa jika bangsa Indonesia tidak hanya memandang ketahanan nasional sebagai sebuah konsep, tetapi sudah merupakan kebenaran yang dapat digunakan sebagai panduan dalam pembuatan kebijakan, maka ketahanan nasional dianggap sebagai doktrin.

2) Ketahanan nasional sebagai suatu kondisi

Ketahanan nasional sebagai kondisi, pengertian kedua sebagai contoh ketika kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia lebih tinggi pada level saat ini daripada tahun lalu. Negara Indonesia diukur sesuai dengan konsep ketahanan nasional Indonesia berdasarkan ajaran Asta Gatra. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai keadaan dinamis karena keadaan ini terus berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Karena itu kondisinya tidak statis.

3) Ketahanan nasional sebagai suatu strategi, cara atau pendekatan

Pertahanan nasional sebagai strategi dalam memahami tiga berhubungan dengan pertanyaan tentang apa penyebabnya dan bagaimana Indonesia dapat "survive" meskipun ada banyak ancaman dan bahaya. Jawaban sederhananya adalah bahwa bangsa Indonesia menggunakan strategi "ketahanan nasional". Dalam kalimat ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai metode atau pendekatan yang menggunakan pengajaran Asta Gatra. Ini berarti bahwa semua aspek alam dan sosial harus dipertimbangkan yang harus diperhitungkan ketika berhadapan dengan ancaman yang ada.

Tentang tiga wajah ketahanan nasional ini selanjutnya berkembang dan terumuskan dalam dokumen kenegaraan, misalnya pada naskah Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pada naskah GBHN tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan nasional, sebagai berikut:

- 1) Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan Ketahanan Nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh.

- 2) Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketanggungan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional.
- 3) Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan.
 - a) Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
 - b) Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

- c) Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
- d) Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
- e) Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

4. Dimensi dan Ketahanan Nasional Berlapis


Selain tiga wajah atau istilah ketahanan nasional, ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Karena kedua aspek alam dan sosial (asta gatra) mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, dimensi aspek atau bidang ketahanan Indonesia juga berkembang. Konsep ketahanan nasional ada di tingkat nasional dan sebagai konsep negara.

Selain itu, karena aspek-aspeknya, ada ketahanan nasional di bidang politik, urusan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Dari sana kita tahu istilah ketahanan politik, ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan keamanan. Jika kita dibagi menjadi area kehidupan yang lebih kecil, kita tahu istilah ketahanan energi, keamanan pangan, keselamatan kerja, dan sebagainya. Dimensi ketahanan nasional ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 9.1 Dimensi dalam Ketahanan Nasional

Konsep ketahanan nasional berlapis, artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional (ketahanan nasional) bermula dari adanya ketahanan diri/individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional lalu berpuncak pada ketahanan nasional (Basrie, 2002). Konsep ketahanan nasional berlapis dapat di ilustrasikan seperti berikut:



Gambar 9.2 Konsep Ketahanan Nasional Berlapis

5. Bela Negara Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Nasional

Jika bela negara tidak hanya mencakup pertahanan negara, konsep pertahanan negara memiliki cakupan luas. Bela negara dapat dibedakan secara fisik atau non-fisik. Secara fisik ini berarti bahwa Anda harus membawa senjata melawan serangan musuh atau agresi. Bela negara secara fisik dilakukan untuk melawan ancaman eksternal. Konsep ini dapat disamakan dengan membela negara dalam pengertian militer. Sedangkan bela negara non-fisik dapat didefinisikan sebagai setiap upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperkuat kesadaran nasional dan negara, membangkitkan cinta bagi ibu negara dan memainkan peran aktif dalam mempromosikan negara

dan negara, termasuk mengatasi ancaman. Bela negara semacam itu dapat disamakan dengan pertahanan negara non-militer, kita harus memahami pertahanan negara dalam arti yang lebih luas, baik secara fisik maupun non-fisik (militer atau non-militer).

Dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini bukan hanya ancaman militer, tetapi juga ancaman non-militer, yang berarti "setiap bisnis dan aktivitas apa pun, baik di dalam maupun di luar negara yang sedang dipertimbangkan." Kedaulatan bangsa, integritas teritorial bangsa dan keamanan seluruh bangsa. "Ancaman militer adalah ancaman digunakan oleh kekuatan terorganisir yang dianggap penting untuk membahayakan kedaulatan negara, integritas wilayah negara dan keamanan bangsa secara keseluruhan. Ancaman non-militer pada dasarnya adalah ancaman. Faktor-faktor non-militer digunakan yang diyakini membahayakan kedaulatan negara, integritas wilayah negara, dan keamanan negara secara keseluruhan.

B. Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Secara historis, ide ketahanan nasional dimulai pada awal 1960-an dengan kalangan militer angkatan darat SSKAD, sekarang disebut SESKOAD (Sunardi, 1997). Pada saat itu, pengaruh komunisme menyebar dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menyebar ke wilayah Indocina, sehingga wilayah Indocina berturut-turut menjadi negara komunis, seperti Laos,

Vietnam dan Kamboja. Pada 1960-an ada gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, yang akhirnya diatasi.

Kisah keberhasilan bangsa Indonesia dalam memerangi ancaman komunis telah mendorong pejabat negara (terutama pejabat militer) untuk datang dengan konsep yang dapat menjawab pertanyaan mengapa bangsa Indonesia selamat dari invasi ideologi komunis, meskipun banyak negara lain jatuh? Jawabannya adalah bahwa bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional, khususnya di bidang ideologi. Belajar dari pengalaman ini mulai berpikir tentang perlunya ketahanan sebagai bangsa.

Perkembangan pemikiran pertama di atas menjadi lebih kuat setelah gerakan 30 September/PKI. Pada tahun 1968, pemikiran dalam lingkungan SSKAD dilanjutkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) dengan munculnya istilah "kekuatan nasional". Pemikiran Lembaga Pertahanan Nasional pada tahun 1968 kemudian membuat kemajuan konseptual dalam pencarian unsur-unsur cara hidup nasional dalam bentuk ideologi, politik, ekonomi, sosial dan militer. Istilah "Pertahanan Nasional" lahir pada tahun 1969. Ini pada dasarnya adalah keuletan dan kegigihan suatu bangsa untuk menahan semua ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini diperluas pada tahun 1972 untuk memasukkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG). Konsep ketahanan nasional akhirnya diperbarui pada tahun

1972. Pada tahun 1973 konsep ketahanan nasional secara resmi dimasukkan ke dalam GBHN, yaitu Tap MPR No. IV / MPR / 1978.

Berdasarkan perkembangan ini, kita mengenal tiga perkembangan dalam konsep ketahanan nasional, yaitu konsep pertahanan nasional dari tahun 1968, konsep pertahanan nasional dari tahun 1969 dan konsep keamanan nasional dari tahun 1972. Setelah konsep tahun 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan. Ketangguhan nasional didasarkan pada konsep 1972 dan merupakan kriteria dinamis yang mencakup keuletan dan ketangguhan. Jika dua konsep sebelumnya memiliki IPOLEKSOM (ideologi, politik, ekonomi, sosial, militer) sebagai Panca Gatra, konsep 1972 diperluas dengan ketahanan nasional berdasarkan prinsip Asta Gatra (delapan Gatra). Implementasi yang terakhir adalah peningkatan sebelumnya (Haryomataraman dalam Komite Lemhanas, 1980).

Pengembangan lebih lanjut dari formula pertahanan nasional dalam GBHN berdasarkan keputusan MPR, yang dimulai pada GBHN dari tahun 1973, GBHN dari tahun 1978, GBHN dari tahun 1983, GBHN dari tahun 1983, GBHN dari tahun 1988, GBHN dari tahun 1993 hingga GBHN terakhir dari tahun 1998 Formula GBHN 1998, sebagaimana disebutkan di atas, adalah formulasi terakhir, karena GBHN saat ini tidak lagi digunakan sebagai panduan untuk implementasi pembangunan.

Sebagai pengganti Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

sekarang digunakan, yang pada dasarnya merupakan terjemahan dari visi, misi dan program presiden terpilih. Sebagai contoh, dokumen RPJMN 2010-2014 dimasukkan dalam Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2010. Baik formulasi ketahanan nasional maupun konsep ketahanan nasional tidak ditemukan dalam dokumen ini. Namun, jika kita melacak draf RPJMN 2010-2014, kita masih dapat menemukan kata-kata yang berkaitan dengan keamanan nasional, misalnya istilah ketahanan pangan.

Dengan menggunakan gagasan ketahanan nasional sebagai keadaan dinamis bangsa yang tangguh dan tahan terhadap berbagai ancaman, gagasan ini tetap relevan untuk studi ilmiah. Ini disebabkan oleh bentuk ancaman yang semakin luas dan kompleks di zaman modern. Bahkan lebih banyak ancaman non-fisik dan non-militer memiliki dampak besar pada kondisi keamanan nasional. Misalnya, risiko kekeringan panjang di suatu daerah berdampak pada ketahanan pangan di daerah itu. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai pencegah dalam atmosfer saat ini dan di masa depan, karena ancaman telah bergeser lebih ke arah non-fisika setelah berakhirnya Perang Dingin. Kebudayaan dan kebangsaan (Sudradjat, 1996: 1-2). Inti dari ketahanan Indonesia terutama terletak pada tingkat "mentalitas" bangsa Indonesia itu sendiri, mengingat dinamika masyarakat yang menuntut persaingan di semua bidang. Ini masih penting agar kita benar-benar memiliki ketahanan yang benar-benar tangguh dan tangguh.

Pertahanan nasional saat ini sangat dibentuk oleh keadaan ketidakadilan sebagai "musuh bersama". (Armawi, 2012: 90). Konsep resiliensi bukan hanya resiliensi nasional, tetapi konsepsi berlapis atau resiliensi berlapis, yaitu resiliensi individu, resiliensi keluarga, resiliensi regional, resiliensi regional, dan resiliensi nasional (Basrie, 2002). Ketahanan juga mencakup sejumlah aspek, dimensi atau bidang, misalnya istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Kita dapat menemukan kondisi ini dalam formulasi RPJMN 2010-2015. Jika istilah ini masih digunakan, itu berarti bahwa konsep ketahanan nasional masih diakui dan diterima. Hanya hari ini, ketahanan berfokus pada aspek ketahanan yang lebih rinci, mis. B. Keamanan pangan dan keamanan keluarga.

Dengan menggunakan gagasan ketahanan nasional sebagai keadaan dinamis bangsa yang tangguh dan tahan terhadap berbagai ancaman, gagasan ini tetap relevan untuk studi ilmiah. Ini disebabkan oleh bentuk ancaman yang semakin luas dan kompleks di zaman modern. Bahkan lebih banyak ancaman non-fisik dan non-militer memiliki dampak besar pada kondisi keamanan nasional. Misalnya, risiko kekeringan panjang di suatu daerah berdampak pada ketahanan pangan di daerah itu. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai pencegah dalam atmosfer saat ini dan di masa depan, karena ancaman telah bergeser lebih ke arah non-fisika setelah berakhirnya Perang Dingin. Kebudayaan dan kebangsaan (Sudradjat,1996:1-2).

Inti dari ketahanan Indonesia terutama terletak pada tingkat "mentalitas" bangsa Indonesia itu sendiri, mengingat dinamika masyarakat yang menuntut persaingan di semua bidang. Ini masih penting agar kita benar-benar memiliki ketahanan yang benar-benar tangguh dan tangguh. Pertahanan nasional saat ini sangat dibentuk oleh keadaan ketidakadilan sebagai "musuh bersama". (Armawi,2012:90). Konsep ketahanan bukan hanya ketahanan nasional, tetapi konsepsi berlapis atau ketahanan berlapis, yaitu ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan regional, ketahanan nasional (Basrie, 2002). Ketahanan juga mencakup sejumlah aspek, dimensi atau bidang, misalnya istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Kita dapat menemukan kondisi ini dalam formulasi RPJMN 2010-2015. Jika istilah ini masih digunakan, itu berarti bahwa konsep ketahanan nasional masih diakui dan diterima. Hanya hari ini, ketahanan berfokus pada aspek ketahanan yang lebih rinci, misalnya ketahanan pangan dan ketahanan keluarga.

Pada saat ini, wajah ketahanan adalah yang lebih difokuskan adalah ketahanan sebagai kondisi. Karena alasan ini, penting bagi kita untuk mengetahui dalam keadaan apa suatu negara atau wilayah memiliki tingkat ketahanan tertentu. Ketahanan nasional yang tinggi dan rendah sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. Elemen-elemen ini dalam pemikiran Indonesia dikenal sebagai asta gatra, yang berarti delapan elemen, elemen atau faktor.

Saat ini, Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia (Lemhanas), sebagai lembaga negara yang telah mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia, telah membentuk badan khusus yang bertanggung jawab untuk mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Fasilitas ini dikenal sebagai Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional dan merupakan bagian dari Lembaga Ketahanan Nasional RI.

C. Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Pengalaman historis rakyat Indonesia telah menunjukkan kepada kita bahwa konsep ketahanan nasional kita mampu menangkal berbagai jenis ancaman sehingga tidak mengarah pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Paling tidak, ini terbukti ketika orang Indonesia menghadapi ancaman komunisme pada tahun 1965 dan lebih khusus lagi krisis ekonomi dan politik 1997-1998. Sejauh ini kami masih kuat dengan NKRI. Bandingkan ini dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi perpecahan yang akan terjadi pada 1990-an.

Namun, ketika kehidupan individu berevolusi, kehidupan bangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang konstan. Ketahanan nasional Indonesia akan terus menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai suatu kondisi, salah satu wajah tannas, akan selalu menunjukkan dinamika yang sesuai dengan kondisi atau

tujuan yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi, gambar Tannas dapat berubah, terkadang tinggi, kadang rendah.

Berikut ini tantangan ketahanan nasional yang dihadapi Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai bidang, antara lain:

1) Bidang Politik

Di bidang politik ada risiko bahwa pemerintah tidak ambisius, reaktif atau bisa disebut diktator. Pemerintah yang tidak mendengarkan ambisi rakyat berarti bahwa pemerintah ini tidak demokratis (oleh rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat). Meskipun kita tahu bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan demokratis yang tidak totaliter (diktator). Bahkan jika pemilihan diadakan, ini tidak menjamin bahwa semua suara dan partisipasi orang-orang dalam pemerintahan akan dilibatkan. Ini karena banyak suara yang masih dimanipulasi untuk memenangkan kelompok-kelompok tertentu karena distribusi suara yang tidak merata di antara orang-orang (ada orang yang memiliki hak untuk menggunakan hak pilih mereka tetapi tidak disebutkan namanya dan sebaliknya).

2) Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, kemiskinan adalah ancaman bagi ketahanan nasional. Fakta bahwa kemiskinan masih tinggi di Indonesia. Meskipun jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan telah menurun secara signifikan dari sekitar 70% pada tahun 1970 menjadi sekitar 15% pada tahun 1993, 27 juta

orang masih terpengaruh. Jumlahnya sesuai dengan populasi negara berukuran sedang seperti Kanada (28 juta) dan jauh di atas populasi Malaysia (19 juta). Bahkan jika orang Indonesia yang hidup di luar garis kemiskinan masih sangat miskin. Jadi dengan jumlah orang Indonesia yang masih hidup sangat buruk. Kondisi populasi seperti itu tidak mendukung keberadaan ketahanan nasional yang kuat. Seperti yang sudah dijelaskan, Ketahanan Nasional terdiri dari kesejahteraan dan keamanan, yang dapat dibedakan tetapi tidak dipisahkan. Jika masih banyak orang Indonesia miskin, kesejahteraan tidak tinggi saat ini, meskipun ada kecenderungan untuk meningkat. Karena itu, keamanannya belum dalam kondisi memadai. Karena itu kemiskinan adalah tantangan yang harus diatasi secepat mungkin untuk mencapai ketahanan nasional yang luar biasa. Kemiskinan dapat dilihat secara absolut dan relatif.

Sementara fokusnya lebih pada masalah keamanan dalam negeri dan lebih banyak infiltrasi dan subversi, kesadaran nasional tentang semua jenis ancaman dan tantangan sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa dan memastikan kemandirian, kedaulatan, dan pembangunan di semua bidang. Untuk mencapai keamanan nasional yang tinggi. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika berhadapan dengan masalah pertahanan dan keamanan adalah perkembangan lingkungan internasional dan regional, konflik bersenjata dan konflik di berbagai daerah, efek dari resesi

ekonomi dan perkembangan lingkungan di negara itu sendiri. Mengharuskan orang Indonesia untuk lebih sadar akan kenyataan dan melakukan lebih banyak upaya untuk menjaga pencegahan yang efektif. Cara untuk mengatasinya adalah dengan mengembangkan TNI (untuk ancaman asing) dan polisi nasional (untuk ancaman domestik) yang harus dilanjutkan (dari Repelita II), misalnya meningkatkan kesejahteraan TNI / Polri (masalahnya) Bahan, fasilitas dan infrastruktur serta pelatihan termasuk senjata untuk menjaga keamanan di dalam dan luar negeri Karena keterbatasan anggaran, investasi dalam senjata (membeli senjata) tidak dimungkinkan di Indonesia.

3) Bidang Sosial-Budaya

Di bidang sosial budaya, ancaman terbesar adalah ketidakmampuan masyarakat Indonesia untuk mempertahankan keanekaragaman yang ada. Dimana keanekaragaman budaya dan kelompok etnis yang seharusnya menjadi negara pemersatu sering digunakan sebagai alat untuk memecah bangsa. Ini bisa dilihat pada banyak konflik yang muncul dari perbedaan ras dan golongan. Dimana setiap anggota suku dan budaya yang ada menganggap budaya dan suku mereka adalah yang terbaik dan mengabaikan budaya dan suku lain dalam komunitas. Ini juga merupakan sikap untuk memprioritaskan kepentingan kelompok daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan, yang dapat membagi kesatuan yang ada jika masing-masing pihak berusaha mencapai tujuannya

dengan mengesampingkan tujuan nasional secara keseluruhan. Selain itu, perbedaan agama sering menyebabkan konflik masyarakat. Di mana ada konsep yang membedakan doktrin satu agama dari agama yang lain, yang kemudian mengarah pada terbentuknya kesenjangan antara satu agama dan penganut agama lain. Perbedaan agama dan aliran kepercayaan di Indonesia ini memiliki dampak terbesar pada perpecahan dan menimbulkan ancaman sosial budaya yang serius. Masalah perbedaan dalam status dan lapisan dalam masyarakat juga merupakan ancaman sosial budaya, di mana ada perbedaan mencolok antara pengusaha dan bawahan dan antara kaya dan miskin. Ini juga dapat menyebabkan konflik di masyarakat jika perbedaannya terlalu besar. Perbedaan ini tidak hanya dalam status, tetapi biasanya juga dalam perawatan yang mereka terima, seperti orang kaya selalu memiliki prioritas di atas kepentingan mereka dibandingkan dengan orang miskin. Solusi untuk masalah ini adalah perlunya toleransi timbal balik, di mana semua anggota masyarakat harus menghormati dan menghormati hak-hak dan kepentingan orang lain, di mana kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau kelompok.

4) Bidang Pertahanan dan Keamanan

Di bidang pertahanan dan keamanan, adalah ancaman terhadap NKRI. Jangan sampai peristiwa Desember 2002 berulang, dengan pulau Sigitan dan pulau Sipadan ditempati

oleh negara lain. Kita juga tahu bahwa Indonesia di laut memiliki perbatasan teritorial dengan sepuluh negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, pulau, PNG, Australia, dan Timor Leste di darat bersama RI. Baik perbatasan maritim dan perbatasan darat belum diklarifikasi, karena ada daerah yang belum ditutup di sepanjang perbatasan (tidak ada kesepakatan timbal balik mengenai perbatasan atau masalah nasional). Misalnya, di perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan ada 10 masalah perbatasan yang masih harus diselesaikan. Solusi untuk masalah ini adalah meningkatkan keamanan di daerah perbatasan dengan menempatkan TNI di daerah perbatasan. Selain itu, pemerintah harus kuat dan bertindak cepat untuk menegosiasikan perbatasan dengan pemerintah lain. Jika langkah-langkah represif tidak berhasil, kita dapat menghadapi negara yang terkena dampak, seperti yang dilakukan Indonesia ke Malaysia pada 1960-an.

D. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara

1. Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional

Seperti disebutkan sebelumnya, ada tiga cara untuk melihat keamanan nasional. Ketiganya menghasilkan tiga wajah ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional sebagai konsep, ketahanan nasional sebagai kondisi dan ketahanan nasional sebagai konsep

atau doktrin. Ketiganya dapat saling terkait karena mereka terikat pada gagasan bahwa delapan elemen mempengaruhi kehidupan nasional atau dikenal sebagai "Ketahanan Nasional berdasarkan ajaran Asta Gatra".

Pandangan ini kemudian digunakan sebagai strategi, metode atau pendekatan dalam mencari keamanan nasional Indonesia. Kedelapan gatra ini juga digunakan sebagai patokan untuk menilai keamanan nasional Indonesia sebagai suatu persyaratan. Inti dari ketahanan nasional pada dasarnya adalah kemampuan bangsa dan negara untuk menghadapi semua jenis ancaman, yang spektrumnya semakin hari semakin luas dan kompleks.

Apa yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsep khas masyarakat Indonesia adalah pemikiran delapan unsur kekuatan nasional, yang disebut Asta Gatra. Ide Asta Gatra dikembangkan oleh Lemhanas. Kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh delapan elemen yang terdiri dari tiga unsur alami (Tri Gatra) dan lima unsur sosial (Panca Gatra). Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut, antara lain:

Tiga aspek unsur kehidupan alamiah (tri gatra), yaitu:

1) Gatra letak dan kedudukan geografi

Gatra letak geografi menentukan kekuatan nasional negara tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan wilayah suatu negara meliputi; Bentuk wilayah suatu negara dapat berupa negara pesisir, negara kepulauan, atau negara benua.

- a) Luas wilayah negara; ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit (kecil)
- b) Posisi geografis, astronomis, dan geologis negara
- c) Daya dukung wilayah negara; ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang unhabitable.

Sejauh menyangkut wilayah negara, keberadaan kemajuan teknologi, kemajuan informasi dan komunikasi sekarang harus diperhitungkan. Suatu daerah yang pada awalnya tidak mendukung kekuatan nasional karena penggunaan teknologi, wilayah itu nantinya bisa menjadi unsur kekuatan nasional negara itu.

2) Gatra keadaan dan kekayaan alam

Sumber kekayaan alam di suatu daerah baik dalam kualitas dan kuantitas sangat diperlukan untuk kehidupan nasional. Itulah sebabnya keberadaannya harus dijaga dan dilestarikan. Kedaulatan teritorial nasional adalah sarana untuk ketersediaan sumber daya alam dan merupakan dasar untuk pembangunan. Manajemen dan pengembangan sumber daya alam merupakan indikator ketahanan nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional, meliputi:

- a) Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan; mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang
- b) Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam

- c) Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup
- d) Kontrol atau kendali atas sumber daya alam

3) Gatra keadaan dan kemampuan penduduk

Gatra penduduk memiliki pengaruh besar pada upaya untuk mempromosikan dan mengembangkan ketahanan nasional. Gatra penduduk meliputi jumlah kuantitas, komposisi, distribusi dan kualitas. Penduduk yang produktif, atau yang sering disebut sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki korelasi positif dalam penggunaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan (geografi), baik secara fisik maupun sosial.

Lima aspek insur kehidupan sosial (panca gatra), yaitu:

1) Gatra ideologi

Gatra ideologi mengacu pada seperangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk menyatukan bangsa. Bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Ini karena bangsa Indonesia adalah bangsa dengan keanekaragaman yang tinggi. Situasi ini memiliki dua peluang, yaitu potensi untuk perpecahan, dan yang kedua memiliki potensi sebagai kekayaan nasional, mempromosikan rasa bangga dan persatuan. Elemen ideologis diperlukan untuk menyatukan bangsa yang beragam ini. Bagi masyarakat Indonesia, nilai bersama ini tercermin dalam Pancasila.

2) Gatra politik

Gatra politik terkait dengan kemampuan mengelola nilai-nilai dan sumber daya bersama untuk mencegah perpecahan agar tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan keamanan dan memperkuat persatuan dan persatuan nasional. Pada gilirannya, situasi ini akan memperkuat keamanan nasional suatu negara. Gatra politik ini akan diwujudkan dalam sistem politik yang diatur sesuai dengan konstitusi negara dan dipatuhi oleh semua elemen bangsa.

3) Gatra ekonomi

Gatra ekonomi. Ekonomi yang dikelola oleh suatu negara adalah kekuatan nasional dari negara itu, terutama di era global saat ini. Sektor ekonomi memainkan peran langsung dalam upaya memenuhi dan menyebarluaskan kebutuhan warga. Kemajuan ekonomi yang cepat pasti akan membuat negara tersebut menjadi kekuatan dunia. Contohnya Jepang dan Cina. Setiap negara memiliki sistem ekonominya sendiri untuk mendukung kekuatan ekonomi negara tersebut. Ekonomi yang kuat tentunya dapat meningkatkan ketahanan ekonomi negara yang bersangkutan.

4) Gatra sosial budaya (sosbud)

Gatra sosial-budaya. Dalam aspek sosial-budaya, nilai-nilai sosial-budaya hanya dapat berkembang dalam situasi yang aman dan damai. Nilai sosial-budaya yang tinggi biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik secara fisik maupun spiritual. Sebaliknya, situasi sosial, yang dilumpuhkan

dengan semua kontradiksinya, memfasilitasi perkembangan ketegangan sosial. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia sangat didukung oleh keanekaragaman Bhinneka Tunggal Ika. Ketahanan sosial dan budaya masyarakat relatif terjaga.

5) Gatra pertahanan dan keamanan (hankam)

Gatra pertahanan dan keamanan Negara. Unsur keamanan negara adalah salah satu fungsi pemerintah. Negara dapat melibatkan warganya dalam upaya pertahanan nasional sebagai bentuk hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Rakyat Indonesia saat ini mendefinisikan kebijakan pertahanan sesuai dengan UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat universal dengan menempatkan tentara nasional Indonesia sebagai komponen pertahanan utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam hal ancaman militer. Sementara dalam membela ancaman non-militer, sistem pertahanan menempatkan institusi pemerintah di luar area pertahanan sebagai elemen paling penting sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dan didukung oleh elemen lain dari kekuatan bangsa.

Berdasar pada unsur ketahanan nasional di atas, kita dapat membuat rumusan kuantitatif tentang kondisi ketahanan suatu wilayah. Model ketahanan nasional dengan delapan gatra (Asta Gatra) ini secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut (Sunardi, 1997):

$$K(t) = f(\text{Tri Gatra, Panca Gatra})t, \text{ atau } K(t) = f(G, D, A), (I, P, E, S, H)t$$

Keterangan:

- K(t) : kondisi ketahanan nasional yang dinamis
- G : kondisi geografi
- D : kondisi demografi
- A : kondisi kekayaan alam
- I : kondisi sistem ideologi
- P : kondisi sistem politik
- E : kondisi sistem ekonomi
- S : kondisi sistem sosial budaya
- H : kondisi sistem hankam
- f : fungsi, dalam pengertian matematis
- t : dimensi waktu

Pengukuran holistik dari kondisi ketahanan tentu tidak mudah, karena setiap dimensi yang ada harus dibaca, dianalisis, dan diukur. Elemen-elemen di setiap gatra juga memiliki banyak aspek dan bersifat dinamis. Untuk alasan ini, pertama-tama kita dapat mengukur satu aspek dari dimensi resistensi. Misalnya, pengukuran kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi dapat menggambarkan ketahanan ekonomi Indonesia.

Ketahanan ekonomi adalah keadaan dinamis kehidupan ekonomi bangsa yang mencakup keuletan dan ketahanan kekuatan nasional untuk menghadapi semua tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang langsung atau tidak


langsung dari luar atau dalam. Untuk memastikan kelangsungan bangsa dan ekonomi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk keamanan ekonomi adalah sebagai berikut.

- a) Kemampuan ekonomi pulih dengan cepat. Hal ini terkait dengan fleksibilitas ekonomi memungkinkan untuk bangkit kembali setelah terpengaruh oleh kejutan. Kemampuan ini akan sangat terbatas jika, misalnya ada kecenderungan kronis defisit fiskal yang besar atau tingginya tingkat pengangguran. Di sisi lain, kemampuan ini akan ditingkatkan ketika ekonomi memiliki alat kebijakan yang dapat melawan dampak dari guncangan negatif, seperti posisi fiskal yang kuat. Pembuat kebijakan dapat memanfaatkan pengeluaran atau pemotongan pajak untuk melawan dampak negatif guncangan yang disebut netralisasi guncangan.
- b) Kemampuan untuk menahan guncangan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak merugikan dari guncangan bisa diserap atau dilumpuhkan, sehingga dampak akhirnya dapat diabaikan. Jenis ketahanan ini terjadi jika ekonomi memiliki mekanisme reaksi endogen terhadap guncangan negatif dan mengurangi dampaknya, yang disebut sebagai peredam guncangan. Misalnya, keberadaan tenaga kerja yang fleksibel dan multi-terampil yang dapat bertindak sebagai instrumen penyerap guncangan negatif. Permintaan mendadak sektor ekonomi

tertentu dapat relatif mudah dipenuhi oleh pergeseran sumber daya dari sektor lain.

- c) Kemampuan ekonomi untuk menghindari guncangan. Jenis ketahanan ekonomi ini dianggap melekat, dan dapat dianggap sebagai perisai terdepan dari kerentanan ekonomi.

Seperti yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini, banyak hal yang mempengaruhi ketahanan ekonomi suatu bangsa.



Gambar 9.3 Faktor yang mempengaruhi ketahanan Ekonomi di suatu Negara

2. Esensi dan Urgensi Bela Negara

Ada hubungan antara pertahanan nasional dan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara adalah ekspresi dari upaya warga negara untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional rakyat Indonesia. Partisipasi warga dalam upaya mengatasi atau merespons ancaman, yang merupakan inti dari ketahanan nasional, mengambil bentuk upaya pemerintah untuk mempertahankan diri. Dalam uraian sebelumnya dikatakan bahwa bela negara mencakup definisi pertahanan fisik dan non-fisik negara. Pertahanan fisik negara berarti membawa senjata melawan musuh (militer). Pertahanan fisik negara lebih bisa dipahami daripada pertahanan nonfisik negara.

a) Bela negara secara fisik

Bela negara secara fisik, yaitu membawa senjata melawan serangan bermusuhan atau agresi. Pertahanan fisik negara dilakukan untuk menghadapi ancaman eksternal. Partisipasi penduduk sipil dalam upaya pertahanan nasional adalah hak dan kewajiban konstitusional setiap warga negara Indonesia.

Pertahanan negara semacam itu tunduk pada UU No. 3 tahun 2002 dan didasarkan pada doktrin sistem perthanan keamanan rakyat (Sishankamrata), yang dilakukan oleh orang-orang terlatih, yang terdiri dari berbagai elemen seperti resimen mahasiswa (Menwa), perlawanan rakyat (Wanra), perlindungan

sipil (Hansip), mitra Babinsa dan organisasi masyarakat sipil lainnya

Orang yang terlatih memiliki empat fungsi: ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan publik dan perlawanan publik. Tiga tugas pertama dilakukan di masa damai, bencana alam, atau darurat sipil. Elemen populasi dilatih untuk membantu pemerintah daerah menangani keamanan dan ketertiban umum.

Sementara itu, fungsi perlawanan rakyat dilaksanakan dalam keadaan hukum perang, di mana orang-orang terlatih adalah bagian dari bantuan tempur untuk TNI, yang secara langsung terlibat di medan perang.

b) Bela negara secara non-fisik

Selama transisi ke masyarakat sipil sejalan dengan persyaratan reformasi saat ini, kesadaran akan bela negara ini perlu diperkuat untuk mencegah berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik secara eksternal maupun eksternal. Membela negara tidak selalu berarti "membawa senjata untuk menghadapi musuh". Tatanan sipil dalam pertahanan non-fisik negara dapat dieksekusi dalam berbagai bentuk kapan saja dan dalam situasi apa pun, misalnya dengan cara berikut:

- 1) Tingkatkan kesadaran nasional dan negara, termasuk menghayati makna demokrasi dengan menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak;

- 2) Menanamkan cinta untuk tanah air, melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat;
- 3) Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan menciptakan pekerjaan nyata (bukan retorika);
- 4) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum/undang-undang dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 5) Memberikan mentalitas spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal dampak budaya asing yang tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat Indonesia dengan lebih mengabdikan kepada Tuhan melalui ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing.

Jika semua komponen bangsa terlibat aktif dalam mempertahankan negara secara non-fisik ini, berbagai potensi konflik yang menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap keamanan negara dan bangsa akan berkurang atau bahkan dihilangkan sama sekali.

Kegiatan bela negara secara non-fisik sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan nasional juga sangat penting untuk menangkal pengaruh budaya asing di era globalisasi di abad ke-21, di mana arus informasi (atau disinformasi) dan propaganda luar selalu sulit. teknologi komunikasi yang lebih canggih.

E. Rangkuman Ketahanan Nasional dan Bela Negara

1. Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar "tahan", yang tahan terhadap penderitaan, tabah, kuat, dan mampu mengendalikan diri, gigih, dan tidak menyerah. Tangguh berarti mampu, tangguh dan kuat terhadap semua bentuk tantangan dan ancaman untuk bertahan hidup.
2. Terdapat tiga pengertian ketahanan nasional, yaitu: ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi atau doktrin; ketahanan nasional sebagai suatu kondisi; ketahanan nasional sebagai suatu strategi, cara atau pendekatan.
3. Apa yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsep khas masyarakat Indonesia adalah pemikiran delapan unsur kekuatan nasional, yang disebut Asta Gatra.
4. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya adalah upaya warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah, sikap dan tindakan warga negara yang terorganisir, komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan yang didasari oleh kecintaan terhadap negara dan kesadaran akan kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Pembelaan negara termasuk bela negara secara fisik atau militer negara dan bela negara secara non-fisik atau non-militer suatu negara atau luar negeri. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya membela negara.

6. Membela Negara dapat secara fisik yaitu dengan "membawa senjata" dalam menghadapi serangan musuh atau agresi. Membela Negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar.
7. Pertahanan non-fisik negara adalah semua upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan meningkatkan kesadaran nasional dan negara, menanamkan cinta tanah air (salah satunya diwujudkan secara sadar dan patuh membayar pajak), dan bermain aktif peran dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk mengatasi ancaman dan sebagainya

F. Latihan

Diskusi Kelompok

Bacalah sebuah pemberitaan dari media terkait materi Bab IX berikut:

Rabu, 15 Januari 2020 07:30 WIB

Solusi Diplomatik di Natuna

Rencana pemerintah mempercepat pembangunan pangkalan militer di wilayah Natuna, Kepulauan Riau, adalah kebijakan terburu-buru yang tidak tepat. Seharusnya pemerintah berfokus memperkuat kerja sama regional di Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk bersama-sama menjaga Laut Cina Selatan dari klaim tak berdasar negara mana pun. Hanya dengan

cara itulah kita bisa menjaga zona ekonomi eksklusif dan kekayaan laut di sana.

Tak bisa dimungkiri, rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membangun pangkalan militer di perairan Natuna berkaitan erat dengan banyaknya kapal ikan dan penjaga pantai milik Cina yang belakangan rajin masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Namun beradu kekuatan militer dengan Tiongkok bukanlah strategi jitu untuk menyelesaikan masalah. Alih-alih menjadi solusi, pembangunan pangkalan militer malah bisa menjadi sumber masalah baru.

Jangan sampai urusan Natuna ini juga dieksploitasi segelintir kalangan untuk kepentingan mereka. Apalagi jika ujungnya hanya bagi-bagi proyek dengan dalih menjaga kedaulatan negara. Atau, malah untuk berdagang senjata yang komisinya besar.

Gagasan pembangunan pangkalan militer di wilayah Natuna sebenarnya bukan hal baru. Pada 2016, setelah kunjungan ke Natuna, Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI untuk menjaga kedaulatan dan menegaskan penegakan hukum. Salah satunya dengan pembangunan pangkalan militer. Dua tahun kemudian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meresmikan Satuan Pertahanan Terintegrasi di Natuna.

Pembangunan pangkalan militer di sana hanya akan memprovokasi Cina untuk masuk ke konflik yang lebih panas. Jauh lebih baik jika pemerintah Indonesia membangun upaya kolektif bersama negara-negara di kawasan ASEAN. Hampir semua negara

ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam, saat ini menghadapi potensi konflik dengan Cina akibat klaim sepihak negara itu di Laut Cina Selatan.

Upaya kolektif semacam itu penting untuk mengingatkan bahwa dominasi dan hegemoni terhadap satu kawasan perairan tertentu bukanlah tujuan yang dikehendaki bersama. Apalagi, secara hukum, klaim Cina sudah ditolak dalam perkara gugatan Filipina di Mahkamah Internasional. Otomatis sebenarnya klaim Cina sudah gugur.

Selain itu, pemerintah perlu memperbaiki mekanisme pengawasan dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan. Badan Keamanan Laut, TNI, Polisi Air, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menggagas patroli bersama untuk mengawal nelayan yang berlayar di Natuna.

Cara lain adalah menghidupkan kampung nelayan. Pemerintah harus memberi subsidi agar mereka tidak meninggalkan Natuna. Ingat, kita kalah oleh Malaysia dalam sengketa kepemilikan pulau di Sipadan dan Ligitan karena pulau itu tidak diurus. Hal ini jangan sampai terulang.

Dalam menghadapi ketegangan di Natuna, pemerintah harus rasional dan berkepala dingin. Tak perlu jemawa menantang perang, karena hasilnya belum tentu sesuai dengan harapan.

Catatan: Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 15 Januari 2020

Sumber : <https://kolom.tempo.co/read/1295258/solusi-diplomatik-di-natuna/full&view=ok>

Analisa kasus tersebut untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Jelaskan latar belakang dari kasus tersebut!
2. Menurut anda pihak mana yang salah dalam kasus tersebut?
3. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi kasus tersebut? Implementasikan dari segi ekonomi dan pertahanan.
4. Menurut anda apakah gagasan-gagasan yang telah disampaikan diatas cukup untuk menangani kasus tersebut?

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DAN WARGA NEGARA

Berbicara tentang kewarganegaraan, itu harus terkait erat dengan hak dan kewajiban warga negara. Di suatu negara, baik itu negara mana pun, setiap warga negara harus memiliki hak dan kewajiban. Tetapi tidak hanya warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Khususnya di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara tentu saja sudah diatur dalam UUD 1945. Meskipun demikian, sebagai warga negara yang baik, ia harus mengetahui keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk dapat memperoleh hak sebagai warga negara, tentu saja, pertamanya ia harus menjalankan kewajibannya.

Pada pembahasan Bab X ini, anda akan membahas tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara. Yang akan dibagi menjadi empat pokok pembahasan, yaitu: konsep dan urgensi keseimbangan hak dan kewajiban negara dan warga negara; sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara; dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara; urgensi keselarasan kewajiban dan hak negara dan warga negara.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep hak dan kewajiban negara dan warga negara.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan sumber historis, sosiologi, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia.
3. Mahasiswa dapat memahami dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia.
4. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang keselarasan kewajiban dan hak negara dan warga negara.

A. Konsep dan Urgensi keseimbangan hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara

Definisi hak adalah sesuatu yang mutlak milik satu individu. Setiap individu bebas untuk menggunakan haknya, tergantung pada keinginannya. Dalam konteks kewarganegaraan, setiap warga negara berhak mendapatkan mata pencaharian yang memadai, jaminan perlindungan hukum dan lainnya. Sedangkan pengertian kewajiban adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran dan juga tanggung jawab. Kewajiban juga dapat diartikan sebagai hal-hal yang harus dilaksanakan sebelum seseorang mengklaim haknya. Sebagai warga negara yang mematuhi UUD 1945, semua jenis kewajiban harus dilaksanakan

sesuai dengan kemungkinan masing-masing.

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan suatu negara, hak dan kewajiban harus seimbang. Tidak setiap warga negara diizinkan untuk mengklaim haknya tanpa mematuhi kewajiban hukum. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban niscaya akan memiliki konsekuensi negatif bagi warga negara. Akan ada kesenjangan sosial di antara individu untuk waktu yang lama.

Menurut filsafat kebebasannya Mill (1996) yang menyatakan bahwa lahirnya Hak Asasi Manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang, menurutnya, tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain, demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Atas dasar pemikiran tersebut, maka jika hanya menekankan pada hak dan mengabaikan kewajiban maka akan melahirkan persoalan-persoalan.

Mewujudkan keadilan antara hak dan kewajiban memang tidak mudah. Namun demikian, bukan tidak mungkin bagi suatu negara untuk menciptakan keharmonisan antara hak dan kewajiban jika setiap individu tahu bagian dari masing-masing. Seperti yang tertera dalam Pasal 28 ayat (1) "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak*

disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Hak untuk memeluk kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Indonesia yang terdiri dari banyak latar belakang tentu saja memiliki lebih dari satu kepercayaan. Selanjutnya ada hak untuk mengekspresikan pendapat. Baik pendapat secara lisan maupun tertulis, dapat diungkapkan secara bebas oleh warga negara mana pun. Itu sebabnya pemerintah harus siap menerima hati warga negara Indonesia. Selain itu, ada juga hak untuk menerima pendidikan dan mata pencaharian. Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.*

Untuk kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara Indonesia, ada kewajiban untuk membayar pajak. Ini tentu diketahui oleh warga negara Indonesia. Pajak yang dibayarkan juga akan digunakan untuk fasilitas umum di Indonesia. Kewajiban berikut adalah kewajiban untuk menghormati orang lain. Banyak yang percaya bahwa penghormatan adalah hak warga negara, pada kenyataannya kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 28J ayat (1). Selain itu, salah satu kewajiban penting bagi warga negara Indonesia adalah kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (2), *"Setiap warga*

negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Selanjutnya ada juga kewajiban untuk membela negara. Sebagai warga negara, negara Indonesia tentu saja harus bertahan melawan serangan dalam bentuk apa pun. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat (3) "*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*".

Jika hak dan kewajibannya seimbang, hal ini tentu saja akan membawa manfaat yang bisa dirasakan oleh setiap warga negara. Berikut adalah manfaat yang dapat dicapai jika keseimbangan dibuat antara hak dan kewajiban warga negara:

1) Berkurangnya tingkat pengangguran

Penerapan hak dan kewajiban yang seimbang akan mengurangi pengangguran di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat (2), bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan mata pencaharian yang memadai. Jika setiap individu sadar akan hak dan kewajibannya, tentu saja lapangan kerja akan dibuka lebih luas di Indonesia.

2) Hukum yang adil

Diskriminasi terhadap orang kecil tidak akan terjadi jika setiap warga negara menggunakan hak dan kewajibannya dengan benar. Warga negara Indonesia harus berdaulat dengan hukum yang berlaku. Keadilan hukum adalah sesuatu yang diharapkan oleh setiap warga negara dan semua yang dapat dicapai dengan menggunakan hak dan kewajiban.

3) Terciptanya suasana yang rukun

Sesuai dengan pasal 28J ayat (1) yang memuat kewajiban menghormati orang lain, manfaat yang didapat adalah terciptanya harmoni. Setiap warga negara tidak diizinkan untuk mengambil tindakan yang menyimpang dari hak asasi manusia yang akan mengakibatkan perselisihan.

4) Pendidikan yang lebih baik bagi warga negara

Manfaat selanjutnya yang bisa dirasakan jika ada keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara adalah terwujudnya pendidikan yang terjamin. Setiap warga negara diharuskan mengikuti pendidikan dasar sebagai modal untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 31 ayat (1) dan (2), semua warga negara Indonesia berhak menerima fasilitas pendidikan yang memadai. Terutama pendidikan tingkat dasar.

Pada prinsipnya, hak dan kewajiban warga negara harus saling berhubungan dan harmonis. Memahami keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah tugas setiap warga negara, terutama di Indonesia. Semoga informasi di atas dapat berkontribusi pada kesadaran untuk melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Selain warga negara yang memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya negara juga memiliki hak dan kewajiban kepada warga negara. Berikut ini adalah hak dan kewajiban negara.

Hak negara:

- 1) Hak negara untuk menarik sejumlah uang atau properti tertentu dari warga negara yang dapat dikenakan oleh bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan, tanpa secara langsung memberikan kompensasi kepada yang bersangkutan. Contoh bentuk penyertaan dana ini: pajak, bea cukai, retribusi, dll. Misalnya, negara akan menerima pendapatan yang berhak dibiayai tugas-tugas negara.
- 2) Hak negara untuk mencetak uang dan menentukan mata uang sebagai alat pertukaran di masyarakat.
- 3) Hak negara untuk memegang pinjaman paksa kepada warga negara (obligasi, sedering uang, devaluasi mata uang).
- 4) Hak negara untuk menguasai tanah teritorial darat, laut dan udara, serta semua kekayaan yang dikandungnya, yang merupakan sumber besar penggunaannya yang dapat dinilai dalam uang.
- 5) Hak negara untuk dibela
Kewajiban negara:
 - 1) Kewajiban negara untuk melakukan tugas-tugas negara untuk kepentingan umum (komunitas) meliputi:
 - Kewajiban negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
 - Kewajiban negara untuk membuat, memelihara, dan memelihara jalan, pelabuhan, dan pangkalan udara.
 - Kewajiban negara untuk membangun gedung sekolah

dan rumah sakit.

- Kewajiban negara untuk mengembangkan pemeliharaan peralatan transportasi (surat, telepon, dll.).
- 2) Kewajiban negara untuk membayar hak tagihan dari pihak-pihak yang melakukan sesuatu atau kesepakatan dengan pemerintah. Misalnya: membeli barang untuk kebutuhan pemerintah, membangun gedung pemerintah, dan sebagainya.
 - 3) Kewajiban negara untuk menjamin HAM.
 - 4) Kewajiban negara untuk menjamin hukum yang adil.
 - 5) Kewajiban negara untuk memberi kebebasan beribadah.

Pada dasarnya hak sendiri adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya bisa diterima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu dilakukan dan tidak boleh dirampas, baik secara paksa ataupun sukarela. Dalam hal warga negara hak sendiri berarti berhak mendapatkan penghidupan yang layak, perlindungan hukum, jaminan keamanan, dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban sendiri adalah suatu hal yang wajib dilakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Berdasarkan pernyataan tersebut, tentunya perlu memenuhi kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak. Seperti apa yang dikatakan oleh mantan presiden AS John F Kennedy bahwa "Jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tetapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu".

B. Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia

1. Sumber Historis

Secara historis perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia Barat (Eropa). Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris di abad ke-17, yang pertama kali merumuskan keberadaan hak-hak alami yang melekat dalam setiap manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebasan dan hak milik. Cobalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia.

Perkembangan berikutnya ditandai dengan adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Anda tentu saja sudah mempelajari ketiga peristiwa tersebut pada pembahasan bab VI.

Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara Barat. Sekarang ini, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

Memahami hak asasi manusia di Indonesia sebagai seperangkat nilai, norma, sikap yang hidup dalam masyarakat dan sebagai dasar untuk bertindak pada dasarnya sudah cukup. Perkembangan pemikiran dan regulasi HAM di Indonesia dibagi

menjadi dua periode (Manan, 2001), yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan periode setelah kemerdekaan (1945-hari ini). Jika hak asasi manusia mendapat perjuangan yang luar biasa dari para pendukungnya, misal dengan munculnya Declaration Universal of Human Rights 1948, maka pemikiran tentang kewajiban dasar manusia tidak sebesar itu. Pada tahun 1997 Dewan Interaksi menerbitkan teks berjudul "*Universal Declaration of Human Responsibilities* (Deklarasi Tanggung Jawab Manusia)". Teks ini ditulis oleh sejumlah pemimpin dunia seperti Helmut Schmidt, Malcom Fraser, Jimmy Carter, Lee Kuan Yew, Kiichi Miyazawa, Kenneth Kaunda dan Hassan Hanafi, yang telah bekerja selama sepuluh tahun sejak Maret 1987.

Pernyataan ini ditemukan diadakan karena ada tradisi menjaga kebebasan dan individualisme di Barat, sementara konsep tanggung jawab dan komunitas lebih dominan di Timur. Konsep tugas berfungsi sebagai keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Hak lebih tentang kebebasan, sedangkan kewajiban adalah tentang tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap moral yang bertindak sebagai penghalang alami dan sukarela untuk kebebasan orang lain. Di setiap masyarakat tidak ada kebebasan tanpa batasan. Semakin banyak kebebasan yang kita nikmati, semakin banyak tanggung jawab yang kita miliki untuk diri kita sendiri dan orang lain. Semakin banyak bakat yang kita miliki, semakin besar tanggung jawab kita untuk mengembangkannya. Ditekankan bahwa hak atas kebebasan tidak mengarah pada

keegoisan terlepas dari kebebasan orang lain. Disarankan bahwa orang-orang dengan hak mencoba untuk aktif sehingga orang lain dapat menikmati hak-hak itu. Dikatakan pula bahwa "kita harus melangkah dari 'kebebasan untuk tidak peduli' menuju 'kebebasan untuk melibatkan diri'".

Prinsip dasar deklarasi ini adalah untuk mencapai kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama perasaan tanggung jawab penuh yang membuat kebebasan ini tumbuh. Untuk menemukan keseimbangan antara hak dan kewajiban, ada aturan emas (Golden Rule) yang patut mendapat perhatian "Berbuatlah terhadap orang lain, seperti Anda ingin mereka berbuat terhadap Anda". Dalam bagian Preamble naskah dikatakan bahwa terlalu mengutamakan hak secara eksklusif dapat menimbulkan konflik, perpecahan, dan pertengkaran tanpa akhir, di lain pihak mengabaikan tanggung jawab manusia dapat menjurus ke chaos (Budiardjo, 2008).

2. Sumber Sosiologis

Baru-baru ini kita telah menyaksikan berbagai keresahan dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yaitu munculnya karakter-karakter buruk yang dicirikan oleh keadaan-keadaan dalam kehidupan sosial-budaya kita yang berubah begitu dramatis dan fantastis. Bangsa yang dulunya dikenal sabar, baik hati, sopan, dan pandai tiba-tiba menjadi marah, menghina, dendam, perang antara desa dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Yang lebih tragis lagi, anak-anak kita yang bersekolah dapat

saling menyakiti. Bagaimana kita bisa memahami situasi seperti ini? Situasi yang bergejolak ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena berkaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang dibangun di masa lalu. Jika kita mencoba membaca situasi saat ini setelah reformasi, ada beberapa gejala sosiologis mendasar yang menjadi penyebab berbagai guncangan dalam masyarakat kita (Wirutomo, 2001).

Pertama, adalah fakta yang menyedihkan bahwa setelah jatuhnya struktur kekuasaan "otokrasi" rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, tetapi oligarki tempat kekuasaan terkonsentrasi dalam kelompok kecil elit, sedangkan mayoritas rakyat (demos) tinggal jauh dari sumber kekuasaan (otoritas, uang, hukum, informasi, pendidikan, dll.).

Kedua, penyebab berbagai guncangan dalam masyarakat saat ini adalah hasil dari meningkatnya permusuhan sosial-budaya. Gejala-gejala ini muncul dan meningkat setelah runtuh di bawah rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil digulingkan, pola konflik di Indonesia tampaknya tidak hanya terjadi antara pendukung Orde Baru yang fanatik dan pendukung Reformasi, tetapi juga berkembang menjadi konflik antara klan dan penganut agama, kelas sosial, desa, dan tak lama kemudian. Sifat mereka tidak vertikal antara kelas atas dan kelas bawah, melainkan horisontal antara orang biasa, sehingga konflik yang muncul tidak korektif tetapi destruktif (bukan fungsional, tetapi disfungsional) konflik, sehingga kita menjadi bangsa yang menghancurkan diri

sendiri. Ciri lain konflik di Indonesia bukan hanya konflik terbuka (open konflik), tetapi yang lebih berbahaya adalah konflik tersembunyi (latent konflik) antara berbagai kelompok. Permusuhan sosial-budaya adalah kebencian sosial-budaya yang dihasilkan dari perbedaan karakteristik budaya dan nasib sejarah, sehingga ada unsur balas dendam. Konflik tersembunyi ini laten karena hampir semua lembaga sosial (dari keluarga, sekolah, desa, tempat ibadah, media massa, organisasi massa, organisasi politik, dll.) Memiliki mekanisme sosialisasi kebencian.

Melihat proses integrasi bangsa Indonesia, masalahnya adalah tidak ada kesepakatan tentang nilai-nilai alami dan partisipatif (integrasi normatif) dan tidak ada ketergantungan yang lebih besar pada pendekatan kekuatan (integrasi paksa) yang dikembangkan. Berdasarkan kenyataan ini, cita-cita reformasi apa yang harus diterapkan untuk membangun Indonesia baru? Ada pendapat bahwa Indonesia baru harus dibangun berdasarkan hasil revisi dari seluruh cara hidup di masa lalu. Inti dari cita-cita ini adalah masyarakat sipil yang demokratis yang mampu merekonsiliasi tugas dan hak negara dan warganya. Entitas kesatuan negara multikultural seperti Indonesia hanya dapat bertahan lebih kuat jika mereka didasarkan pada tata kelola yang dapat mencapai keseimbangan antara penghormatan terhadap prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan yang berlaku untuk semua warga negara dan elemen-elemen nasional. Hal ini bukan hanya tentang melaksanakan hak-hak individu (hak

individu) dan kelompok masyarakat (hak kolektif), tetapi juga tentang kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong) dalam konteks manfaat dan kebahagiaan hidup masyarakat sebagai bangsa secara keseluruhan (Latif, 2011).

3. Sumber Politik

Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlangsung selama era reformasi. Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), berbagai tuntutan reformasi muncul di masyarakat. Tuntutan ini disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh pelajar dan kaum muda. Apakah Anda masih ingat poin-poin yang perlu direformasi? Beberapa beberapa poin yang perlu reformasi adalah:

- a. Mengamandemen UUD NRI 1945
- b. Penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
- c. Penegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
- d. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah)
- e. Mewujudkan kebebasan pers
- f. Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Mari kita menarik perhatian pada poin mengamandemen UUD NRI 1945, karena terkait erat dengan dinamika penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia. Keberadaan tuntutan-tuntutan ini didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup meletakkan dasar bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat dan penghormatan terhadap HAM. Selain itu, ada pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang menimbulkan berbagai interpretasi, atau lebih dari satu interpretasi (multi interpretasi) dan menawarkan kemungkinan untuk ketatanegaraan yang otoriter, sentralis, tertutup, dengan potensi untuk menumbuhkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)). Organisasi negara semacam itulah yang menyebabkan kemunduran kehidupan nasional. Buktinya adalah terjadinya krisis di berbagai bidang kehidupan (krisis multidimensi).

Tuntutan untuk perubahan UUD NRI 1945 merupakan terobosan besar. Ini dikatakan sebagai terobosan besar, karena tidak ada perubahan seperti itu di era sebelumnya. Sikap politik pemerintah, diperkuat oleh MPR, tidak berniat untuk mengubah UUD NRI 1945. Jika ada keinginan untuk mengubah UUD NRI 1945, referendum harus diadakan (meminta pendapat rakyat) dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratan yang sangat ketat, kecil kemungkinan akan mengubah UUD NRI 1945.

Dalam perkembangannya, persyaratan untuk perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama rakyat Indonesia. Atas dasar ini, hasil MPR dari pemilihan umum 1999, sesuai dengan

wewenangnyanya yang diatur dalam Pasal 3 dan 37 UUD NRI 1945, membuat perubahan bertahap dan sistematis ke empat amandemen, yaitu (1) Amandemen pertama selama Sidang Umum MPR 1999; (2) Amandemen kedua, pada sidang tahunan MPR tahun 2000; (3) Amandemen ketiga selama sidang tahunan MPR 2001; dan (4) Amandemen keempat, selama sidang MPR tahunan 2002. Dari empat kali, perubahan tersebut menghasilkan sejumlah aturan dasar baru, termasuk hak asasi manusia dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 28A hingga 28J (Pembahasan Bab VI).

C. Dinamika dan Tantangan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

Aturan dasar mengenai tugas dan hak negara dan warga negara setelah amandemen UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut ini adalah bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen.

1. Aturan dasar pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan tentang hak-hak warga negara di bidang pendidikan pada awalnya diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Setelah amandemen UUD NRI 1945, ketentuan tersebut masih diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, tetapi dengan perubahan. Pertimbangkan kata-kata dari teks asli dan kata-kata dari perubahan berikut. Perumusan teks asli: Pasal 31, (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan

perubahan Pasal 31, (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Perubahan dalam pasal tersebut terdiri dari mengganti setiap kata dengan yang lain dan mengajarkan kata-kata pelajaran. Mengubah 'tiap-tiap' menjadi 'setiap' adalah adaptasi terhadap evolusi bahasa Indonesia. Mengubah kata 'pengajaran' menjadi 'pendidikan' dimaksudkan untuk memperluas hak-hak warga negara, karena konsep pengajaran lebih sempit daripada konsep pendidikan. Pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai, sementara mengajar adalah proses menanamkan pengetahuan. Nilai-nilai yang disampaikan kepada siswa lebih dari sekedar pengetahuan. Aspek lain termasuk keterampilan, nilai, dan sikap. Selain itu, proses pendidikan dapat berlangsung di tiga lingkungan pendidikan, yaitu di keluarga, di sekolah dan di masyarakat. Selama kelas, konotasi hanya terjadi di sekolah (juga di kelas). Dengan demikian, perubahan kata pendidikan dalam pendidikan mengarah pada perluasan hak-hak sipil.

Amandemen UUD NRI 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusnya tercantum dalam Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945: "*Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia*". Adanya rumusan tersebut dimaksudkan agar pemerintah berupaya memajukan ilmu

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkuat persatuan bangsa. Pencapaian bangsa di bidang iptek adalah akibat dihayatinya nilai-nilai ilmiah. Namun, nilai-nilai ilmiah yang dihasilkan tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkuat persatuan bangsa.

Hal lain yang membutuhkan perhatian adalah kemauan budaya untuk menyambut perkembangan dan kemajuan IPTEK. Karena budaya bangsa kita sebagian besar masih didasarkan pada budaya etnis tradisional, sedangkan IPTEK berasal dari pengembangan budaya asing yang lebih maju, pertumbuhan budaya bangsa kita tidak siap untuk apa yang bisa disebut kesenjangan budaya (*lag budaya*), yaitu situasi kehidupan masyarakat Indonesia yang bergulat dengan budaya baru yang tidak mereka pahami.

William F. Ogburn (seorang sosiolog terkenal) meramalkan bahwa budaya material akan berubah lebih cepat dari budaya tidak berwujud (sikap, perilaku, dan kebiasaan). Akibatnya, akan ada kesenjangan budaya, seperti yang disebutkan sebelumnya. Karena itu, budaya bangsa dan setiap bangsa Indonesia harus siap menyambut era atau era kemajuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Negara juga berkewajiban memajukan budaya nasional. Awalnya, ketentuan tentang budaya diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 32 tanpa ayat. Setelah amandemen UUD NRI 1945, ketentuan

ini masih diatur dalam Pasal 32 UUD NRI 1945, tetapi dengan dua ayat. Pertimbangkan perubahan berikut. Rumusan teks asli: Pasal 32: "Pemerintah mempromosikan budaya nasional Indonesia". Kata-kata amandemen: Pasal 32 (1) "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". (2) "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional". Perubahan ini dimotivasi oleh kebutuhan untuk menempatkan budaya nasional pada tingkat yang tinggi. Budaya nasional adalah identitas bangsa dan negara, yang harus dilestarikan, dikembangkan dan diperkuat dalam perjalanan perubahan global.

Memang, perubahan global terjadi dengan sangat cepat dan dapat membahayakan identitas bangsa dan negara Indonesia. Kita juga sadar bahwa budaya kita bukan budaya tertutup. Karena itu masih dapat diperiksa dan dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan waktu. Mengurung diri di era global berarti berkembang. Di sisi lain, kita tidak bisa membiarkan arus globalisasi menyapu kita. Karena jika kita tersapu oleh globalisasi, kita kehilangan identitas kita. Strategi budaya nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut:

- a. Menerima sepenuhnya: unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa;
- b. Menolak sepenuhnya: unsur-unsur budaya asing yang

tidak sesuai dengan kepribadian bangsa;

- c. Menerima secara selektif: unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa.

2. Aturan dasar perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Sebelum terjadi perubahan, ketentuan mengenai perekonomian nasional dalam UUD NRI 1945 diatur dalam Bab XIV dengan judul Kesejahteraan Sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu Pasal 33 dengan 3 ayat dan Pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan UUD NRI 1945, judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 33 dengan 5 ayat dan Pasal 34 dengan 4 ayat. Berikut ini adalah salah satu perubahan penting pada Pasal 22 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan UUD NRI 1945.

- a. Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI 1945: menegaskan asas kekeluargaan;
- b. Pasal 33 Ayat (2) UUD NRI 1945: menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara;
- c. Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945: menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara.

Ketentuan baru dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan kembali prinsip-prinsip ekonomi yang harus dimasukkan untuk melengkapi ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (3) UUD NRI 1945.

Sebelum amandemennya, Pasal 34 UUD NRI 1945 ditetapkan tanpa ayat. Setelah amendemen UUD NRI 1945, Pasal 34 berisi 4 ayat. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan jaminan konstitusional untuk komitmen pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Ketentuan yang jauh lebih luas tentang kesejahteraan sosial adalah bagian dari upaya untuk menjadikan Indonesia negara kesejahteraan sehingga rakyat dapat hidup selaras dengan martabat dan martabat manusia mereka.

Dalam rumusan tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan negara tentang kesejahteraan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ke dalam realita kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, perihal tujuan negara disebutkan: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,...". Maka dalam Pasal 34 UUD NRI 1945 upaya memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan lagi, ke dalam fungsi-fungsi negara untuk:

- a. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat;
- b. Memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu;

- c. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak;
- d. Menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak.

3. Aturan dasar usaha pertahanan dan keamanan negara.

Konsep pertahanan negara pada awalnya digunakan dalam ketentuan pertahanan negara (Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945). Namun, setelah UUD NRI 1945 diamandemen, konsep pertahanan negara diadopsi dalam Pasal 27 ayat (3) dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah amandemen UUD NRI 1945, ketentuan tentang hak dan kewajiban dalam pertahanan dan keamanan negara [Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945] merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945. Indonesia dari tahun 1945. Upaya untuk membela negara melibatkan pemahaman umum. Aplikasi mereka adalah untuk memberikan hak dan tanggung jawab warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa *"Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai komponen utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung"*. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dilatarbelakangi oleh pengalaman historis bangsa Indonesia sendiri.

Mari kita tinjau faktor kunci dalam keberhasilan Revolusi Kemerdekaan 1945 dan perjuangan untuk kemerdekaan yang

terletak pada kesatuan kekuatan rakyat, militer dan polisi. Dalam perkembangannya kemudian, kesatuan kekuasaan dirumuskan dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional yang disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Karena pengalaman historis ini, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dimasukkan ke dalam ketentuan UUD NRI 1945. Posisi rakyat, TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upaya pertahanan dan keamanan negara juga telah diperkuat. Dalam hal ini, posisi rakyat adalah kekuatan pendukung, sementara TNI dan Polri adalah kekuatan utama. Sistem ini telah menjadi ciri khas sistem pertahanan dan keamanan Indonesia yang bersifat semesta, menggabungkan potensi penuh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional yang aktif, terintegrasi, dikelola, dan berkelanjutan. Kekuatan pertahanan dan keamanan orang-orang di rakyat semesta terstruktur dalam tiga struktur: perlawanan bersenjata, perlawanan tidak bersenjata dan pendukung perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata.

4. Aturan dasar hak dan kewajiban asasi manusia.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia setelah amandemen UUD NRI 1945 adalah sangat dinamis. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warganegara yang diatur dalam UUD NRI 1945 hanya berkuat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, setelah Amandemen keempat UUD NRI 1945 aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia (HAM). Di samping mengatur perihal hak asasi

manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia.

Aturan dasar hak asasi manusia diatur secara rinci dalam UUD NRI 1945. Hak asasi apa yang dijamin dalam UUD NRI 1945? Anda membandingkan dengan *Universal Declaration of Human Right*. Apakah ada kesamaan di antara keduanya? Adakah ketentuan khusus dalam UUD NRI 1945 yang berbeda dari ketentuan *Universal Declaration of Human Right*?

Penjabaran dari rezim hak asasi manusia yang terperinci dalam UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai anggota PBB, benar-benar berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia.

D. Urgensi keselarasan Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

1. Agama

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada sejak zaman prasejarah sebelum pengaruh agama-agama besar datang ke tanah air kita. Karena itu, bangsa kita dengan mudah menerima penyebaran agama-agama besar ini dalam perkembangan mereka. Rakyat bangsa kita mengikuti agama yang berbeda berdasarkan pada kitab suci yang mereka yakini. Undang-Undang Dasar adalah dokumen hukum yang mewujudkan aspirasi bersama setiap orang Indonesia. Dalam hal ini, upaya bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian

dari ketentuan konstitusi. Ketentuan tentang agama diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 29.

Mengapa negara ini berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa? Bukankah dasar negara kita Pancasila? Jika Anda tidak mengerti alasannya, Anda akan merasa bingung. Struktur dasar negara kita, Pancasila, adalah piramida hierarkis. Artinya, urutan lima sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi dalam sifatnya yang merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya. Jadi ada hubungan yang mengikat di antara kelima sila Pancasila, sehingga Pancasila adalah keseluruhan bulat. Kesatuan prinsip-prinsip Pancasila, yang memiliki struktur hierarkis berbentuk piramida, harus ditafsirkan sehingga sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar dari:

- a. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab,
- b. Persatuan Indonesia,
- c. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
- d. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari uraian tersebut tampak bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar bagi sila Pancasila lainnya. Dengan cara ini, pemahaman tentang Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan utama, yang sangat merangsang wawasan umum tentang bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya adalah bahwa Ketuhanan Yang

Maha Esa harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan negara, yang ditentukan dalam UUD NRI 1945.

Apa artinya bagi negara untuk menjamin kemerdekaan setiap penduduk, untuk memeluk agama mereka masing-masing dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka? Kebebasan beragama dan beragama diatur tidak hanya dalam Pasal 29 ayat (2), tetapi juga dalam Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945. Salah satunya adalah ketentuan Pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan beragama dan beribadat, yang diatur oleh Pasal 28E ayat (1), yang isinya mengatur hal yang sama.

2. Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan dan budaya adalah dua istilah yang berkorelasi sangat erat satu sama lain. Pendidikan adalah bentuk upaya peradaban. Proses ini tidak hanya mengubah pendidikan budaya dari generasi tua ke generasi muda, tetapi mengembangkannya untuk mencapai tingkat peradaban tertinggi.

Penjelasan mengenai tujuan pendidikan nasional dapat ditemukan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 "*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang*". Kata-kata dari ayat tersebut memperhitungkan nilai-nilai dan pandangan-pandangan kehidupan keagamaan bangsa. Artinya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan

berbangsa, beriman, bertaqwa dan berbudi pekerti luhur harus ditingkatkan. Kata-kata dari Pasal 31 (3) UUD NRI 1945 juga memunculkan konsep fungsi negara, dalam hal ini pemerintah, yang ditujukan untuk nasional dan pada saat yang sama harus mengatur sistem pendidikan. Jika kita mempertimbangkan fungsi negara (function of the state) dalam konteks pembangunan negara, ruang lingkupnya mencakup aspek-aspek berikut.

- a. Fungsi minimal: melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai, seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan.
- b. Fungsi madya: menangani masalah-masalah eksternalitas, seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli.
- c. Fungsi aktivis: menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan.

Berdasarkan klasifikasi fungsi negara, pelaksanaan pendidikan mencakup fungsi antara negara. Artinya, meski bukan pemenuhan fungsi tertinggi negara, administrasi pendidikan lebih dari sekadar pemenuhan fungsi minimal negara. Karena itu, penyelenggaraan pendidikan sangat penting.

Pendidikan nasional merupakan ungkapan amanat UUD NRI 1945 dalam konteks kehidupan intelektual bangsa. Dalam UUSPN juga menyatakan bahwa implementasi sistem pendidikan nasional harus menciptakan orang-orang yang percaya dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan menjadi warga negara yang mulia, sehat, berpengetahuan luas, kompeten, kreatif, mandiri,

demokratis, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berharap bahwa pendidikan nasional pada tahun 2025 akan menghasilkan INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF (Insan Kamil/Insan Paripurna). Kecerdasan yang kami maksudkan adalah kecerdasan komprehensif. Artinya, tidak hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan spiritual, secara emosional, sosial, bahkan secara kinestetik. Orang Indonesia tidak hanya harus memiliki informasi yang komprehensif, mereka juga harus kompetitif.

<p>Cerdas Spiritual</p>	<p>Beraktualisasi diri melalui hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan berkepribadian unggul</p>	<p>Kompetitif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan • Bersemangat juang tinggi • Mandiri • Pantang menyerah
<p>Cerdas Emosional dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk 		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangun an dan

sosial

meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya.

- Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang:
 - Membina dan memupuk hubungan timbal balik;
 - Demokratis;
 - Empatik dan simpatik;
 - Menjunjung tinggi hak asasi manusia;

pembina jejaring

- Bersahabat dengan perubahan
- Inovatif dan menjadi agen perubahan
- Produktif
- Sadar mutu
- Berorientasi global
- Pembelajar sepanjang hayat

-
- Ceria dan percaya diri
 - Menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara;
 - Berwawasan kebangsaan dan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.

**Cerdas
intelektual**

- Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan

teknologi;

- Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif;

**Cerdas
kinestetik**

- Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan terampil;
- Aktualisasi insan adiraga

3. Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat



Gambar 10.1 Hak dan kewajiban warga negara melalui pembayar pajak dan manfaat yang diterima

Sesuai dengan semangat Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945, dasar perekonomian nasional adalah keluarga. Apa arti dasar keluarga? Kehidupan keluarga adalah basis masyarakat Indonesia dalam banyak aspek kehidupan, yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi nasional. Prinsip keluarga dapat didefinisikan

sebagai kolaborasi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum. Hasil kolaborasi menawarkan manfaat yang dapat dinikmati banyak orang secara wajar. Tujuannya adalah menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih baik.

Aplikasi dasar keluarga dalam ekonomi nasional terletak pada sistem ekonomi nasional. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang didasarkan pada keluarga, kedaulatan rakyat, moralitas Pancasila, dan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berfokus pada kekuatan mayoritas orang. Karena itu, sistem ini terkait erat dengan definisi "sektor ekonomi rakyat", yaitu sektor ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi di mana massa terlibat, untuk kepentingan massa, kepemilikan dan kepemilikannya oleh massa.

4. Pertahanan dan Keamanan

Berdasarkan aturan dasar masalah pertahanan dan keamanan nasional, pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, inspeksi negara dan upaya keamanan dilakukan oleh sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Karenanya, komponen terpenting dalam Sishankamrata adalah TNI dan Polri.

Peraturan tentang peran dan fungsi utama TNI dan Polri UUD NRI 1945 dan undang-undang terkait diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kedua lembaga di sektor pertahanan dan keamanan. Mengenai ketentuan Pasal 30 ayat (5) UUD NRI 1945, yang selanjutnya mengatur posisi dan komposisi TNI dan Polri serta dasar hukum untuk pembentukan DPR dan Presiden. Kesepakatan dengan undang-undang tentang pertahanan dan keamanan nasional adalah konsekuensi logis dari prinsip yang menganggap masalah pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat.

E. Rangkuman

1. Definisi hak adalah sesuatu yang mutlak milik satu individu, sedangkan pengertian kewajiban adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran dan juga tanggung jawab.
2. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain warga negara yang memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya negara juga memiliki hak dan kewajiban kepada warga negara.
3. Aturan dasar mengenai tugas dan hak negara dan warga negara setelah amandemen UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. (1) Aturan dasar pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) Aturan dasar perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial; (3) Aturan

dasar usaha pertahanan dan keamanan negara; (4) Aturan dasar hak dan kewajiban asasi manusia.

4. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika sebagaimana dibuktikan oleh perubahan dalam perumusan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan dalam undang-undang yang menyertainya.
5. Jaminan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada pemenuhan keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara.

F. Latihan

1. Apakah pembatasan menyatakan pendapat termasuk bentuk pelanggaran hak warga negara?
2. Jelaskan menurut pendapat anda bahwa membela negara adalah hak dan kewajiban bagi warga negara!
3. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan? Bagaimana menurut anda jika seseorang hanya menuntut hak saja dan melakukan pengingkaran kewajiban? Jelaskan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi pengingkaran kewajiban!

BAB XI

ANALISIS GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGIS SERTA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Geopolitik secara tradisional menunjukkan hubungan antara kekuatan politik dan ruang geografis. Dalam arti konkret, geopolitik sering dipandang sebagai pemikiran yang meneliti prasyarat strategis berdasarkan kepentingan relatif pasukan darat dan laut dalam sejarah dunia. Tradisi geopolitik secara konsisten meneliti korelasi kekuatan geopolitik dalam politik dunia, identifikasi wilayah inti internasional dan hubungan antara kemampuan laut dan darat.

Geostrategi adalah turunan dari geopolitik, adalah kebijakan luar negeri geografis. Faktor-faktor ini melengkapi, menghambat atau mempengaruhi perencanaan politik dan militer. Seperti semua strategi, geostrategis mencoba menyamakan jalur dengan hasilnya, dalam hal ini sumber daya suatu negara dengan tujuan geopolitiknya.

Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur dan mengelola wewenang dan kewajiban daerah otonom, urusan pemerintahan mereka sendiri dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam pembahasan terakhir ini, kita akan membahas tentang analisis geopolitik dan geostrategi serta otonomi daerah di Indonesia. Pembahasan ini dibagi menjadi tiga pokok pembahasan yaitu: konsep geopolitik, geostrategi, dan otonomi daerah di Indonesia; sumber historis, sosiologis, politik geopolitik, geostrategis, dan otonomi daerah di Indonesia; dinamika dan tantangan geopolitik, geostrategis, dan otonomi daerah di Indonesia.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan:

1. Mahasiswa dapat memahami konsep geopolitik, geostrategi dan otonomi daerah di Indonesia.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana perkembangan dan pengembangan geopolitik, geostrategis, dan otonomi daerah di Indonesia.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan dinamika dan tantangan geopolitik, geostrategis, dan otonomi daerah di Indonesia.

A. Konsep Geopolitik, Geostrategis dan Otonomi Daerah Indonesia

1. Konsep Geopolitik

Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. "Geo" berarti bumi dan "politik" berasal dari bahasa Yunani "politeia" dan berarti persatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan teia yang berarti urusan. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah

seperangkat prinsip, keadaan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa.. Politik adalah seperangkat asas, prinsip, keadaan, cara, dan alat yang dengannya kita dapat mencapai tujuan tertentu yang ingin kita capai. Secara umum, geopolitik adalah cara pandang dan sikap masyarakat Indonesia terhadap diri sendiri, lingkungan, dalam bentuk kepulauan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Geopolitik secara etimologis berasal dari kata geo (bahasa Yunani), yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik kata polis, yang berarti persatuan masyarakat atau negara suatu bangsa; dan teia, yang berarti urusan (politik) berarti kepentingan umum warga negara. Sebagai titik referensi umum, geopolitik ditafsirkan oleh pemerintah sebagai ilmu pengetahuan, dengan setiap kebijakan menangani masalah geografis di wilayah atau tempat tinggal suatu negara. Frederich Ratzel memperkenalkan istilah ilmu bumi politik (political geography), Rudolf Kjellen menyebut geographical disingkat sebagai geopolitik.

Konsep geopolitik Indonesia harus memasukkan konsep seperti kepulauan, tetapi konsep kepulauan (arhipelago), berbeda dengan konsep Archipelago dari negara-negara barat secara umum, yang melihat laut sebagai "pulau" sambil mengikuti konsep

kepulauan Indonesia. Laut dianggap "lem" atau "rumah" dari seluruh kepulauan.

2. Konsep Geostrategis

Geostrategi adalah metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dalam proses pembangunan yang memberikan instruksi tentang cara mengukur dan menyajikan strategi dan keputusan pembangunan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, lebih aman dan lebih berharga. Geostrategi Indonesia diperlukan dan dikembangkan untuk mewujudkan dan menjaga integritas bangsa dan wilayah Negara Darah Indonesia. Bentuk ketahanan nasional mengingatkan pada keanekaragaman bangsa Indonesia dan keunikan negara Indonesia dari wilayah yang tumpah.

Geostrategi adalah strategi bisnis yang menggunakan semua keterampilan atau sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk menerapkan kebijakan yang ditetapkan. Sehubungan dengan kehidupan suatu negara, geostrategi didefinisikan sebagai metode atau aturan yang, melalui proses pembangunan, memberikan arahan bagaimana strategi dan keputusan yang terukur dan dapat dibayangkan untuk masa depan yang lebih baik, lebih aman dan lebih layak untuk pembangunan dapat dibuat. Untuk Indonesia, geostrategi didefinisikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dalam pembukaan UUD 1945 melalui proses pembangunan nasional.

3. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani \“autonomie” yang berarti auto adalah sendiri dan nomos adalah hukum. Jadi otonomi secara harfiah dapat diartikan sebagai pemberian hak dan kekuatan untuk mengatur dan mengelola rumah tangga mereka sendiri kepada lembaga, perusahaan, dan daerah.

Menurut Charles Einsemen, otonomi adalah kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dengan tetap menghormati perundang-undangan.

Menurut The Liang Gie, otonomi adalah wewenang untuk melaksanakan kepentingan sekelompok penduduk yang tinggal di lingkungan regional tertentu yang meliputi mengatur, mengelola, dan mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal yang diperlukan untuk kehidupan penduduk

Komponen utama dari definisi otonomi, yaitu komponen wewenang dan penetapan serta implementasi kebijakan sebagai komponen yang mengacu pada konsep pemerintah yang diperoleh dari pemerintah pusat melalui desentralisasi wewenang dan wewenang adalah wewenang formal dan komponen dari independensi sebagai komponen yang merujuk pada kata dari dan untuk orang-orang yang dapat dilihat dari independensi daerah dalam hal pendapatan yang dihasilkan baik dari pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif besar dibandingkan dengan bentuk dana alokasi umum (DAK) dan dana lainnya. Dalam UU No 22/1999 dan

UU No. 32/2004 disebutkan bahwa prinsip otonomi yang dianut adalah:

1) Otonomi luas

Adalah keluasan daerah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiscal dan agama. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memeberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan. Selain itu terdapat kewenangan bidang lainnya yang meliputi:

- a. Kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.
- b. Dana perimbangan Keuangan
- c. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara
- d. Pembinaan dan pemberdayaan SDM
- e. Konservasi dan standarisasi nasional

2) Otonomi nyata

Otonomi nyata adalah keluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup

dan berkembang di daerah yang berpotensi dengan khas. Bidang yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota, meliputi Pekerjaan Umum, Kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industry dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Sementara itu, otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemeberian otonomi yang pada dasarnya utnuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional.

3) Otonomi yang bertanggung jawab

Merupakan perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai pemberian otonomi daerah, Sementara itu, otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemeberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional. Hal tersebut berupa:

- a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik
 - b. Pengembangan hidup demokrasi
 - c. Keadilan dan pemerataan pembangunan
 - d. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menuju NKRI
- 4) Keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya
- Ini berarti bahwa mereka mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketidaksetaraan antar daerah, yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus dapat menjamin hubungan yang harmonis antara daerah dengan pemerintah, yang berarti bahwa ia harus dapat melestarikan dan menjaga integritas wilayah negara dan pembentukan negara republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Atau otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mengatur, mengurus, mengendalikan, mengembangkan, urusannya sendiri sesuai dengan aspirasi

masyarakat setempat dengan tetap menghormati peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan daerah menurut UU No. 32/2004 daerah otonom selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan system negara kesatuan republic Indonesia.

Pengertian otonomi daerah sering disalahgunakan atau dipertukarkan penggunaannya dengan istilah desentralisasi, secara singkat pengertian desentralisasi mengandung pengertian adanya pemebentukan daerah otonom dan atau penyerahan wewenang tertentu kepada (daerah yang di bentuk) oleh pemerintah pusat. Sementara itu, otonomi daerah adalah pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat dibagian wilayah nasional suatu negara melalui lembaga pemerintahan yang secara formal baerada di luar pemerintahan pusat.

Prinsip-prinsip otonomi daerah sebenarnya telah diimplementasikan jauh sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu prinsip otonomi nyata, dinamis, dan bertanggung jawab pada tahap ini, pelaksanaannya berkonotasi dengan hak daripada kewajiban, yang membutuhkan banyak koordinasi dengan pemerintah pusat sehingga kesan sentralistik muncul. Selain itu, jika dinilai oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, gagasan otonomi untuk suatu daerah harus dapat:

- a. Berinisiatif sendiri (menyusun kebijaksanaan daerah dan menyusun rencana, dan pelaksanaannya).
- b. Memiliki alat pelaksanaan sendiri yang qualified (memenuhi persyaratan).
- c. Membuat peraturan sendiri (PERDA)
- d. Menggali sumber-sumber keuangan sendiri (menetapkan pajak, retribusi, dan lain-lain usaha yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku).

Namun konsep otonomi daerah yang diperkenalkan dalam undang-undang tersebut berbeda dengan konsep undang-undang nomor 22 tahun 1999. Adapun konsep pemberian otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 adalah:

- 1) Penyelenggaran otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensii dan keanekaragaman daerah;
- 2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab;
- 3) Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- 4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah;
- 5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam

kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang di bina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, perumahan, kawasan industry, pertambangan, prkebunan, kawsan perhutanan dan perkotaan baru, pariwisata, dan semacamnya berlaku peraturan daerah otonom.

- 6) Pelaksanaan ontonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah, baik sebagai legislasi, pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 7) Pelaksanaan asas dekosentrasi diletakan pada daerah provinsi dalam kedudukanya sebagai wilayah administrasi untik melaksanakan kewenangan pemrintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagi wakil pemerintah pusatPelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah pusat dan daerah kepada desa yang disertai denganh pembiayaan, sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan.

Namun saat ini prinsip otonomi daerah yang digunakan didasarkan pada ketentuan UU No. 32 tahun 2004 yang menekankan pada perwujudan otonomi yang seluas-luasnya nyata dan bertanggungjawab denagn memperhatikan keseimbangan

hubungan antara pemerintah. Dengan kata lain prinsip otonomi saat ini berdasarkan asas desentralisasi berkeseimbangan.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah maupun untuk mendukung kebijakan politik nasional di era reformasi saat ini. Kelima variabel sebagai faktor utama untuk mengukur kemampuan suatu daerah terhadap otonomi adalah:

- 1) Kemampuan keuangan daerah, nilainya ditentukan oleh berapa besar peranan pendapatan asli daerah terhadap jumlah total pembiayaan daerah.
- 2) Mengangkut kemampuan aparatur berapa ratio jumlah pegawai terhadap jumlah penduduk.
- 3) Partisipasi masyarakat yang menyangkut berbagai macam pelayanan.
- 4) Variabel ekonomi di daerah dengan mengukur indikator nilai rata-rata pendapatan perkapita dalam lima tahun terakhir.
- 5) Variabel demografi, pendapatan penduduk, pertumbuhan penduduk, dll.

Otonomi daerah dapat dilihat sebagai cara untuk mengaktualisasikan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan berwibawa untuk mewujudkan penyediaan layanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan otonomi daerah serta menjadi keterikatan yang kuat antara satu daerah dan

yang lain sementara mengembangkan dan mengembangkan semangat kebersamaan dan ikatan simpul Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Sumber Historis, Sosiologis, Politik Geopolitik, Geostrategis dan Otonomi Daerah di Indonesia

1. Perkembangan geopolitik, geotrategis, dan otonomi daerah di Indonesia

1) Perkembangan geopolitik di Indonesia

Perkembangan geopolitik Indonesia dimulai oleh para pendiri bangsa melalui janji sumpah pemuda, sebuah nusa yang berarti keutuhan nusantara, satu bangsa yang membentuk landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu di seluruh Nusantara beserta isinya. Nasionalisme adalah perekat persatuan dan integritas, baik secara spiritual maupun moral, sehingga membantu menghilangkan perbedaan fisik yang disebabkan oleh perbedaan letak geografis.

Perkembangan geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh globalisasi dan kemajuan teknologi, yang telah membuat kedaulatan suatu negara, terutama negara Indonesia yang lebih abstrak dan tidak pasti, sehingga para aktor internasional dapat dengan mudah menembusnya. Lalu adanya proses politik dan demokratisasi. Akhir 2004 juga ditandai oleh keberhasilan rakyat Indonesia, yang menyelenggarakan pemilu. Proses

pemilihan yang sangat transparan adalah kunci keberhasilan KPU dalam mengatur partai demokratis ini. Kemudian tiga kasus penting terjadi, termasuk:

- a) Gerakan separatis politik dan gerakan yang kini mengarah pada perjuangan melawan NKRI, gerakan separatis di Aceh, Gerakan Aceh Merdeka / GAM (yang telah mendukung untuk bergabung dan bergabung kembali di NKRI), kelompok separatis politik (KSP) dan kelompok separatis (KSB / TPN) yang berinduk di bawah OPM di Papua, serta upaya pembentukan kembali Republik Maluku Selatan (RMS) melalui pembentukan organisasi RMS gaya baru yaitu Forum Kedaulatan Maluku (FKM). .
- b) Aksi kekerasan dan konflik komunal. Meskipun langkah-langkah penegakkan hukum telah diambil, namun diperkirakan kasus-kasus dan konflik-konflik komunal masih akan terjadi secara insidental. Penanganannya diawali dengan membahas pembangunan kebangsaan, tanpa mengalihkan keberagaman budaya, dan pada saat yang sama dilaksanakan pembangunan kesejahteraan. Meskipun peningkatan kualitas proses politik dalam rangka normalisasi dan stabilisasi kehidupan masyarakat disejumlah daerah konflik dan konflik yang relatif berjalan lambat, tetapi perbaikan

struktur dan proses politik menuju transisi yang dapat berjalan dengan baik.

- c) Isu keamanan teritorial, perbatasan dan pulau terluar. Dalam isu keamanan perbatasan, baik perbatasan darat maupun laut, terletak di perbatasan tapal batas yang harus segera diselesaikan. Masalah keamanan perbatasan tersebut, juga mencakup keberadaan pulau-pulau terluar yang terletak dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga yang dapat dilepaskan dari NKRI jika tidak dapat dipelihara dan dijaga dengan baik.

2) Perkembangan geostrategis di Indonesia

Geostrategi Indonesia pada awalnya disusun pada tahun 1962 oleh SESKOAD (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat) Bandung. Isi dari konsep geostrategi Indonesia adalah pentingnya mengevaluasi perkembangan lingkungan strategis di wilayah Indonesia, yang ditandai dengan pengaruh komunis yang tersebar luas. Strategi ini didefinisikan sebagai strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan gerilya untuk menghadapi ancaman Komunis di Indocina. Tahun berikutnya, 1965, Lembaga Ketahanan mengembangkan geostrategi menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan isi rumusan 'Bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk

mengembangkan keuletan dan daya tahan, juga untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan hambatan, dan gangguan, baik bersifat internal maupun eksternal.

Pada tahun 1972 lembaga ketahanan nasional melakukan penilaian geostrategi Indonesia menurut kansleltwi Indonesia. Selama masa ini, konsep geostrategi Indonesia sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan untuk melindungi identitas dan integritas nasional terbatas, sehingga tujuan nasional cepat tercapai. Pada 1974 Geostrategi Indonesia diperkuat dalam bentuk rumusan ketahanan nasional, semua kondisi, metode, dan ajaran pembangunan nasional.

3) Perkembangan otonomi daerah di Indonesia

Peraturan perundang-undangan pertama untuk pemerintah daerah setelah Deklarasi Kemerdekaan adalah UU Nomor 1 Tahun 1945. Pengesahan undang-undang ini adalah hasil dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di kekaisaran dan selama kolonialisme. Undang-undang ini menekankan aspek mengejar kedaulatan rakyat dengan mengatur pembentukan perwakilan untuk masing-masing daerah. Undang-undang ini mendefinisikan tiga jenis daerah otonom, yaitu tempat tinggal, kabupaten dan kota. Validitas undang-undang ini sangat terbatas. Dalam tiga tahun tidak ada

peraturan negara untuk pengalihan fungsi (desentralisasi) ke daerah. Undang-undang ini berumur kurang lebih tiga tahun karena digantikan oleh UU No. 22 tahun 1948. (Muhammad.Arthut 2012: 10).

UU No. 22 tahun 1948 mengatur tentang pengaturan struktur pemerintahan daerah yang demokratis. Undang-undang ini mendefinisikan dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom khusus, dan tiga tingkat daerah, yaitu provinsi, kabupaten / kota dan desa / kota. Dengan mengacu pada ketentuan UU No. 22 tahun 1948, pemindahan beberapa urusan pemerintahan ke daerah telah mendapat perhatian pemerintah. Pemberian otonomi bagi daerah berdasarkan undang-undang pendirian dijelaskan secara lebih rinci dalam peraturan melalui peraturan negara tentang pengiriman hal-hal pemerintahan tertentu ke daerah.

Sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya produk perundang-undangan yang menggantikan yang sebelumnya. Di satu sisi, perubahan-perubahan ini telah membentuk dinamika arah pembangunan daerah di Indonesia sejak masa lalu. Di sisi lain, ini juga dapat dipahami sebagai bagian dari "percobaan politik" penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selama periode otonomi daerah di Indonesia berdasarkan UU No. 22 tahun 1948, beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah diberlakukan, yaitu UU No. 1 tahun 1957 (sebagai peraturan

tunggal pertama yang berlaku untuk seluruh Indonesia), UU No. 18 tahun 1965 (yang menganut sistem otonomi seluas-luasnya) dan UU No. 5 tahun 1974.

Undang-undang yang terakhir mengatur poin-poin utama administrasi pemerintahan, yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah. Prinsip pemberian otonomi ke daerah bukan lagi "otonomi dan luasnya yang sebenarnya", tetapi "otonomi dan tanggung jawab yang nyata". Alasan untuk ini adalah bahwa pandangan luas otonomi daerah dapat mengarah pada pola pikir yang dapat membahayakan integritas negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam orientasi pembangunan. GBHN dalam arti luas. Undang-undang ini memiliki umur terpanjang 25 tahun dan hanya digantikan oleh UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 setelah pedoman reformasi diumumkan.

Keberadaan UU No. 22 tahun 1999 terkait erat dengan perkembangan situasi ketika rezim otoriter orde baru mengundurkan diri dan semua pihak ingin melaksanakan reformasi dalam semua aspek kehidupan nasional dan negara. Atas permintaan Reformasi, Keputusan MPR No. XV / MPR / 1998 tentang implementasi otonomi daerah disahkan pada pertemuan khusus MPR pada tahun 1998. pengaturan, distribusi, dan penggunaan sumber daya nasional yang adil dan

keseimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Republik Indonesia Serikat. Salah satu hal yang paling mencolok dari perubahan UU No. 5 tahun 1974 menjadi UU No. 22 tahun 1999 adalah perubahan mendasar dalam format otonomi daerah dan substansi desentralisasi. Perubahan-perubahan ini dapat diamati dari konten materi yang terkandung dalam kata-kata dari artikel hukum dengan artikel. Beberapa poin yang terkandung dalam dua undang-undang (UU No. 22 tahun 1999 dan No. 25 tahun 1999) secara teoritis memungkinkan kesimpulan bahwa desentralisasi dalam UU No. 5 tahun 1974 lebih merupakan dekonsentrasi. Sementara desentralisasi dalam UU No. 22 tahun 1999 cenderung mengarah pada gaya desentralisasi. Ini menjadi lebih jelas ketika datang ke posisi pemimpin daerah. Berdasarkan UU No. 5 tahun 1974, pemimpin daerah juga merupakan kepala daerah yang mengulurkan tangan pemerintah. Dalam praktik pemerintahan di daerah, kenyataan menunjukkan bahwa peran pemimpin daerah, yang melakukan tugas dekonsentrasi, lebih dominan daripada pemimpin daerah. Ini dimungkinkan karena pemimpin daerah bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dalam negeri dan bukan kepada DPRD sebagai wakil rakyat di daerah yang memilihnya.

Karena itu, latar belakang otonomi daerah di Indonesia sebenarnya adalah ketidakpuasan orang-orang yang tinggal di daerah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi kehidupan

masyarakat tetap di bawah garis kemiskinan. Meskipun undang-undang telah disahkan berkali-kali, pengelolaan sumber daya alam dan wilayah sumber daya alam sebenarnya masih diatur oleh pusat. Ini berarti bahwa orang-orang di daerah yang kaya akan sumber daya alam merasa sangat dirugikan. Akhirnya, selama masa reformasi, mereka menyerukan agar otonomi daerah dilaksanakan. Beginilah lahirnya UU No. 22 tahun 1999 dan implementasi otonomi daerah mulai diterapkan secara bertahap pada tahun 2000. Setelah otonomi daerah tercapai, keseimbangan keuangan berdasarkan UU No. 25 tahun 1999 memberi daerah kesempatan untuk menggunakan 70% dari hasil pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri untuk mempromosikan daerah mereka sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah telah diperbarui sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004, dan neraca keuangan juga telah diperbarui sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004. Otonomi daerah ini telah memungkinkan daerah dengan potensi sumber daya alam untuk membuat kemajuan dalam pembangunan. Daerah tanpa sumber daya alam mengalami kesulitan untuk memajukan wilayah mereka.

2. Pengembangan geopolitik, geostrategis dan otonomi daerah di Indonesia

1) Pengembangan geopolitik di Indonesia

Geopolitik memiliki makna yang sangat mendalam bagi rakyat Indonesia untuk dapat mempertahankan negara dan

memainkan peran penting dalam mempromosikan kerja sama dan penyelesaian konflik di antara negara-negara yang dapat terjadi dalam mencapai tujuan. Kita sebagai masyarakat dan negara harus memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan lingkungan tempat mereka tinggal dan hidup. Hal ini ditafsirkan sebagai kesadaran geopolitik. Dengan kesadaran geopolitik seperti ini, masyarakat dan negara akan hidup dalam harmoni yang erat dengan lingkungannya, baik itu lingkungan sosial-budaya, adat istiadat tradisional atau lingkungan geografis. Ini membuat negara kita lebih maju karena dapat dikaitkan dengan negara lain. Geopolitik juga memberikan kesempatan bagi negara Indonesia untuk bekerja dengan negara-negara lain yang memiliki teknologi dan alat transportasi yang lebih maju, menggunakan sumber daya alam kepulauan dan menghasilkan keuntungan untuk rakyat Indonesia.

Penerapan geopolitik Indonesia atau wawasan nusantara dalam hukum kewilayahan Indonesia yaitu:

- a. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia agar tidak menjadi wilayah yang terisolasi sehingga lebih mempertegas garis perbatasan wilayah NKRI
- b. Mengembangkan sector ekonomi daerah yang bisa menghasilkan keuntungan yang lebih bagi APBD

- c. Mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan di setiap wilayah Indonesia yang masih terisolasi
- d. Menyusun dan membuat tata ruang/kota wilayah yang sesuai dengan kultur setempat
- e. Mengembangkan Sumber Daya Alam yang dimiliki daerah untuk menyejahterakan masyarakat

2) Pengembangan geostrategis di Indonesia

Sejak 1974, geostrategi Indonesia dalam bentuk ketahanan nasional dikukuhkan sebagai kondisi, metode, dan doktrin untuk pembangunan nasional. Pengembangan konsep geostrategis Indonesia bahkan dikembangkan oleh negara lain dengan tujuan:

- a. Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan hankam, maupun aspek-aspek alamiah. Hal ini untuk upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional.
- b. Menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia dalam:
 - 1) Menegakkan hukum dan ketertiban (hukum dan ketertiban),
 - 2) Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran (kesejahteraan dan kemakmuran),
 - 3) Terselenggaranya pertahanan dan keamanan,

- 4) Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial (keadilan yuridis dan keadilan sosial), serta
- 5) Tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri (kebebasan rakyat).

Geostrategi Indonesia sebagai implementasi geopolitik Indonesia memiliki dua karakteristik utama:

- a. Bersifat daya tangkal. Dalam posisinya sebagai konsep pencegahan, geostrategi Indonesia bertujuan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, dan eksistensi bangsa dan negara Indonesia.
- b. Bersifat development / pengembangan, yaitu pengembangan kekuatan potensi bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, sehingga kesejahteraan rakyat tercapai.

3) Pengembangan otonomi daerah di Indonesia

Secara konseptual, implementasi otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada tiga tujuan utama, termasuk tujuan politik, administrasi, dan ekonomi. Di antara hal-hal yang harus dicapai melalui tujuan politik dalam mewujudkan otonomi daerah adalah upaya untuk mencapai demokratisasi politik oleh partai politik dan dewan perwakilan daerah. Pencapaian tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pencapaian otonomi daerah adalah pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber daya keuangan dan pembaruan

manajemen birokrasi pemerintah di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi dalam mencapai otonomi daerah di Indonesia adalah untuk mencapai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator kesejahteraan penduduk Indonesia.

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan di daerah masing-masing. Hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa telah ada delegasi kekuasaan dalam otonomi daerah, yang pada awalnya dipegang oleh pemerintah pusat, yang sekarang menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan otonomi daerah, beberapa faktor penting harus dipertimbangkan, termasuk: faktor manusia, yang meliputi kepala daerah serta pangkat dan karyawan, semua anggota legislatif dan partisipasi masyarakat. Faktor keuangan daerah, baik dana penyetaraan dan pendapatan awal lokal yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Faktor manajemen organisasi atau birokrasi yang diatur secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan layanan dan pembangunan daerah.

C. Dinamika dan Tantangan Geopolitik, Geostrategis dan Otonomi Daerah di Indonesia

1) Geopolitik

Struktur kepulauan di wilayah geografis Indonesia mempengaruhi dinamika kehidupan nasional dan politik, termasuk dinamika kebijakan geopolitik Indonesia. Di era globalisasi, masalah geopolitik di Indonesia didominasi oleh masalah melanggar batas wilayah Republik Indonesia Serikat (NKRI) yang dimotivasi oleh kepentingan ekonomi. Pertikaian antara Indonesia dan Malaysia tentang pulau Ambalat, pulau Sipadan dan pulau Ligitan yang telah muncul sejak 1967 adalah contoh masalah konkret dalam dinamika geopolitik dari batas wilayah kedua negara, karena ketiga pulau itu sangat bagus di Indonesia. Pariwisata dan potensi wisata memancing.

Perselisihan lain atas wilayah Indonesia adalah perselisihan tentang kepemilikan Kabupaten Natuna antara Indonesia dan Cina. Perselisihan ini tidak dapat dilihat secara terpisah dari latar belakang ekonomi, karena Kabupaten Natuna adalah blok minyak dan gas dengan cadangan gas terbesar di Asia. Masalah geopolitik di Indonesia dengan kepentingan ekonomi lainnya adalah munculnya nelayan asing yang mencari ikan di perairan Indonesia tanpa izin dan menyelundupkan barang ilegal melalui laut.

Dari beberapa masalah geopolitik ini diketahui bahwa dinamika geopolitik Indonesia terkait erat dengan kepentingan ekonomi. Karena itu strategi harus dirumuskan untuk

menyelesaikan masalah geopolitik di Indonesia. Strategi-strategi ini mencakup kebutuhan untuk menemukan kembali pulau-pulau terluar dari setiap pulau dan sumber daya potensial. Reinventarisasi harus dilanjutkan dengan digitalisasi perbatasan permanen Republik Indonesia Serikat dan instrumen perbatasan yang diintegrasikan ke dalam sistem pengawasan wilayah perbatasan harus ditambah.

Pemerintah pusat juga harus menjalin koordinasi yang erat dengan para pemimpin daerah di wilayah administratif pulau-pulau terluar sehingga dinamika geopolitik pemerintah pusat yang berkembang dapat segera diikuti. Untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Sumber Daya, bersama dengan Kementerian Pertahanan, harus memberikan prioritas pada peningkatan kualitas pertahanan perbatasan dan prajurit yang bertugas di daerah perbatasan sehingga Indonesia siap untuk mengatasi setiap masalah yang terkait dengan dinamika geopolitik Indonesia.

Untuk memastikan implementasi strategi untuk memecahkan masalah geopolitik di Indonesia, diperlukan tim pemantau, yang terdiri dari delegasi dari pemerintah pusat (otoritas yang bertanggung jawab untuk urusan keamanan, imigrasi dan kelautan), TNI, internasional profesi hukum. Ahli geologi dan elemen pemimpin daerah yang relevan. Tim pemantauan bertanggung jawab untuk memantau implementasi Strategi Kedaulatan Wilayah Republik Indonesia dan untuk secara berkala

mengevaluasi proses penemuan kembali pulau-pulau terluar dan sumber daya potensial mereka. Oleh karena itu, strategi dan tim pemantauan untuk menyelesaikan masalah geopolitik di Indonesia diharapkan untuk mencapai kedaulatan wilayah Republik Indonesia.

2) Geostrategis

Jika ada yang bertanya, apakah praktik geostrategi di Indonesia sudah maksimal? bagaimana jawaban anda? tentu saja kita tidak boleh langsung memberi jawaban sudah ataupun belum bukan? untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu saja kita perlu memahami dan memperhatikan geostrategi di Indonesia terlebih dahulu.

Geostrategi, berasal dari kata "geo" yang berarti bumi dan "strategi" yang berarti perencanaan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), strategi adalah rencana yang cermat berkaitan dengan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu dapat dipahami secara keseluruhan bahwa geostrategi adalah metode yang digunakan oleh negara dalam upaya untuk mencapai tujuan politik. Singkatnya, geostrategi adalah bentuk langsung (aksi nyata) atau praktik geopolitik. Geopolitik berfungsi sebagai teori dalam implementasi praktik geostrategis. Geopolitik adalah peraturan yang digunakan suatu negara untuk mewujudkan cita-cita dan strategi nasional yang dipengaruhi oleh keadaan geografis negara tersebut. Pentingnya geopolitik adalah untuk dapat mempertahankan negara dan memainkan peran penting dalam kerja sama antar negara. Geopolitik di Indonesia adalah Nusantara

Insight. Apa itu Nusantara Insight? Wawasan nusantara adalah melihat Indonesia sebagai negara "benua" yang utuh dan bukan sebagai negara kepulauan di mana lautan antar pulau terpisah.

Teori Geopolitik Mahan menyatakan bahwa konsep geopolitik dapat memperkuat suatu negara dengan berbagai aspek, yaitu situasi geografis, sumber daya alam, zona iklim, konfigurasi regional dan populasi. Atas dasar aspek-aspek ini, Indonesia sudah dapat dikatakan memiliki semua hal ini, apalagi kekayaan alam. Semua orang tahu bahwa sumber daya alam di Indonesia sangat berlimpah, dengan penggunaan sumber daya alam yang maksimal dapat membantu Indonesia menjadi negara yang lebih kuat. Tetapi bagaimana praktiknya? Apa bukti nyata dari geopolitik dan geostrategi itu? Apakah sudah maksimal?

Geostrategi pada awalnya didefinisikan sebagai geopolitik untuk keperluan militer, tetapi di Indonesia, geostrategi adalah metode yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, alinea ke IV. Oleh karena itu perlu menggunakan sumber daya agar tujuan ini tercapai dan dapat dipertahankan. Geostrategi Indonesia adalah Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional harus dicapai dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Dalam hal ini saya akan menjelaskan pendekatan kesejahteraan. Kemakmuran sangat terkait dengan warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia akan makmur jika kehidupan mereka terpenuhi, jika mereka makmur dan jika mereka tidak

merasa sengsara. Jika mereka ingin kehidupan mereka terpenuhi, salah satunya adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya alam di Indonesia. Dengan penggunaan maksimal, orang Indonesia akan menjamin hidup mereka karena mereka tahu cara menggunakan sumber daya yang mereka miliki di sekitar mereka. Jika kehidupan mereka dijamin dan mengalami peningkatan yang baik, itu juga akan membantu negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju.

Kekayaan alam Indonesia tentunya tidaklah sedikit dan tergolong banyak, dari Sabang hingga Merauke. Bukan hanya hewan atau sayuran, tetapi juga kekayaan alam tambang di Indonesia. Ini karena lokasi geografis Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Meskipun Indonesia juga berada di garis patahan bumi, Indonesia masih memiliki dampak positif karena lokasinya. Indonesia telah menjadi saluran perdagangan internasional, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam dan keanekaragaman budaya karena akulturasi budaya dari berbagai negara.

Kembali pada penggunaan sumber daya alam yang belum maksimal, mengapa? Karena orang Indonesia kadang-kadang tidak tahu di mana mereka tinggal, dan juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan tentang penggunaan sumber daya. Selain itu, dalam hal eksplorasi membutuhkan teknologi yang cukup maju. Sayangnya, Indonesia belum begitu kuat dalam hal teknologi dibandingkan negara industri lainnya. Itulah sebabnya sangat

penting untuk memiliki inovasi teknologi untuk mengembangkan ide-ide yang jelas. Tetapi adakah hal-hal yang perlu dilakukan sebelum inovasi terjadi? Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, karena dengan kualitas pendidikan yang tinggi akan melahirkan pengamat dan peneliti yang mau mempelajari apa yang umum di Indonesia. Ketika menemukan sesuatu yang baru, menemukan penemuan baru, menemukan kekayaan alam baru, apa yang ditunggu? Semua warga segera dimobilisasi untuk membantu mereka dalam penyelidikan dan warga diminta untuk selalu memproses sumber daya ini di bawah pengawasan para peneliti Indonesia.

Karena ironi sekali, bahwa mereka yang menemukan kekayaan alam Indonesia bukanlah warga negara Indonesia sendiri. Andaikata kita yang menempati merasa, tetapi bagaimana kita tidak tahu apa yang ada di bawah tanah tempat kita hidup? Dengan banyak bantuan dari pemerintah dan penggunaan sumber daya yang maksimal, akan membuat rakyat menjadi sejahtera dan makmur.

Dari kondisi diatas, dapat disimpulkan bahwa geostrategi Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya alam belum dimaksimalkan dan bahwa pemaksimalan atau konsolidasi dengan kerja sama pemerintah-warga negara sangat diperlukan. Dengan penggunaan sumber daya alam secara maksimal, tentunya dapat meningkatkan ketahanan nasional, karena populasi Indonesia menjadi semakin kaya dan makmur, dan cita-cita Indonesia secara

bertahap dicapai dalam hal mempromosikan kebaikan bersama. Jadi bagaimana jawaban anda, apakah praktik geostrategi di Indonesia sudah maksimal?

3) Otonomi Daerah

Gagasan pelaksanaan otonomi daerah adalah gagasan luar biasa yang menjanjikan kemajuan yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam kenyataannya, gagasan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pencapaian otonomi daerah di Indonesia sekali lagi harus dihadapkan dengan sejumlah tantangan serius untuk mencapai cita-citanya. Tantangan dalam menerapkan otonomi daerah berasal dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini termasuk tantangan hukum dan sosial budaya.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai segera setelah angin reformasi yang dingin di Indonesia meledak. Dalam suasana euforia reformasi dan dalam situasi di mana krisis ekonomi melemahkan kesejahteraan rakyat, negara Indonesia telah mengambil keputusan tentang implementasi-implementasi otonomi daerah di Indonesia. Selanjutnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia di Judicial Review dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tinjauan yudisial ini dilakukan setelah berbagai kritik dan reaksi terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Tinjauan yudisial didasarkan pada logika hukum.

Otoritas regional atau pemerintah daerah pada gilirannya dihadapkan dengan situasi di mana mereka harus memahami persyaratan hukum yang timbul dari peninjauan kembali. Tanpa pemahaman yang baik tentang perangkat ini, dapat dipastikan bahwa implementasi otonomi daerah di Kabupaten / Kota di Indonesia akan kehilangan arti pentingnya. Ini adalah masalah hukum yang sering terjadi ketika hukum dan peraturan tidak sesuai dengan realitas hukum masyarakat, sehingga mereka kehilangan nilai sosialnya dan tidak dapat diimplementasikan.

Dari berbagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa salah satu faktornya adalah kelemahan aspek regulasi terkait implementasi pemerintah daerah dan implementasi regulasi. UU No. 32, tahun 2004, telah berhasil menyelesaikan berbagai masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi ketika diimplementasikan, ketentuan yang tidak jelas dalam undang-undang ini sering menimbulkan masalah baru, yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik antara struktur pemerintah dan aparaturnya. mengarah pada pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sehingga kami yakin bahwa undang-undang ini perlu diubah atau diganti.

Untuk tujuan ini, RUU Pemerintah Daerah benar-benar mencoba untuk memperbaiki kelemahan UU No. 32 tahun 2004, yang saat ini sedang dibahas dengan DPR. RUU pemerintah daerah dimaksudkan untuk mengklarifikasi konsep desentralisasi di

Republik Indonesia dan peraturan yang berkaitan dengan berbagai aspek pemerintah daerah.

Selain itu, RUU ini menambahkan peraturan baru yang memenuhi persyaratan hukum untuk mengakomodasi dinamika pelaksanaan desentralisasi, termasuk aturan tentang hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan pemerintah daerah dan memastikan penyediaan layanan publik Layanan dan inovasi dalam administrasi pemerintah daerah.

D. Rangkuman Esensi Geopolitik, Geostrategis dan Otonomi Daerah di Indonesia

1. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. "Geo" berarti bumi dan "politik" berasal dari bahasa Yunani "politeia" dan berarti persatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan teia yang berarti urusan. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah seperangkat prinsip, keadaan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu.
2. Geostrategi adalah metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dalam proses pembangunan yang memberikan instruksi tentang cara mengukur dan menyajikan strategi dan keputusan pembangunan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, lebih aman dan lebih berharga.

3. Otonomi secara harfiah dapat diartikan sebagai pemberian hak dan kekuatan untuk mengatur dan mengelola rumah tangga mereka sendiri kepada lembaga, perusahaan, dan daerah.
4. Perkembangan geopolitik Indonesia dimulai oleh para pendiri bangsa melalui janji sumpah pemuda, sebuah nusa yang berarti keutuhan nusantara, satu bangsa yang membentuk landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu di seluruh Nusantara beserta isinya. Nasionalisme adalah perekat persatuan dan integritas, baik secara spiritual maupun moral, sehingga membantu menghilangkan perbedaan fisik yang disebabkan oleh perbedaan letak geografis.
5. Geostrategi Indonesia pada awalnya disusun pada tahun 1962 oleh SESKOAD (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat) Bandung. Isi dari konsep geostrategi Indonesia adalah pentingnya mengevaluasi perkembangan lingkungan strategis di wilayah Indonesia, yang ditandai dengan pengaruh komunis yang tersebar luas.
6. Sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya produk perundang-undangan yang menggantikan yang sebelumnya. Di satu sisi, perubahan-perubahan ini telah membentuk dinamika arah pembangunan daerah di Indonesia sejak masa lalu.

E. Latihan

1. Apa yang harus dilakukan Indonesia untuk mengelola geopolitiknya sehingga dapat bermanfaat bagi rakyat?
2. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi negara Indonesia?
3. Menurut anda, apa keterkaitan antara geopolitik, geostrategi dan otonomi daerah?
4. Menurut anda bagaimana cara memaksimalkan praktik geopolitik, geostrategi, dan otonomi daerah di Indonesia?
5. Bagaimana analisis geopolitik, geostrategi, dan otonomi daerah di Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

- Aristoteles. 1995. Politics. Translate by Ernest Barker. New York. Oxford Unversity Press
- Asshiddiqie, J. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Bakry, Noor Ms, 2009, Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Basrie, C. 2002. "Konsep Ketahanan Nasional Indonesia" dalam Kapita Seleкта Pendidikan Kewarganegaraan. Bagian II. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdiknas.
- Hamid, Abdul. 2016. Dinamika Integrasi Nasional Bangsa Indonesia (Dalam Pendekatan Kerukunan Umat Beragama). Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 4, No. 2.
- Hurri, A. dan Asep Munajat. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bekasi: CV. Nurani.

Kaelan; Zubaidi, Achmad, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi berdasar SK Dirjen Dikti No 43/DIKTI/KEP/2006, Paradigma, Yogyakarta.

Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN 1998-2003

Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1998, Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Mahfud MD, M. 2000. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Malaka, T. 2005. Merdeka 100%. Tangerang: Marjin Kiri.
Mertokusumo, S. 1986. Mengenal Ilmu Hukum. Yogyakarta, Liberty.

Ptasetyo, Arif. & Wahono, Margi. 2017. Pendidikan Kewarganegaraa: usaha konkret memperkuat multikulturalisme di Indonesia. Jurnal Civics, Volume 14, Nomor 2.

Safitri, Sani. 2016. Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Jurnal Criksetra, Volume 5, Nomor 9.

Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).

Undang-undang No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
[Http www.ri.go.id](http://www.ri.go.id).

Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-undang Republik Indonesia No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 39 tahun 1999, tentang Hak asasi Manusia

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Wheare, K.C. 2010. Konstitusi-konstitusi Modern (Terjemahan). Yogyakarta: Nusamedia. Wibowo, I, 2000, Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina, Gramedia, Jakarta. Winarno, 2007 : Paradigma

Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi,
Bumi Aksara, Jakarta.